



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN**
2. Tempat lahir : Dalan Lidang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Pisang No. Kel. Bandar Selamat
Kec. Medan Tembung atau Jl. Sisingamangaraja
Km. 10,5 Perumahan Oma Deli Blok i No. 1
Medan Amplas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 31 Mei 2022 s/d tanggal 19 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum ; sejak tanggal 20 Juni 2022 s/d tanggal 29 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 30 Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Klas I A : sejak tanggal 15 Agustus 2022 s/d tanggal 13 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2022 s/d tanggal 12 November 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 13 November 2022 s/d tanggal 12 Desember 2022;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Herman Harahap, S.H, Iwan Rohman Harahap, S.H, M.H dan Amin Rais Harahap, S.H, M.H, Advokat

Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates yang beralamat di Jalan A.R. Hakim Gg. Pendidikan No. 77 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan HP. 082165249463 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 581/Penk.Pid/2022/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan 15 Agustus 2022 Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan

Halaman 2 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 82.543.233,5,- (delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga koma lima rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundle asli SPJ BOS KINERJA TAHUN 2019 SMP Negeri 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - 2) Fotocopy buku rekening Smp Negeri 2 Panyabungan dengan nomor rekening 34002050031120;
 - 3) 1 (satu) bundle asli Surat Pesanan Bos Afirmasi Tahun 2019 Smp Negeri 3 Kotanopan;
 - 4) 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun 2019 SD Negeri 033 Hutabaringin Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal;
 - 5) 1 (satu) asli kwitansi pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2020;
 - 6) 1 (satu) Asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban BOS Afirmasi 2019 SDN 034 Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu;
 - 7) 1 (satu) Asli kwitansi peminjaman uang dari Ali Asmar kepada Babang;
 - 8) 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun 2019 SD Negeri 256 Muara Soma Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
 - 9) 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;

Halaman 3 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
- 11) 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Pelunasan Belanja Barang TIK sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) bundle asli SPJ Dana Bos Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) bundle asli SPJ Dana Bos Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2020;
- 14) 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SDN 263 Aek Holbung Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- 15) 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bos Afiriasi SDN 267 Hadangkahan;
- 16) 1 (satu) Fotocopy Surat Pesanan CV. Mambo Jaya;
- 17) 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK dan MOBILER sesuai dengan pesanan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
- 18) 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
- 19) 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 20) 1 (satu) Asli dokumen CV. Mambo Perkasa beserta Siplah SDN 268 Aek Nabara;
- 21) 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Maju Jaya;
- 22) 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 284 BULU SOMA dengan nomor rekening 34002050042190;
- 23) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
- 24) 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Mambo Perkasa;
- 25) 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 59/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 kepada SDN 284 BULU SOMA sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- 26) 1 (satu) Asli surat tanda terima barang ;
- 27) 1 (satu) Asli surat Pencairan Bos Afiriasi dan Bos Kinerja TA. 2020;
- 28) 1 (satu) klip asli pesanan SDN 284 Bulusoma;

Halaman 4 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200020 tanggal 12/29/2021 dan nomor : 7200019 tanggal 12/29/2021;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200018 tanggal 12/29/2021 dan nomor : 7180018 tanggal 12/29/2021;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 2 tanda Setoran bank Mandiri;
- 32) 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 279 Simanguntong dengan nomor rekening 34002050042413;
- 34) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
- 35) 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
- 36) 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
- 37) 1 (satu) bundle Asli SPJ Bos Afiriasi Tahun 2019 Sekolah Dasar Negeri 279 Simanguntong;
- 38) 1 (satu) bundle asli Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah (SPJ BOS) Afrimasi UPTD SD Negeri 163 Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- 39) 1 (satu) Asli Slip Setoran Tabungan an. Holiday nomor rekening 340.02.09.003821-4 Bank Sumut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2020;
- 40) 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor: 37/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 Bank Sumut Cab. Panyabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) Asli tanda bukti penyetoran BRIVA-TUNAI PT. Global Digital Niaga sebesar Rp.15.317.457.00;
- 42) 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran 1 unit notebook Lenovo sebesar Rp. 7.169.000,- tanggal 08-10-2020;
- 43) Fotocopy surat berita acara serah terima 1 Unit Notebook Lenovo;
- 44) Fotocopy surat pesananan kepada CV. Maju Jaya;
- 45) Fotocopy Buku Rekening Bank Sumut An. Holiday Desa Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi Madina dengan nomor rekening 340.02.09.003821-4

Halaman 5 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja UPTD SD Negeri 172 Hualombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Tahun 2019/2020;
 - 47) 1 (satu) bundle asli kwitansi pembayaran;
 - 48) 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja SD Negeri 172 Hualombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
 - 49) 1 (satu) Asli Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas Nomor: 700/750/Insp/2020 tanggal 01 September 2020;
 - 50) Surat Perintah Tugas dari Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0452/SPT/INSP/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama penerima dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja Dinas Pendidikan TA. 2019 pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
 - 51) 1 (satu) Asli Surat Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/2567/Insp/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 52) 1 (satu) Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDTT) Terhadap Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Bos Afirmasi Dan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020;
 - 53) Disposisi Bupati Mandailing Natal tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemeriksaan Khusus Inspektorat atas dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 yang merujuk pada Nota Dinas Pendidikan Nomor: 04/BOS /Disdik/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal permintaan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas Dana BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019;
 - 54) Sisa Dana Bos Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 163 Maga Lombang Sejumlah Rp. 56.304.670,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - 55) Sisa Dana Bos Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 157 Maga Dolok Sejumlah Rp. 27.513.543,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - 56) Sisa Dana Bos Kinerja TA. 2019 SD Negeri 172 Huta Lombang Sejumlah Rp. 24.689.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Barang Bukti nomor 1 s.d nomor 56 dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Andriansyah Siregar, S.E.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan tidak terbukti bersalah serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sesuai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan kepada posisi semula;

Atau apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 7 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyesal telah mengenal saksi Andriansyah Siregar, S.E;
2. Bahwa Terdakwa kecewa dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh jaksa;
3. Bahwa Terdakwa merasa malu, stress dan frustrasi;
4. Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil;
5. Bahwa Terdakwa memohon diberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, selaku Pelaksana CV. Mambo Perkasa bersama dengan Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat sebanyak 115 Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp. 10.136.000.000,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebanyak 88 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi sebesar Rp. 8.032.000.000,- (delapan miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 2. Sebanyak 8 (delapan) Sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sebesar Rp. 2.104.000.000,- (dua miliar seratus empat juta rupiah).
- Bahwa Anggaran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 disalurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Nomor Rekening masing-masing setiap Sekolah Penerima pada Bulan Desember Tahun 2019, selanjutnya Ketua Tim BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang pada saat itu dijabat oleh saksi Abdullah Sakti Ritonga melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 kepada setiap Kepala Sekolah penerima yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 melakukan pemesanan barang-barang berupa perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang pembeliannya dilakukan melalui akun SIPLah Blibli.com., kemudian atas pemesanan barang-barang tersebut diserahkan oleh pihak penyedia pada bulan Januari Tahun 2020 sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dikarenakan pembayaran telah melewati masa Tahun anggaran yaitu Tahun 2019;
 - Bahwa selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., diangkat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 450/0370/K/2020 tanggal 23 April Tahun 2020 Tentang Tim Pengarah Dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., membuat Nota Dinas Nomor: 04/BOS/DISDIK/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada Bupati Mandailing Natal pada saat itu kemudian Bupati Mandailing Natal memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 yang di disposisikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Inspektorat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan agar pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA

Halaman 9 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tidak bisa dibayarkan lagi disebabkan telah melampaui tahun anggaran 2019 dan agar melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya untuk melanjutkan pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 lalu Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., memerintahkan setiap kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 terhadap barang yang sudah dipesan pada Tahun 2019 tidak dilakukan pembayaran dan memerintahkan untuk melakukan pemesanan ulang;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020, Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., mengadakan Sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV. MAMBO PERKASA dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, selanjutnya para kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, dan pada tanggal 09 Nopember 2020, Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, datang meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN meminta uang muka (*down payment*) kepada para Kepala Sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp. 296.225.000, - (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sebesar Rp. 165.086.467,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Halaman 10 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			

- Bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN terima sebesar Rp. 165.086.467,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN menerima uang sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran **barang** Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afirmasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan yang menyebabkan PJB Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan menyebutkan:
 - a) Pelaksana pengadaan barang adalah kepala satuan Pendidikan (kepala sekolah);
 - b) Pelaksana berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan;
 - c) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab, kepala satuan Pendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga Pendidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan; dan
 - d) Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk melaksanakan pengadaan barang ditetapkan oleh kepala satuan Pendidikan.
- 3) Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
 - a) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
 - b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 971/2944/SC Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019.
- 5) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pmenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyebutkan:
 - a) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.
 - b) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana BOS Reguler.
- 6) Pasal 12 ayat (2) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
 - a) melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;

Halaman 12 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
 - c) mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau;
 - d) bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.
- 7) Pasal 13 ayat Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menerangkan Tim BOS Afiriasi dilarang menunjuk pihak penyedia barang (perusahaan) yang terdaftar di SIPLah untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah penerima alokasi BOS Afiriasi. Hal ini bertentangan dengan lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya dan melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan *Juncto* Pasal 7 ayat (1) butir (a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya Tim BOS Afiriasi Kabupaten/Kota dilarang mengarahkan Sekolah Penerima BOS Afiriasi dan Kinerja dalam pengadaan dan pemesanan barang untuk membelanjakan dengan memesan kepada penyedia barang tertentu yang terdaftar di SIPLah karena melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, selain itu Tim BOS Afiriasi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Bab II. C Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya menjelaskan bahwa etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya etika untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menghindari

Halaman 13 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

- Bahwa apabila terdapat penarikan uang panjar (*down payment*) maka Tim BOS Afirmasi Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya yang mana mengatur bahwa Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS, selanjutnya terkait permintaan uang panjar (*down payment*) sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh para Kepala Sekolah tersebut melanggar ketentuan penggunaan dana BOS Sekolah sehingga tindakan Tim BOS Kabupaten/Kota tersebut melanggar Tugas dan Larangan Tim BOS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya;
- Bahwa jika Tim BOS Kabupaten/Kota ada mengambil, atau meminjam uang dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang telah disalurkan dan diterima oleh Kepala Sekolah sebagai penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja hal tersebut bertentangan dan melanggar tugas dan larangan Tim BOS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya serta Pasal 7 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang mengatur dengan lingkup penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja;
- Bahwa pihak penyedia barang dilarang bekerja sama dengan TIM BOS Kabupaten/Kota agar setiap sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja memesan dan membelanjakan barang kepada penyedia barang tersebut. Hal tersebut melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan, khususnya prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil, dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
- Bahwa jika terdapat permintaan dan penerimaan uang panjar (*down payment*) yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dan penyedia sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja kepada Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dilarang karena

Halaman 14 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa di satuan Pendidikan tidak mengenal uang panjar, dan apabila dilakukan pembayaran uang panjar (*down payment*) maka hal tersebut melanggar Bab V Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Pasal 20 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja mengatur bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dilakukan setelah berita acara serah terima disetujui, selain itu pembayaran uang panjar tersebut melanggar prinsip akuntabel pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di satuan Pendidikan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan yaitu :

a. Terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

1) Secara nyata digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar Rp. 638.176.421,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yaitu:

a) Dana BOS Kinerja SMPN 2 Penyabungan digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kelompoknya, di mana uang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Penyabungan Sdr Rizal Efendi dengan bukti kuitansi sebagai penerima adalah Sdr Abdi Putra Negara Pulungan dengan saksinya Sdr Ahmad Gong Matua dan Sdr Resky Aritonang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b) Dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan Sdr Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada Sdr Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E.) yang digunakan untuk kepentingan Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

c) Dana BOS Afirmasi SMPN 6 Siabu dipinjam oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan dinas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Dana BOS Afiriasi SDN 033 Hutabaringin diminta oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., kepada kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin Sdr Muhammad Ardi Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e) Dana BOS Afiriasi SDN 034 Pintu Padang Julu diserahkan oleh kepala sekolah SDN 034 Pintu Padang Julu kepada Sdr Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E.) untuk diserahkan lagi kepada Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- f) Sisa penerimaan uang muka dari beberapa sekolah yang digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar Rp. 95.176.421,- (Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang muka yang diterima	Rp. 165.086.469,-
Dikurangi :	
• Pembayaran beberapa sekolah di Kecamatan Lingga Bayu	Rp. 62.176.968,-
• Pembayaran mobiler SDN Aek Holbung	Rp. 7.733.080,-
Sehingga sisa penerimaan uang muka	Rp. 95.176.421,-
Jumlah yang secara nyata digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.	Rp. 638.176.421,-

- 2) Sisa dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah yang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 131.399.594,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SDN 137 Muga Dolok dari BOS Afirmasi sebesar Rp. 27.513.543,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- b) SDN 163 Muga Lombang dari BOS Afirmasi sebesar Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- c) SDN 172 Huta Lombang dari BOS Afirmasi Kinerja sebesar Rp. 24.689.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- e) Sehingga jumlah sisa dana BOS yang tersimpan di rekening beberapa kepala sekolah sebesar Rp. 108.502.543,- (seratus delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
- f) Sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.176.421,- + Rp. 108.502.543,- = Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN**, selaku Pelaksana CV. Mambo Perkasa bersama dengan Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan,

Halaman 17 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat sebanyak 115 Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp. 10.136.000.000,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebanyak 88 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi sebesar Rp. 8.032.000.000,- (delapan miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 2. Sebanyak 8 (delapan) Sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sebesar Rp. 2.104.000.000,- (dua miliar seratus empat juta rupiah).
- Bahwa Anggaran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 disalurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Nomor Rekening masing-masing setiap Sekolah Penerima pada Bulan Desember Tahun 2019, selanjutnya Ketua Tim BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang pada saat itu dijabat oleh saksi Abdullah Sakti Ritonga melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 kepada setiap Kepala Sekolah penerima yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 melakukan pemesanan barang-barang berupa perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang pembeliannya dilakukan melalui akun SIPLah Blibli.com., kemudian atas pemesanan barang-barang tersebut diserahkan oleh pihak penyedia pada bulan Januari Tahun 2020 sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dikarenakan pembayaran telah melewati masa Tahun anggaran yaitu Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., diangkat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 450/0370/K/2020 tanggal 23 April Tahun 2020 Tentang Tim Pengarah Dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;

Halaman 18 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., membuat Nota Dinas Nomor: 04/BOS/DISDIK/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada Bupati Mandailing Natal pada saat itu kemudian Bupati Mandailing Natal memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 yang di disposisikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Inspektorat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan agar pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 tidak bisa dibayarkan lagi disebabkan telah melampaui tahun anggaran 2019 dan agar melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya untuk melanjutkan pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 lalu Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., memerintahkan setiap kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 terhadap barang yang sudah dipesan pada Tahun 2019 tidak dilakukan pembayaran dan memerintahkan untuk melakukan pemesanan ulang;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020, Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., mengadakan Sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV. MAMBO PERKASA dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, selanjutnya para kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa RAHMAD BUDI

Halaman 19 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA HASIBUAN, dan pada tanggal 09 Nopember 2020, Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN, datang meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;

- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN meminta uang muka (*down payment*) kepada para Kepala Sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp. 296.225.000, - (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sebesar Rp. 165.086.467,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			

- Bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN terima sebesar Rp. 165.086.467,- (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, SE., sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;

Halaman 20 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN menerima uang sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afirmasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAD BUDI MULIA HASIBUAN tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan yang menyebabkan PJB Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel;
 - 2) Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan menyebutkan:
 - a) Pelaksana pengadaan barang adalah kepala satuan Pendidikan (kepala sekolah);
 - b) Pelaksana berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan;
 - c) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab, kepala satuan Pendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga Pendidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan; dan
 - d) Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk melaksanakan pengadaan barang ditetapkan oleh kepala satuan Pendidikan.
 - 3) Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
 - a) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
 - b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi.
 - 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 971/2944/SC Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019.
 - 5) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pmenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyebutkan:

Halaman 21 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.
- b) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana BOS Reguler.
- 6) Pasal 12 ayat (2) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
 - a) melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
 - b) melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
 - c) mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau;
 - d) bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.
- 7) Pasal 13 ayat Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menerangkan Tim BOS Afirmasi dilarang menunjuk pihak penyedia barang (perusahaan) yang terdaftar di SIPLah untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi. Hal ini bertentangan dengan lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya dan melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan *Juncto* Pasal 7 ayat (1) butir (a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya Tim BOS Afirmasi Kabupaten/Kota

Halaman 22 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengarahkan Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dalam pengadaan dan pemesanan barang untuk membelanjakan dengan memesan kepada penyedia barang tertentu yang terdaftar di SIPLah karena melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, selain itu Tim BOS Afirmasi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Bab II. C Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya menjelaskan bahwa etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya etika untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

- Bahwa apabila terdapat penarikan uang panjar (*down payment*) maka Tim BOS Afirmasi Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya yang mana mengatur bahwa Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS, selanjutnya terkait permintaan uang panjar (*down payment*) sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh para Kepala Sekolah tersebut melanggar ketentuan penggunaan dana BOS Sekolah sehingga tindakan Tim BOS Kabupaten/Kota tersebut melanggar Tugas dan Larangan Tim BOS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya;
- Bahwa jika Tim BOS Kabupaten/Kota ada mengambil, atau meminjam uang dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang telah disalurkan dan diterima oleh Kepala Sekolah sebagai penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja hal tersebut bertentangan dan melanggar tugas dan larangan Tim BOS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya serta Pasal 7 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Halaman 23 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang mengatur dengan lingkup penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja;

- Bahwa pihak penyedia barang dilarang bekerja sama dengan TIM BOS Kabupaten/Kota agar setiap sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja memesan dan membelanjakan barang kepada penyedia barang tersebut. Hal tersebut melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan, khususnya prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil, dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
- Bahwa jika terdapat permintaan dan penerimaan uang panjar (*down payment*) yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dan penyedia sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja kepada Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dilarang karena pengadaan barang/jasa di satuan Pendidikan tidak mengenal uang panjar, dan apabila dilakukan pembayaran uang panjar (*down payment*) maka hal tersebut melanggar Bab V Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Pasal 20 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja mengatur bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dilakukan setelah berita acara serah terima disetujui, selain itu pembayaran uang panjar tersebut melanggar prinsip akuntabel pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di satuan Pendidikan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan yaitu :
 - a. Terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :
 - 1) Secara nyata digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar Rp. 638.176.421,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yaitu:
 - a) Dana BOS Kinerja SMPN 2 Penyabungan digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kelompoknya, di mana uang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Penyabungan Sdr Rizal Efendi

Halaman 24 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



dengan bukti kuitansi sebagai penerima adalah Sdr Abdi Putra Negara Pulungan dengan saksinya Sdr Ahmad Gong Matua dan Sdr Resky Aritonang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- b) Dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan Sdri Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada Sdr Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E.) yang digunakan untuk kepentingan Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- c) Dana BOS Afirmasi SMPN 6 Siabu dipinjam oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan dinas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d) Dana BOS Afirmasi SDN 033 Hutabaringin diminta oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., kepada kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin Sdr Muhammad Ardi Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e) Dana BOS Afirmasi SDN 034 Pintu Padang Julu diserahkan oleh kepala sekolah SDN 034 Pintu Padang Julu kepada Sdr Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E.) untuk diserahkan lagi kepada Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- f) Sisa penerimaan uang muka dari beberapa sekolah yang digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar Rp. 95.176.421,- (Sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang muka yang diterima	Rp. 165.086.469,-
Dikurangi :	
• Pembayaran beberapa sekolah di Kecamatan Lingga Bayu	Rp. 62.176.968,-
• Pembayaran mobiler SDN Aek Holbung	Rp. 7.733.080,-
Sehingga sisa penerimaan uang muka	Rp. 95.176.421,-
Jumlah yang secara nyata digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.	Rp. 638.176.421,-



- 2) Sisa dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah yang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 131.399.594,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)
- a) SDN 137 Maga Dolok dari BOS Afirmasi sebesar Rp. 27.513.543,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b) SDN 163 Maga Lombang dari BOS Afirmasi sebesar Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c) SDN 172 Huta Lombang dari BOS Afirmasi Kinerja sebesar Rp. 24.689.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- b) Sehingga jumlah sisa dana BOS yang tersimpan di rekening beberapa kepala sekolah sebesar Rp. 108.502.543,- (seratus delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
- c) Sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.176.421,- + Rp. 108.502.543,- = Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SITI ARMINAH NASUTION**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 256 Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah mendapat WhatsApp dari Kordinator Wilayah (Korwil);
 - Bahwa pernah dilakukan Sosialisasi saat itu dilakukan di Sekolah Dasar (SD) 557 Bangkelang pada tahun 2020 dan yang memberikan sosialisasi adalah dari Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi itu yang dikumpulkan adalah seluruh Kepala Sekolah dan hadir Kordinator Wilayah (Korwil) serta Manajer BOS (saksi Andriansyah Siregar) dari Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dan pada saat sosialisasi disampaikan mengenai BOS Afirmasi serta selain Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi ada Bantuan Operasional Sekolah lain yaitu Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dipergunakan untuk belanja alatelektronik dan Alat Tulis Kantor (ATK) sedangkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler untuk gaji guru;
 - Bahwa selain melakukan sosialisasi, saksi juga dikenalkan dengan rekanan/penyedia barang yang ditunjuk oleh Manager BOS;
 - Bahwa adapun kelanjutan setelah sosialisasi para saksi dianjurkan belanja kepada rekanan yang saksi kenal bernama Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat serta setelah diperkenalkan kepada rekanan para saksi diberikan brosur;
 - Bahwa anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dana tersebut langsung dikirim ke rekening sekolah masing-masing;
 - Bahwa pada tahun 2019 adapun yang saksi belanjakan yaitu berupa : Lemari asrip sekolah 7, kursi citos 15, roter, mouse 2, genset 1, alat tulis kantor anggarannya sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa adapun belanja mobiler tersebut harganya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi sudah kasih panjar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian yang saksi alami sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena saksi menggunakan uang pribadi saksi untuk pembelian mobiler untuk sekolah saksi karena panjar yang pernah saksi serahkan tidak diserahkan kepada penyedia barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. SITI FATIMAH SIREGAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 257 Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Dana BOS TA 2019 di SDN 257 Bangkelang adalah sejumlah Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana BOS dilakukan dengan cara, pada awalnya dilakukan sosialisasi oleh Manager BOS yaitu saksi Andriansyah Siregar, SE., di SDN 257 Bangkelang (tempat saksi bertugas) yang dihadiri oleh para Korwil (saksi Rasudin Nasution dan Safii Lubis) dan para kepala sekolah penerima Dana BOS 2019 dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, Kecamatan Rantobae yang juga di hadir oleh Manager BOS saksi Andriansyah Siregar dan rekanan CV. Mambo Perkasa (Mamat, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan);
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi saksi dan para kepala sekolah yang hadir diarahkan dan disuruh oleh Manager BOS saksi Andriansyah Siregar, jika uang sudah dicairkan atau sudah diambil agar melakukan pemesanan barang-barang multimedia/perlengkapan elektronik dan mobiller dari CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa saksi serta para kepala sekolah disuruh untuk menyerahkan uang muka, selanjutnya saksi dan para kepala sekolah yang lain mengisi daftar pesanan barang-barang multimedia/perlengkapan elektronik dan mobiller yang bawa dan serahkan oleh vendor/rekanan CV. Mambo Perkasa, untuk diisi atau diberi tanda cek list jenis yang dipesan dan lembar kertas tersebut diserahkan lagi kepada vendor CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa setelah sosialisasi Manager BOS saksi Andriansyah Siregar, menerbit atau mengeluarkan SPD sebagai syarat untuk mencairkan Dana dari rekening sekolah yang telah diambil oleh Korwil saksi Rasudin Nasution setelah SPD saksi terima saksi mencairkan uang dari rekening sekolah sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 05 Nopember 2020 di Bank Sumut Panyabungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020, datang Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dari CV. Mambo Perkasa meminta uang muka (downpaymet) dari pesanan barang-barang multimedia / perlengkapan elektronik dan mobiller TA 2019 sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan meminta uang muka (downpaymet) untuk TA 2020 sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan barang-barang multimedia/perlengkapan elektronik dan mobiller TA 2019 diterima dari CV. Mambo Perkasa pada tanggal 22 Januari 2020, namun yang kami terima hanya barang-barang multimedia/ perlengkapan elektronik sementara sampai saat ini saksi belum menerima pesanan mobiller yang telah kami pesan dari CV. Mambo Perkasa;

Halaman 29 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



- Bahwa laporan pertanggungjawaban BOS Afirmasi TA. 2019 belum selesai dibuat, karena dana untuk mobiler sudah diserahkan 50 (lima Puluh) persen kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa), namun sampai sekarang saksi periksa barang mobiler yang saksi pesan belum saksi terima, sehingga saksi belum bisa membuat LPJ penggunaan dana BOS TA. 2019;
 - Bahwa saksi sudah melakukan dan melaporkan pada Korwil Batang Natal yaitu saksi Rasudin Nasution, lalu Korwil memberitahu dan menghubungi Terdakwa Andriansyah Siregar sebagai Manager BOS yang saat itu hanya sabar untuk menunggu;
 - Bahwa untuk pembelian perlengkapan/peralatan multimedia sejumlah Rp37.325.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk mobiller sejumlah Rp14.663.114,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) dan kebutuhan sekolah sebesar Rp10.011.886,00 (sepuluh juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - Bahwa sampai sat ini barang-barang multimedia/perengkapan elektronik sudah saksi terima, namun barang mobiller yang saksi pesan belum saksi terima dan sisa dana masih saksi simpan, sehingga penggunaan Dana BOS Afimasi dan kinerja TA 2019 untuk SDN 257 Bangkelang hanya dapat digunakan 75 (tujuh puluh lima) persen;
 - Bahwa saksi mengetahui sekolah SDN 257 Bangkelang setelah diberitahu korwil dan daftar penerima BOS Afirmasi Se-kecamatan Batang Natal dan saksi melakukan pengecekan Dana BOS Afirmasi telah masuk ke rekening sekolah pada tanggal 18 Desember 2019 sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan saksi mencairkan setelah diterbitkan SPD oleh Manager BOS saksi Andriansyah Siregar pada tanggal 5 Nopember 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan uang muka kepada CV. Mambo Perkasa tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan juknis, saat menyerahkan uang muka dibuatkan tanda terima atau kwitansi oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, namun kwitansi aslinya diminta oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dan saksi hanya memiliki foto copynya saja; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;
3. **ABDUL HALIM LUBIS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 258 Aek Nangali Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi masuk pada triwulan ke III pada tanggal 12 September 2019 total dana BOS Reguler dengan jumlah yang sudah saksi tidak ingat lagi dan pada tahun 2020 total Dana Bos Regular yang diterima sejumlah Rp81.540.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh);
- Bahwa Dana BOS Afirmasi TA. 2019 sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan pada tahun 2020 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penggunaan dana BOS Afirmasi tahun 2019 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh Dua juta rupiah) digunakan ke Multimedia, Mobiler, dan Swakelola Sekolah;
- Bahwa proses SDN 258 Aek Nangali menerima dana Bos Afirmasi sebagai berikut : saya mengetahui SDN 258 Aek Nangali mendapat informasi dari Grup WA Korwil Batang Natal, kemudian setelah mengetahui hal tersebut kami (Kepala Sekolah yang mendapat BOS Afirmasi) datang ke Kantor Korwil untuk menanyakan kepastian tentang BOS Afirmasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korwil yaitu saksi Rasudin Nasution memberitahukan akan diadakan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah yang mendapat dana BOS Afirmasi di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kab. Madina;
- Bahwa pada saat Sosialisasi Manajer BOS 2019 (Bapak Sakti) memperkenalkan yaitu PT. Arjuna Solution, selanjutnya saksi diberikan Katalog Barang oleh Bapak Sakti untuk dilakukan pemesanan dari Dana BOS Afirmasi 2019;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian saksi dihubungi oleh Korwil untuk mengantarkan surat pemesanan barang ke SD Sopo Tinjak dikarenakan saat itu Manajer BOS (Bapak Sakti) sedang berada disana. Selanjutnya barang yang dipesan datang pada Bulan April 2020 dan pada Bulan Juni/Juli dengan waktu yang saksi tidak ingat lagi barang tersebut ditarik kembali oleh CV. Arjuna Solution dikarenakan belum dibayar;

Halaman 31 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi kembali dari grup WA Korwil Kepala Sekolah, saksi mendapat Dana BOS Afiriasi TA 2020 dan diadakan sosialisasi di SDN Bangkelang;
- Bahwa saat sosialisasi diadakan seingat saksi pada bulan Juli 2020, sosialisasi tersebut dipimpin oleh saksi Andriansyah Siregar selaku Manajer BOS yang baru (pengganti Bapak Sakti);
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut dihadiri juga oleh Korwil Batang Natal (saksi Rasudin Nasution), Korwil Lingga Bayu, CV. Mambo perkasa (sdr. Mamat, dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan);
- Bahwa kemudian saksi diberikan arahan bahwa Dana BOS Afiriasi 2019 untuk swakelola sekolah hanya boleh dipakai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Dana BOS Afiriasi TA 2020 untuk swakelola sekolah hanya boleh dipakai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi diberikan Formulir pemesanan barang lengkap dengan nama barang dan harga, untuk pemesanan barang TIK dan Mobiler dari CV. Mambo Perkasa dan untuk pemesanan mobiler dari PT. Mitra Perkasa untuk Dana BOS Afiriasi TA 2019 dan Formulir Pemesanan TIK dari CV. Mambo Perkasa untuk Dana BOS Afiriasi TA 2020, pada Formulir pemesanan itu juga saksi diminta untuk menuliskan username dan password sekolah (SipLah);
- Bahwa untuk pemesanan SipLah saksi tidak mengetahui prosesnya, saksi hanya mengisi formulir;
- Bahwa saksi mengetahui SP2D Dana BOS Afiriasi TA 2019 dan SP2D Dana BOS Afiriasi TA 2020 sudah dapat diambil dari Korwil Batang Natal pada tanggal 3 November 2020, selanjutnya saksi bersama Kepala Sekolah lainnya mengambil SP2D yang sudah di tandatangani oleh saksi Andriansyah Siregar selaku Manajer BOS kepada Korwil Batang Natal yang saat itu sudah berada di Panyabungan;
- Bahwa kemudian kami mencairkannya ke Bank Sumut Cabang Panyabungan. setelah cair, saksi menyimpan uang tersebut di rumah saksi. Lalu, sekitar 2 minggu kemudian pada tanggal 9 November 2020 saksi dipanggil oleh Korwil Batang Natal untuk menemui CV. Mambo Perkasa dengan tujuan agar saksi memberikan panjar sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan pemesanan Dana BOS Afiriasi TA 2019 kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa), selain itu saksi juga

Halaman 32 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh memberikan uang panjar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian barang TIK sesuai dengan orderan Dana BOS Afirmasi TA 2020 kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa);

- Bahwa barang orderan TIK Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan Dana BOS Afirmasi TA 2020 datang dengan bersamaan pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar 2 (dua) bulan dari tanggal pemesanan, barang TIK tadi kami (Seluruh Kepala Sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan TA 2020) jemput di kantor Korwil Kecamatan Batang Natal;
 - Bahwa selanjutnya barang orderan mobiler Dana BOS Afirmasi TA 2019 datang sekitar bulan Maret/April tahun 2021 dan barang diantarkan oleh pihak CV. Maju Jaya ke Sekolah pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa untuk pelunasan pemesanan Barang TIK Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan TA 2020 saksi berikan secara cash kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa) yang mengantar pemesanan barang saksi, yang saksi bayarkan hari itu juga;
 - Bahwa terkait pelunasan barang mobiler Dana BOS Afirmasi TA 2019 belum saksi bayarkan dikarenakan pengakuan CV. Maju Jaya belum menerima panjar barang mobiler yang telah saksi berikan sebelumnya kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
 - Bahwa kemudian saksi berinisiatif menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan jawaban dari Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan mengatakan bahwa panjar tersebut sudah ia berikan kepada saksi Andriansyah Siregar selaku Manajer BOS;
 - Bahwa lalu saksi menanyakan kepastian hal tersebut kepada saksi Andriansyah Siregar, namun saksi Andriansyah Siregar tidak mengakui sudah menerima panjar uang tersebut dari Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan. Maka dari itu uang sisa yang seharusnya untuk pelunasan mobiler kepada CV. Mambo Jaya masih saksi pegang sebesar kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. RASUDIN NASUTION, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 33 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Korwil XI Dinas Pendidikan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya saksi sebagai Korwil XI Batang Natal mengetahui tentang Dana BOS Afirmasi TA 2019 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Sakti Ritonga (sebagai Manager BOS Tahun 2019) yang memberitahu dan menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi TA 2019 di Kecamatan Batang Natal untuk berkordinasi dan menemui Manager BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Sakti Ritonga (Manager BOS TA 2019) digantikan oleh saksi Andriansyah Siregar (Manager BOS TA 2020) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi para kepala Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi untuk di kumpulkan, kemudian saksi memberitahu para kepala sekolah di Batang Natal untuk berkumpul di SDN 257 Bangkelang dan saksi memberitahu para kepala sekolah di Kecamatan Batang Natal bahwa saksi dsuruh untuk mengumpulkan para kepala sekolah karena saksi Andriansyah Siregar (Manager BOS TA 2020) mau menjelaskan tentang Penggunaan Dana BOS Afirmasi 2019 dan menjelas tentang Siplah;
- Bahwa pada saat Pertemuan di SDN 257 Bangkelang yang hadir adalah saksi Andriansyah Siregar (Manager BOS TA 2020), Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa), Mamat, Korwil XII Lingga Bayu Safii Lubis, serta para kepala sekolah dari Batang Natal, para kepala sekolah dari Lingga Bayu dan para kepala sekolah dari Rantau Baek
- Bahwa Kepala sekolah yang hadir dari Korwil XI sebanyak 11(sebelas) orang yaitu :

No.	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah	Besar Anggaran (Rp)
1	SDN 257 Bangkelang	Sitipatimah	62.000.000
2	SDN 256 Muarasoma	Sitiarmina	46.000.000
3	SDN 284 Bulusoma	Parlin	52.000.000
4	SDN 267 Hadangkahan	Masril	76.000.000
5	SDN 264 Sopo Tinjak	Faridah	40.000.000
6	SDN 268 Aek Nabara	Patimah Hafni	62.000.000
7	SDN 278 Aek Nangali	Rayamuddin	46.000.000
8	SDN 258 Aek Nangali	Abdul Halim	52.000.000
9	SDN 279 Simanguntong	Subah	70.000.000
10	SDN Aek Holbung	Fahriza	82.000.000

Halaman 34 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



11	SMP 2 Batang Natal	Aibrahim Aziz	158.000.000
----	--------------------	---------------	-------------

- Bahwa pada saat pertemuan dan sosialisasi saksi Andriansyah Siregar (Manager BOS TA 2020) di SDN 257 Bangkelang, menjelaskan kepada para kepala sekolah yang hadir supaya barang-barang kebutuhan seperti komputer, laptop, mobiler dipesan dan dibeli dari Vendor (Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat) juga ikut saat pertemuan yang datangnya bersamaan dengan saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah selesai semua namun masih ada sekolah yang bermasalah karena barang yang dipesan tidak diterima dan disudah dibayarkan setengah yaitu di SDN 257 Bangkelang;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : bahwa Siplah pakai CV Maju Jaya, Pertemuan ada dilakukan, ada Terdakwa terima kwitansi 50(lima puluh) persen untuk TIK dan Mobiler, Pemesanan tidak ada unsur pemaksaan dan Surat pertanggung jawaban dari Siplah;

5. FATIMAH AFNI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 268 Aek Nabara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Dana BOS Afirmasi yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdahulu dan terluar untuk meningkatkan mutu pembelajaran;
- Bahwa Dana BOS Kinerja yaitu Dana Bantuan Operasional sekolah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar;
- Bahwa Dana BOS Afirmasi TA 2019 yang diterima saksi untuk sekolah saksi adalah sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa di sekolah saksi dipesan barang IT/Multimedia dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet Advan Tab 8 sebanyak 7 (tujuh) unit senilai sejumlah Rp14.700.000,00
- Layar infocus sebanyak 1 (satu) unit senilai sejumlah Rp725.000,00
- Genset 3000 watt 1 sebanyak 1 unit senilai sejumlah Rp6.000.000,00
- Bahwa untuk barang mobiler dengan rincian sebagai berikut :
 - Meja guru sebanyak 5 (lima) unit senilai sejumlah Rp3.866.540,00
 - Kursi guru sebanyak 5 (lima) unit senilai sejumlah Rp2.230.695,00
 - Kursi siswa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai sejumlah Rp13.741.101,00
 - Lemari arsip sekolah sebanyak 3 (tiga) unit senilai sejumlah Rp5.085.990,00
 - Kursi guru chitose sebanyak 7 (tujuh) unit senilai sejumlah Rp5.250.000,00
 - Face shield sebanyak 6 (enam) unit senilai sejumlah Rp300.000,00
- Bahwa untuk swakelola sekolah senilai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pertama Korwil XI Batang Natal yaitu saksi Rasudin Nasution memberitahukan kepada saksi melalui Whatsapp Grup bahwasanya SD 268 Aek Nabara ada mendapat Dana BOS Afirmasi TA 2019 senilai sejumlah Rp62.000.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa dana BOS Afirmasi tersebut masuk rekening sekolah pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa seminggu setelah itu ada undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui WA Grup untuk menghadiri rapat sosialisasi terkait Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Afirmasi TA 2019 di aula Dinas Pendidikan;
- Bahwa dalam sosialisasi itu diumumkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan sekolah dan kemudian kami dibuatkan order pesanan oleh pak Sakti kepada PT. MyAcico;
- Bahwa kemudian saksi diundang Koorwil XI ke SD Sopo Tinjak Kecamatan Batang Natal untuk menemui pak Sakti;
- Bahwa pada saat di situ pak Sakti menyuruh saksi untuk melakukan pemesanan ulang kepada PT. Arjuna Solusi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah itu, barang yang dipesan pun tiba dikantor Koorwil yang langsung saksi terima sendiri, namun belum ada arahan untuk pembayaran;

Halaman 36 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang kabar dari Koorwil XI yang mengabarkan bahwasanya barang yang telah diterima oleh pihak sekolah akan ditarik oleh PT. Arjuna Solusi;
- Bahwa setelah barang itu ditarik, sekira bulan November 2020 diadakan kembali sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal di SD Bangkelang terkait pengorderan kembali barang yang dibutuhkan pihak sekolah;
- Bahwa dalam sosialisasi itu hadir saksi Andriansyah Siregar, Terdakwa Rahmat Budi Mulia Hasibuan dan Mamat (CV Mambo Perkasa);
- Bahwa kemudian kami diarahkan oleh manajer BOS yaitu saksi Andriansyah Siregar untuk mengisi daftar barang-barang yang dibutuhkan sekolah dan memberikannya kepada Mamat agar pengorderan barang diurus oleh Mamat;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Andriansyah Siregar untuk memberikan akun sekolah beserta barang yang dipesan kepada Mamat;
- bahwa malamnya di grup WA Koorwil diumumkan SPD sudah ada dan dapat dijemput ke kantor Korwil agar Dana BOS Afrimasi TA 2019 dapat dicairkan;
- Bahwa besoknya pada tanggal 6 November 2020 suami saksi datang menjemput SPD ke rumah Korwil dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan bendahara sekolah datang ke Bank Sumut Panyabungan dan saksi dan bendahara sekolah mencairkan dana sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2021, saksi dihubungi Korwil untuk datang ke kantor menemui Terdakwa Rahmat Budi Mulia Hasibuan dan Mamat (CV Mambo Perkasa);
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa Rahmat Budi Mulia Hasibuan meminta uang muka untuk pembayaran barang TIK dan Mobiler, kemudian disepakatilah pembayaran uang muka sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rahmat Budi Mulia Hasibuan dan saksi;
- Bahwa kemudian barang TIK /Multimedia tiba tanggal 11 Desember 2021 di kantor Koorwil XI, lalu saksi dan suami saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa sebagian saksi simpan dirumah saksi dan sebagian disimpan di rumah rekan kepala sekolah;
- Bahwa kemudian saksi melunasi barang TIK/Multimedia sejumlah Rp13.487.500,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Rahmat Budi Mulia Hasibuan namun tidak

Halaman 37 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan bukti kwitansi, saksi hanya diberikan Berita Acara Serah Terima dari Siplah;

- Bahwa sekira bulan Januari 2021 barang mobiler tiba dan saksi jemput di pinggir jalan di Desa Padang Silojongan Kcamatan Ranto Baek dan saksi sudah bertemu dengan supir CV. Maju Jaya;
- Bahwa barang saksi ambil dan tidak diberikan Berita Acara Serah Terima Barang, saksi hanya diberikan surat pesanan dan sampai saat ini barang TIK/multimedia dan barang mobiler telah dipergunakan oleh sekolah;
- Bahwa yang membuat orderan adalah Mamat, saksi hanya mengisi datar barang-barang apa saja yang dibutuhkan sekolah dan kemudian datar barang beserta akun sekolah saksi serahkan kepada Mamat untuk diurus orderannya oleh Mamat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dalam laporan serah terima barang bahwa pembelian barang TIK/Multimedia dilakukan kepada rekanan a.n CV. Mambo Perkasa dan mobiler a.n CV. Maju Jaya;
- Bahwa untuk Rekanan CV. Mambo Perkasa total tagihan adalah sejumlah Rp26.975.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Face shield kaca mata sebanyak 6 (enam) unit senilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kursi susun Chitose Casear N sebanyak 7 (tujuh) unit senilai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Genset Generator Listrik 3000 watt sebanyak 1 (satu) unit senilai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Advan Tab 8 sebanyak 7 (tujuh) unit senilai sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Screen Projector Any Link 70 x 70 sebanyak 1(satu) unit senilai sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk Rekanan CV. Maju Jaya total tagihan adalah sejumlah Rp24.924.326,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Meja guru sebanyak 5 (lima) unit senilai sejumlah Rp3.866.540,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - Kursi guru sebanyak 5 (lima) unit senilai sejumlah Rp2.230.695,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 38 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi siswa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai sejumlah Rp13.741.101,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus satu rupiah);
 - Lemari arsip sekolah sebanyak 3 (tiga) unit senilai sejumlah Rp5.085.990,00 (lima juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa untuk tagihan dari CV. Mambo Perkasa telah saksi bayar 2 (dua) kali pembayaran, pertama saksi bayar uang muka senilai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangani Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan saksi, dan untuk pembayaran kedua senilai sejumlah Rp13.487.500,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun tidak dibuat bukti kwitansi;
 - Bahwa untuk tagihan dari CV. Maju Jaya belum saksi lunaskan;
 - Bahwa saksi sudah memeriksa barang yang tiba dan memang sesuai dengan yang diorder;
 - Bahwa terkait pengorderan saksi hanya mengikuti arahan dari saksi Andriansyah Siregar untuk melakukan pemesanan ke Mamat;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

6. RAYAMUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 278 Aek Nangali Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dana yang diterima oleh SDN 278 Aek Nangali Batang Natal pada TA. 2019 ada menerima Dana BOS Afirmasi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 39 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana BOS. Afirmasi Tahun 2019 pada SDN 278 Aek Nangali Batang Natal tahun Anggaran 2019 saksi belikan dengan peralatan untuk kegunaan sekolah melalui Siplah Bli melalui CV. Mambo Perkasa sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana BOS Afirmasi Masuk Ke Rekening Sekolah Bank Sumut dengan No rek 34002050042210 SDN 278 Aek Nangali tertanggal 18 Desember 2019 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan saksi tarik atau ambil dari rekening sekolah tertanggal 2 November 2020 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi Tahun 2019 ada 9 (sembilan) sekolah mendapatkan BOS Afirmasi Tahun 2019 khusus Kecamatan Daerah Batang Natal seingat saksi SDN Sopo Tinjak, SDN Bangkelang, SDN Bulu Soma, SDN Aek Nangali 278 dan SDN 258, SDN Aek Holbung, SDN Simanguntong, SDN Tarlola dan Sekolah ini diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang mana Manajer BOS adalah saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa pada awal bulan November diberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Natal, Linggabayu, Ranto Baik (Mangisak) bertempat Di SDN 257 Bangkelang Batang Natal yang mana sosialisasi tersebut terkait diadakan Pemesanan Melalui Aplikasi Siplah bli, yang dihadiri oleh Manajer BOS, Korwil Kecamatan Batang Natal dan Linggabayu serta Rekanan dari CV. Mambo Perkasa (Vendor/rekanan) yaitu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
- Bahwa terkait penggunaan pembelanjaan melalui Aplikasi Siplah uang diserahkan langsung tunai oleh SDN 278 Aek Nangali kepada Vendor/rekanan sejumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) berkisar 3 (tiga) hari setelah sosialisasi, tetapi untuk 9 (sembilan) sekolah lainnya sekecamatan Batang Natal menyerahkan uang tunai yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah telah membelanjakan semua Dana BOS Afirmasi Tahun 2019 sejumlah Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) menurut saksi lengkap dan telah sesuai peruntukannya; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

7. FARIDAH FITRIANI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 40 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 264 Sopotinjak Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa BOS Afirmasi merupakan bantuan operasional sekolah untuk daerah khusus sedangkan BOS Kinerja merupakan dana bantuan yang diberikan pada sekolah yang kinerjanya dinilai baik;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 SD Negeri 264 Sopotinjak menerima Dana BOS Reguler untuk jumlahnya saksi tidak ingat, Dana BOS Afirmasi TA 2019 jumlahnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya TIK saksi tidak ingat dan swakelola sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi perinciannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu sekolah saksi dapat dana BOS Afirmasi dari group whatsapp Korwil Batang Natal, di mana sebagai Korwilnya adalah saksi Rasudin Nasution;
- Bahwa kemudian saksi mendapat undangan sosialisasi di aula Dinas Pendidikan Kab. Madina pada tahun 2019 di mana dihadiri oleh Manager Bos saat itu ialah Abdulah Sakti dan juga semua kepala sekolah dan operator sekolah yang mendapat dana BOS Afirmasi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi diarahkan untuk membuat orderan TIK yang dipesan melalui Siplah oleh CV.Myacico dan diberikan orderan pesanan untuk sekolah yang menerima BOS Afirmasi;
- Bahwa sebelum barang masuk kami dikumpulkan di SD Sopotinjak untuk mengganti orderan ke CV. .Arjuna Solusi;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 masuk dana BOS Afirmasi ke rekening sekolah sebelum dana dicairkan barang orderan TIK sudah diantar pada bulan April;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2020 orderan TIK yang dipesan diantar oleh Manager BOS ke rumah saksi karena saat itu sekolah sedang libur dan CV-nya itu sudah diganti menjadi CV. Arjuna Solusi;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian terjadi pertukaran Manager BOS dan barang yang sudah kami terima ditarik kembali. Pengembalian Barang ke CV. Arjuna Solusi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Manager BOS yang baru mengumpulkan kepala-kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi tahun 2019 dari

Halaman 41 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batang Natal, Kec. Lingga Bayu dan Kec. Ranto Baek yang mana dihadiri oleh kepala sekolah, operator, Korwil Batang Natal, Korwil Lingga Bayu, Manager BOS dan pihak rekanan yaitu CV. Mambo Perkasa yang dihadiri oleh Mamad dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;

- Bahwa pada saat sosialisasi saksi dan kepala sekolah lainnya diperkenalkan dengan pihak CV. Mambo Perkasa dan diarahkan memesan barang melalui Siplah
 - Bahwa pada tanggal 3 November 2020 saksi dengan bendahara sekolah melakukan penarikan dana BOS Afirmasi dan Kinerja sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di mana dana tersebut adalah dana BOS Afirmasi tahun 2019 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dana BOS Kinerja tahun 2020 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menyuruh melakukan pencairan Dana BOS Afirmasi 2019 adalah Manager BOS yaitu saksi Andriansyah Siregar dan Manager BOS juga yang menyiapkan SP2D;
 - Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 saksi memberikan pembayaran ke CV. Mambo Perkasa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar TIK dan Mobiler yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
 - Bahwa di bulan Desember 2020 saksi menerima barang mobiler yang di order melalui CV. .Maju Jaya kemudian pada tanggal 22 Januari 2021 saksi menerima barang TIK dari CV. Mambo Perkasa di kantor Korwil XI Batang Natal yang disaksikan oleh Korwil XI Batang Natal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

8. AHMAD SUBHAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 279 Simanguntong Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 42 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diterima oleh SDN 279 Simanguntong Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 hanya Dana BOS Reguler dan Afiriasi dengan jumlah anggaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar penggunaan dana BOS Afiriasi Tahun anggaran 2019 diperuntukan antara lain yaitu:

	Multimedia	Jumlah	Harga
	Screen Projector Any Link 70 x 70		Rp. 725.000,-
	Advan Tab 8		Rp. 2.100.000,-
	Notebook Dell Core i3 Ram 4 GB		Rp. 8.900.000,-
	Hdd 1 TB		
	Kursi Susun Chitosen Caesar N		Rp. 750.000,-
	Genset Bensin 2000 watt		Rp. 4.500.000,-
			Rp. 34.775.000,-
	Untuk Mobiler		
Kursi Siswa		34 Unit	Rp. 14.157.498,-
		12 Unit	Rp. 9.279.696,-
		1 Unit	Rp. 1.695.330,-
	Jumlah		Rp. 25.132.524,-
	Untuk Habis Pakai		
	Speaker Aktif Polytron 12 inch	1 buah	Rp. 5.000.000,-
	Tangki / Sprayer Elektrik	1 buah	
	Catridge Printer	1 buah	
	Bola Volley	2 buah	Rp. 5.000.000,-
	Bola kaki	2 buah	
	Net Volley	1 buah	
	Net Bulu Tangkis	1 buah	
	Raket Bulu Tangkis	4 buah	
	Bola Bulu Tangkis	4 box	
	Bet Tennis Meja	4 buah	
	Net Tennis Meja	1 buah	
	Net/ Tiang Tennis Meja	1 buah	
	Bola Tennis Meja	3 box	
	Kostum Bola	1 set	
	Pesan Pengadaan Flasdisk	1 buah	Rp. 92.476,-
	Jumlah		Rp. 10.092.476,-



- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Korwil 11 Batang Natal atas nama saksi Rasudin Nasution pada akhir tahun 2019 bahwa sekolah saksi ada menerima dana BOS Afirmasi 2019 lalu saksi ada menerima pesan grup whatsapp Korwil 11 Batang Natal berupa dokumen Permendikbud tentang sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019;
- Bahwa saksi lihat sekolah SD 284 Bulusoma Kecamatan Batang Natal termasuk sebagai penerima BOS Afirmasi sebesar sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) lalu saksi menunggu kepastian dana masuk kerekening dari Korwil;
- Bahwa selanjutnya dana BOS Afirmasi masuk kedalam rekening sekolah pada tanggal 18 Desember 2019 yang saksi ketahui dari Korwil melalui pesan whatsapp grup dan saksi ketahui juga pada saat melakukan pengecekan dana reguler tahap III lalu saksi belum ada menggunakan uang tersebut karena menunggu arahan dari dinas pendidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan yang tidak ingat lagi tetapi tahun 2020 melalui pesan whatsapp grup Korwil ada memberitahukan kepada kami untuk berkumpul ke Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas perintah Manajer BOS atas nama Abdullah Sakti Ritonga dengan membawa operator sekolah untuk membahas penggunaan dana BOS;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Aula Dinas Pendidikan dan setibanya di sana sudah ada Manajer BOS a.n Abdullah Sakti Ritonga dan juga para kepala sekolah kawasan pantai barat penerima dana BOS Afirmasi diantaranya Kepala Sekolah SDN 258 Aeng Nangali a.n Abdul Halim, Kepala Sekolah SDN 256 Muara Soma a.n Siti Arminah dan juga ada beberapa orang saksi ketahui bahwa mereka adalah pihak rekanan dari Mycico;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi manajer BOS mengatakan akan memandu untuk membelanjakan dana tersebut kepada rekanan yang sudah hadir pada saat itu selanjutnya sosialisasi dipandu oleh pihak rekanan dari Mycico;
- Bahwa pada saat itu saksi dan setiap kepala sekolah disuruh untuk membuat pesanan orderan barang untuk pembelian Dana BOS Afirmasi lalu saksi membuat orderan pesanan dengan cara memilih barang-barang yang mau diorder dari brosur yang diberikan kepada saksi dengan cara dituliskan dikertas yang sudah disediakan oleh pihak rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi diminta untuk memberikan email dan password sekolah untuk aplikasi SipLah selanjutnya saksi disuruh untuk menunggu barang datang;
- Bahwa selanjutnya oleh Korwil melalui pesan whatsapp grup agar berkumpul di SDN 264 Sopotinjak untuk menandatangani orderan pesanan lalu selanjutnya saksi berangkat ke SDN 264 Sopotinjak dan setibanya di sana sudah ada Manajer BOS a.n Abdullah Sakti Ritonga serta anggotanya manajer BOS dan kepala sekolah lainnya lalu kami diperintahkan untuk menandatangani order pesanan barang yang baru ke rekanan CV. Arjuna Solusi dikarenakan pesanana barang dari Mycico dibatalkan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2020 saksi diberitahukan oleh Korwil melalui pesan whatsapp grup bahwa barang-barang yang dipesan sudah datang dan bisa diambil di kantor Korwil dikantor 11 Batang Natal lalu saksi mengatakan kepada Manajer BOS a.n Abdullah Sakti untuk diantar saja langsung ke rumah dikarenakan rumah saksi melewati kantor Korwil dan setibanya manajer BOS a.n Abdullah Sakti lalu saksi ambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 Korwil memberitahukan bahwa barang-barang yang diambil dikantor Korwil dari CV. Arjuna Solusi akan ditarik kembali oleh Manajer BOS A.n Abdullah Sakti dikarenakan barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dan mengantarkannya ke sekolah SDN 257 Bangkelang;
- Bahwa kemudian terjadi pergantian manajer BOS a.n Abdullah Sakti kepada saksi Andriansyah Siregar lalu sekira bulan Juli 2020, saksi diberitahukan oleh Korwil untuk berkumpul kembali disekolah SDN 257 Bangkelang untuk melakukan pesanan barang lagi untuk pembelanjaan Dana BOS Afirmasi 2019 yang akan dipandu Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar lalu kemudian saksi datang kesekolah tersebut dan sudah ada Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, Korwil serta para sekolah penerima Afirmasi 2019 dan 2020 juga ada rekanan CV. Mambo Perkasa yang diwakili oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat;
- Bahwa pada saat itu saksi dan setiap kepala sekolah disuruh untuk membuat pesanan orderan barang untuk pemebelanjaan Dana BOS Afirmasi lalu saksi membuat orderan pesanan dengan cara memilih barang-barang yang mau diorder dari brosur yang diberikan kepada saksi dengan cara dituliskan dikertas yang sudah disediakan oleh pihak rekanan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan email dan password sekolah untuk aplikasi SipLah dan juga pada saat itu saksi membuat pesanan mobiler

Halaman 45 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandu langsung oleh Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar selanjutnya saksi disuruh untuk menunggu barang datang;

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2020 pada saat saksi mengambil sebagian barang Multimedia di kantor Korwil dan disana sudah ada Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dari CV. Mambo Perkasa meminta uang pembayaran untuk pembelian Multimedia sebesar sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari pemesanan barang berasal dari Dana BOS Afirmasi 2019 dan 2020 dan pembayaran uang tersebut dilakukan di kantor Korwil dan diserahkan langsung kepada Mamat dan yang membuat kwitansi atas Budi dari CV. Mambo Perkasa sisanya akan dibayar setelah sisa barang datang;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2020 melalui pesan whatsapp grup Korwil ada memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang-barang multimedia ke kantor Korwil 11 Batang Natal selanjutnya saksi mengambil barang-barang yang sisa barang multimedia tersebut ke kantor Korwil dan Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dari CV Mambo Perkasa meminta untuk membayar sisa pembayaran barang Multimedia sebesar sejumlah Rp12.566.262,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) lalu saksi lakukan pembayaran kepada Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan namun lalu selanjutnya pada bulan Februari tahun 2021 kami diberitahukan lagi melalui pesan whatsapp grup oleh Korwil untuk barang pesanan berupa mobiler sudah datang dan akan diantar kesekolah masing-masing lalu barang datang ke sekolah yang diantar oleh ekspedisi dan pada saat itu juga melakukan sisa pembayaran barang-barang mobiler tersebut kepada Refli dari CV. Maju Jaya;
- Bahwa terhadap pembayaran barang-barang mobiler awalnya belum seluruhnya dibayarkan dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar sejumlah Rp25.132.524,00 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat) dikarenakan belum ada dimintakan oleh pihak rekanan CV. Maju Jaya dan dapat saksi beritahukan bahwa sebelumnya pembayaran Uang Muka yang saksi lakukan kepada Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan adalah untuk pembayaran uang muka terhadap pembelian Multimedia dan Mobiler tetapi Refli mengatakan bahwa CV. Maju Jaya belum ada menerima pembayaran uang muka tersebut dari Mamat ataupun Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan saksi disuruh untuk

Halaman 46 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang muka yang diberikan kepada Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan untuk diserahkan kepada CV. Maju Jaya;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Mamat dan Mamat mengatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar lalu saksi menghubungi Terdakwa Andriansyah Siregar dan Terdakwa Andriansyah Siregar tidak ada menerima uang tersebut lalu saksi meminta tolong dengan Korwil agar permasalahan ini dapat diselesaikan, lalu sekitar bulan September 2021 saksi dihubungi Korwil bahwa uang tersebut sudah ada dan dapat diambil dikantor Korwil, dan Korwil mengatakan uang tersebut didapat dari manajer BOS saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa biaya pembayaran terhadap barang-barang seluruhnya menggunakan dana BOS Afirmasi TA 2019 dan barang yang datang sesuai dengan yang dipesan;
- Bahwa terhadap penggunaan dana BOS Afirmasi tahun 2019 yang saksi terima, saksi ada membuat Laporan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan swakelola tetapi terhadap penggunaan pembelian Barang Multimedia dan Mobiler yang mebuatkan laporan pertanggungjawabannya adalah pihak vendor yaitu CV. Mambo Perkasa a.n Mamat dan CV. Maju Jaya;
- Bahwa benar ketika di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan CV. Maju Jaya tidak ada hubungan dengan CV Mambo Perkasa;

9. ALI ASMAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 34 Pintu Padang Julu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa jumlah Dana BOS Afirmasi yang saksi diterima tahun 2019 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2019, saksi mengetahui bahwa SD N 034 Pintu Padang Julu mendapat dana BOS Afirmasi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari website yang dibagikan di grup whatsapp kepala sekolah;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 dana BOS Afirmasi tersebut masuk ke rekening sekolah namun belum bisa dikelola karena belum ada perintah apapun dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2020, saksi Andriansyah Siregar (Kabid Dikdas/Manager BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) menelepon saksi dan mengatakan bahwa Dana BOS Afirmasi sudah dapat ditarik dan kami sepakat bertemu di Bank Sumut Panyabungan;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 08 Mei 2020 saksi, bendahara sekolah, Muhammad Ardi (Kepala Sekolah SD N 033 Huta Baringin), bendahara sekolahnya, dan saksi Andriansyah Siregar bertemu di Bank Sumut Panyabungan;
- Bahwa pada saat itu kami menarik Dana BOS Afirmasi secara tunai melalui teller. Setelah uang ditarik, saksi Andriansyah Siregar mengatakan bahwa perlu uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Bu Kadis (Jamila Harahap);
- Bahwa pada saat itu saksi Andriansyah Siregar pulang lalu ada 3 (tiga) orang anggotanya datang menemui saksi, saksi mengenal 1 (satu) orang yaitu sering dipanggil dengan nama Babe dan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Babe dengan membuat kuitansi. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dengan membawa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2021 masuk pesan whatsapp ke handphone saksi berupa file surat tagihan dari PT. Bahana Marak Nusantara dan Anjani Mahligai Sejahtera. Setelah menerima file surat tagihan tersebut, saksi pun membayar barang-barang yang ditagih tersebut yaitu sejumlah Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke PT. Bahana Marak Nusantara dan sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Anjani Mahligai Sejahtera. Namun tagihan ke CV. Maju Jaya sejumlah Rp16.864.065,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) belum saksi bayar karena uang tidak cukup;

Halaman 48 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



- Bahwa uang yang saksi pegang sejumlah Rp9.775.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi kelola untuk pembelian pintu besi untuk ruang guru 1 (satu) unit, rehab tangga ke lantai dua 1 (satu) unit, dan pengecatan gedung dengan total anggaran sejumlah Rp17.910.935,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bahwa karena uang kurang, saksi menanyakan kepada saksi Andriansyah Siregar perihal yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam olehnya pada saat penarikan di Bank Sumut, saksi Andriansyah Siregar mengatakan agar ditunggu 2 (dua) minggu lagi sehingga saksi berani membeli pintu besi untuk ruang guru 1 (satu) unit, rehab tangga ke lantai dua 1 (satu) unit, dan pengecatan gedung dengan total anggaran sejumlah Rp17.910.935,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) namun ternyata saksi Andriansyah Siregar belum juga membayar uang yang dipinjamnya tersebut sehingga saksi menggunakan uang pribadi saksi untuk melunasi biaya sejumlah Rp17.910.935,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang uang yang diminta oleh saksi Andriansyah Siregar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan kepada saksi dan tagihan ke CV. Maju Jaya sejumlah Rp16.864.065,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima rupiah) belum saksi bayar sampai sekarang;
 - Bahwa benar ketika di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

10. MUHAMMAD ARDI SIREGAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 33 Huta Baringin Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Dana Bos Afirmasi TA 2019 yang saksi terima sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Operator Sekolah memberitahukan kepada saksi bahwasanya di Dapodik SD 033 Hutabaringin ada mendapat Dana BOS Afirmasi TA 2019 sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dana BOS Afirmasi tersebut masuk rekening sekolah pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa terkait pengorderan kembali barang yang dibutuhkan pihak sekolah di dalam sosialisasi itu saksi diarahkan oleh Staf Manajer BOS (Staf saksi Andriansyah Siregar) untuk membuat daftar barang-barang yang dibutuhkan sekolah dan memberikannya kepada Fathur agar pengorderan diurus oleh Fathur;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelahnya operator sekolah memberikan Akun Sekolah beserta daftar barang yang dipesan kepada Fathur, sekira seminggu setelah itu saksi ditelepon oleh Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar untuk bertemu dengannya di Bank Sumut Panyabungan terkait pencairan dana BOS Afirmasi;
- Bahwa besoknya pada tanggal 8 Mei 2020 saksi dan bendahara sekolah datang menemui saksi Andriansyah Siregar di Bank Sumut Panyabungan. Pada saat itu saksi Andriansyah Siregar tidak ada memberikan saksi SPD (sampai saat ini saksi tidak pernah memegang SPD BOS Afirmasi TA 2019), melainkan saksi Andriansyah Siregar sendiri yang berbicara dengan teller untuk mencairkan Dana Bos Afirmasi TA 2019 SDN 033 Hutabaringin;
- Bahwa setelah Dana Cair sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), saksi disuruh saksi Andriansyah Siregar untuk memberikan kepadanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait pembayaran orderan barang SDN 033 Hutabaringin, dan sisa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) saksi simpan di rekening pribadi;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh oleh saksi Andriansyah Siregar untuk menunggu barang yang diorder melalui Fathur tiba. Pada bulan Januari 2021 (tanggal saksi tidak ingat) barang yang dipesan pun tiba dan dipergunakan oleh pihak sekolah sampai sekarang;
- Bahwa Dana BOS Afirmasi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) saksi pergunakan untuk swakelola sekolah;

Halaman 50 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



- Bahwa terkait pengorderan saksi hanya mengikuti arahan dari Staf saksi Andriansyah Siregar untuk melakukan pemesanan ke Fathur. Terkait pembayaran saksi hanya mengikuti arahan dari saksi Andriansyah Siregar untuk mencairkan dana BOS Afirmasi TA 2019 di Bank Sumut Penyabungan dan membayarkannya kepada saksi Andriansyah Siregar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan dana BOS Afirmasi TA 2019 di Bank Sumut Panyabungan, saksi Andriansyah Siregar dan Babang serta Staf saksi Andriansyah Siregar mendatangi saksi dan meminta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran order pesanan, Kemudian kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh Babang dan diserahkan kepada saksi lalu saksi simpan;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

11. IBRAHIM AZIS, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP N 2 Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dana yang diterima oleh SMP N 2 Batang Natal Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 adalah : SMP N 2 Batang Natal mendapat Dana BOS Reguler yang diterima per tahap, yaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 (dalam 1 tahun ada 3 kali penerimaan). Selain itu SMP N 2 Batang Natal juga mendapat Dana BOS Afirmasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa jumlah Dana BOS Afirmasi yang diterima tahun 2019 sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Dana BOS Afirmasi yang diterima oleh SMPN 2 Batang Natal dipergunakan untuk :



TIK

1.	Note Dell Core 13 Ram 4GB Hdd 1Tb	15 Unit	Rp. 133.500.000
2.	Face Shield Kacamata	1 Unit	Rp. 50.000
3.	Printer 3 in 1 Print Scan Copy Epson L3110	1 Unit	Rp. 2.950.000
4.	Kursi Susun Chitose Caesar N	2 Unit	Rp. 1.500.000
	Jumlah		Rp. 138.000.000

Swakelola

1.	Server	2 Unit	Rp. 18.000.000
2.	Monitor	1 Unit	Rp. 2.000.000
	Jumlah		Rp. 20.000.000

- Bahwa sekira bulan April tahun 2019 ketika saksi sedang mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah di Hotel Suci Medan, saksi mendapat konfirmasi dari Korwil 11 Batang Natal yaitu saksi Rasudin Nasution melalui WA Grup Korwil yang mana pada inti bahwa SMP Negeri 2 Batang Natal dan 11 (sebelas) Sekolah Dasar mendapat Dana BOS Afirmasi;
- Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan April operator Dapodik (Daftar Pokok Peserta Didik) Sekolah dikumpulkan oleh Manajer BOS yaitu bapak Sakti ke Aula Dinas Pendidikan Kab. Madailing Natal untuk melaporkan email Kepala Sekolah dan email Bendahara Sekolah yang aktif;
- Bahwa pada bulan Juni saksi dan Kepala-Kepala Sekolah yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi di kumpulkan oleh Manajer BOS yaitu Bapak Sakti di SMP Negeri 1 Ranto Baik yang pada saat itu sudah dipersiapkan form orderan barang dan selanjutnya saksi dan kepala-kepala sekolah yang lain langsung mengisi form sesuai dengan yang apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan setelah mengisi form tersebut diserahkan kepada Manajer BOS;
- Bahwa pada Bulan November 2019 saksi bersama dengan Kepala-Kepala Sekolah yang satu rayon yaitu Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Ranto Baik dikumpulkan oleh Manajer BOS yang baru yaitu saksi Andriansyah Siregar di SD Negeri Bangkelang yang mana kami mengisi form orderan barang yang sudah disediakan oleh Manajer BOS dan setelah mengisi form tersebut diserahkan kepada Manajer BOS, setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi dan 11 (sebelas) Kepala Sekolah SD Kecamatan Batang Natal yang menerima Dana BOS Afirmasi dikumpulkan kembali di Kantor Korwil untuk penyerahan uang muka (panjar) kepada pihak rekanan yaitu CV. Mambo Perkasa (Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan);
- Bahwa Dana BOS Afirmasi masuk ke rekening sekolah pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian pada tanggal 5 November 2020 saksi mencairkan dana tersebut dikarenakan ada perintah dari Manajer BOS, di mana Manajer BOS barang akan sampai sebelum akhir tahun 2020, kemudian pada tanggal 9 November 2020 saksi melakukan penyerahan uang muka (panjar) kepada pihak rekanan yaitu CV. Mambo Perkasa di Kantor Korwil. Selanjutnya barang yang dipesan sampai pada tanggal 6 April 2021 dan saksi melakukan pembayaran kekurangannya pada tanggal 7 April 2021;

- Bahwa yang memesan barang adalah saksi dengan cara mengisi form orderan barang yang sudah disediakan oleh Manajer BOS yaitu saksi Andriansyah Siregar selanjutnya yang memesan barang melalui SIPLAH adalah Pihak rekanan yaitu CV.Mambo Perkasa;
 - Bahwa yang membuat SPD adalah Manajer Bos yaitu saksi Andriansyah Siregar;
 - Bahwa barang yang sudah diterima oleh Sekolah sesuai dengan yang diorder oleh sekolah;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

12. **PARLINDUNGAN NASUTION**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 284 Bulusoma Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dana yang diterima oleh SDN 284 Bulusoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 hanya Dana Bos Reguler dan Afrmasi dengan jumlah anggaran sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Parlindungan Nasution, Spd menjelaskan awalnya saksi mengetahui dari Korwil 11 Batang Natal atas nama Rasudin pada akhir tahun 2019 bahwa sekolah saya ada menerima dana BOS Afirmasi 2019 lalu saksi

Halaman 53 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima pesan grup whatsapp koorwil 11 Batang Natal berupa dokumen permendikbud tentang sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 dan saya lihat bahwa sekolah SD 284 Bulusoma Kecamatan Batang Natal termasuk sebagai penerima BOS Afirmasi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu saksi menunggu kepastian dana masuk kerekening dari Korwil;

- Bahwa dana BOS Afirmasi masuk kedalam rekening sekolah pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat tetapi tahun 2019 dan kapan masuk dananya ada dalam pencatatan pada buku rekening sekolah;
- Bahwa sekira bulan yang tidak ingat lagi tetapi tahun 2020 melalui pesan whatsapp grup Korwil ada memberitahukan kepada kami untuk berkumpul ke Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas perintah Manajer BOS atas nama Abdullah Sakti Ritonga dengan membawa operator sekolah untuk membahas penggunaan dana BOS kemudian saksi datang ke Aula Dinas Pendidikan dan setibanya disana sudah ada Manajer BOS a.n Abdullah Sakti Ritonga dan juga para kepala sekolah kawasan pantai barat penerima dana BOS Afirmasi diantaranya Kepala Sekolah SDN 258 Aek Nangali a.n Abdul halim, Kepala Sekolah 279 Simanguntong a.n Ahmad Subhan, Kepala Sekolah SDN 256 Muara Soma a.n Siti Arminah dan juga ada beberapa orang saya ketahui bahwa mereka adalah pihak rekanan dari Mycico;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi manajer BOS mengatakan akan memandu untuk membelanjakan dana tersebut kepada rekanan yang sudah hadir pada saat itu selanjutnya sosialisasi dipandu oleh pihak rekanan dari maiacico. Pada saat itu kami dan setiap kepala sekolah disuruh untuk membuat pesanan orderan barang untuk pemebelajaan Dana BOS Afirmasi lalu saksi membuat orderan pesanan dengan cara memilih barang-barang yang mau diorder dari brosur yang diberikan kepada saksi dengan cara dituliskan dikertas yang sudah disediakan oleh pihak rekanan. Setelahnya saksi diminta untuk memberikan email dan pasword sekolah untuk aplikasi SipLah selanjutnya kami disuruh untuk menunggu barang datang;
- Bahwa selanjutnya saksi ada diberitahukan oleh Korwil melalui pesan whatsapp grup agar berkumpul di SDN 264 Sopotinjak untuk menandatangani orederan pesanan lalu selanjutnya saksi berangkat ke SDN 264 Sopotinjak dan setibanya disana sudah ada Manajer BOS a.n Abdullah Sakti Ritonga serta anggotanya manajer BOS dan kepala sekolah lainnya lalu kami diperintahkan

Halaman 54 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani order pesanan barang yang baru ke rekanan CV. Arjuna dikarenakan pesanana barang dari Mycico dibatalkan;

- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2020 kami diberitahukan oleh Korwil melalui pesan whatsapp grup bahwa barang-barang yang dipesan sudah datang dan bisa diambil di kantor Korwil dikantor 11 Batang Natal lalu saksi datang ke kantor koorwil untuk mengambil barang dan setibanya di sana sudah ada manajer BOS a.n Abdullah Sakti dan Korwil selanjutnya saksi bawa barang ke sekolah;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 korwil memberitahukan bahwa barang-barang yang diambil dikantor Korwil dari CV. Arjuna akan ditarik kembali oleh Manajer BOS A.n Abdullah Sakti dikarenakan barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dan mengantarkannya ke sekolah SDN 257 Bangkelang;
- Bahwa kemudian terjadi pergantian Manajer BOS a.n Abdullah Sakti kepada saksi Andriansyah Siregar lalu sekira bulan Juli 2020 kami diberitahukan oleh Korwil untuk berkumpul kembali disekolah SDN 257 Bangkelang untuk melakukan pesanan barang lagi untuk pembelian Dana BOS Afirmasi 2019 yang akan dipandu Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar lalu kemudian saksi datang kesekolah tersebut dan sudah ada manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, Korwil serta para sekolah penerima Afirmasi 2019 dan 2020 juga ada rekanan CV. Mambo Perkasa yang diwakili oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
- Bahwa pada saat itu kami dan setiap kepala sekolah disuruh untuk membuat pesanan orderan barang untuk pembelian Dana BOS Afirmasi lalu saksi membuat orderan pesanan dengan cara memilih barang-barang yang mau diorder dari brosur yang diberikan kepada saksi dengan cara dituliskan dikertas yang sudah disediakan oleh pihak rekanan dan setelah itu saksi diminta untuk memberikan email dan password sekolah untuk aplikasi SipLah dan juga pada saat itu kami membuat pesanan mobiler yang dipandu langsung oleh Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar selanjutnya kami disuruh untuk menunggu barang datang;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2020 saksi diberitahukan oleh Korwil atas perintah manajer BOS Terdakwa Andriansyah Siregar agar melakukan pembayaran uang muka (DP) terhadap barang-barang yang dipesan dari CV. Mambo Perkasa dan CV. Maju Jaya dengan jumlah yang saksi tidak ingat lagi dan pembayaran uang muka tersebut dilakukan di kantor Korwil dan

Halaman 55 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan langsung kepada Budi dari CV. Mambo Perkasa dengan dibuatkan kwitansi pembayarannya dan sisanya akan dibayar setelah barang datang;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2020 melalui pesan whatsapp grup Korwil ada memberitahukan kepada kami barang pesanan berupa mobiler sudah datang dan akan diantar kesekolah masing-masing lalu barang datang ke sekolah yang diantar oleh ekspedisi lalu selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 kami diberitahukan lagi melalui pesan whatsapp grup oleh korwil untuk mengambil barang-barang multimedia ke kantor Korwil 11 Batang Natal selanjutnya saksi mengambil barang-barang yang dipesan tersebut ke kantor Korwil dan pada saat itu juga melakukan sisa pembayaran barang-barang multimedia tersebut kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dari CV. Mambo Perkasa lalu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan meminta kwitansi pembayaran uang muka dan saksi memberikannya selanjutnya Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan menyerahkan dokumen serah terima barang;
 - Bahwa terhadap pembayaran barang-barang mobiler belum seluruhnya dibayarkan dan masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp11.897.051,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh lima puluh satu rupiah) dikarenakan belum ada dimintakan kembali oleh pihak rekanan CV. Maju Jaya melalui saksi Andriansyah Siregar dan dapat saksi beritahukan bahwa sebelumnya pembayaran Uang Muka yang saksi lakukan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan adalah untuk pembayaran uang muka terhadap pembelian Multimedia dan Mobiler tetapi manajer BOS saksi Andriansyah Siregar mengatakan bahwa CV. Maju Jaya melalui saksi Andriansyah Siregar belum ada menerima pembayaran uang muka tersebut dan saksi disuruh untuk meminta uang muka yang diberikan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan untuk diserahkan kepada CV. Maju Jaya melalui saksi Andriansyah Siregar serta sisa pembayarannya;
 - Bahwa pembelian barang Multimedia/IT yang dipesan melalui Mamad pada penggunaan dana BOS Afirmasi 2019 dilakukan pembelian kepada Rekanan a.n CV Mambo Perkasa yang dipesan melalui Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan pembelian barang-barang Mobiler yang dipesan melalui saksi Andriansyah Siregar kepada pihak rekanan CV. Maju Jaya dan pada penggunaan terhadap swakelola dilakukan pembelian kepada masyarakat;
 - Bahwa biaya pembayaran terhadap barang-barang seluruhnya menggunakan dana BOS Afirmasi TA 2019 dan barang yang datang sesuai dengan yang dipesan;

Halaman 56 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran atau penggunaan Dana BOS Afirmasi TA 2019 boleh dilakukan pada Tahun Anggaran yang sudah lewat;
- Bahwa dana atau uang BOS Afirmasi TA 2019 yang sudah ada direkening sekolah sejak tahun 2019, saksi lakukan penarikan tunai pada tanggal 03 November 2020 lalu saksi simpan di rumah saksi dikarenakan atas perintah Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar yang memerintahkan untuk melakukan penarikan dana BOS Afirmasi 2019 yang ada direkening sekolah dengan memberikan SPD;
- Bahwa perintah pencairan Dana BOS Afirmasi disampaikan langsung oleh Korwil atas perintah Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar dan mengambil SPD (Surat Pencairan Dana) di Kantor Korwil;
- Bahwa terhadap penggunaan dana BOS Afirmasi tahun 2019 yang saksi terima, saksi ada membuat Laporan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan Swakelola tetapi terhadap penggunaan pembelian Barang Multimedia dan Mobiler yang mebuatkan laporan pertanggungjawabannya adalah pihak vendor yaitu CV. Mambo Perkasa a.n Mamad dan CV. Maju Jaya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

13. MASRIL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 267 Hadangkahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa SDN 267 Hadangkahan mendapatkan Dana BOS Afirmasi pada TA. 2019 sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan pada TA 2020 SDN 267 Hadangkahan mendapatkan Dana BOS Kinerja sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 57 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BOS Afirmasi yaitu Dana Bantuan Operasional sekolah yang diberikan untuk dibelanjakan untuk TIK dan Mobiler;
- Bahwa BOS Kinerja yaitu Dana Bantuan Operasional sekolah yang dipergunakan untuk TIK guru;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa sekolah saksi menerima Dana BOS Afirmasi TA. 2019 dari Manajer Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa sekitar bulan desember 2019, saksi mendapat undangan untuk hadir ke aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka sosialisasi mengenai Petunjuk penggunaan dana BOS Afirmasi TA 2019;
- Bahwa di dalam sosialisasi itu kami kepala sekolah penerima BOS Afirmasi TA 2019 diumumkan bahwasanya barang yang dipesan dari My Acico akan tiba di sekolah;
- Bahwa sekira sebulan setelah sosialisasi, barang pun tiba. Namun sekira dua bulan setelah nya barang tersebut ditarik karena tidak sesuai dengan orderan;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 saksi bersama kepala sekolah yang berada di Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 dikumpulkan di SDN Bangkelang oleh saksi Andriansyah Siregar dengan perihal tata cara penggunaan Dana BOS Afirmasi TA. 2019. Yang hadir pada saat musyawarah adalah saksi Andriansyah Siregar, rekanan dari CV. Mambo Perkasa yaitu Mamat dan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
- Bahwa CV. Mambo Perkasa adalah penyedia dan yang akan mengelola Dana BOS Afirmasi TA. 2019 dan saksi Andriansyah Siregar mewajibkan para kepala sekolah untuk memesan barang-barang dari CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Mamat memberikan surat pesanan kepada kepala sekolah untuk memilih barang yang akan dibelanjakan. Pengisian surat pesanan tersebut dilakukan di lokasi musyawarah tersebut;
- Bahwa dalam surat pesanan tersebut dituliskan juga akun SIPLah Kepala Sekolah dan Sekolah itu sendiri, dan pihak CV. Mambo Perkasa menjanjikan barang akan datang setelah 2 (dua) minggu pemesanan;
- Bahwa belanja dana BOS Afirmasi TA. 2019 dan Dana BOS Kinerja TA 2020 dibelanjakan dalam satu tahap artinya pesanan untuk dana BOS Afirmasi TA. 2019 dan Dana BOS Kinerja TA 2020 dilakukan bersamaan pada saat saksi dikumpulkan/musyawarah;

Halaman 58 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang seminggu saksi dihubungi melalui Korwil oleh penyedia agar kepala sekolah yang mendapatkan Dana BOS Afiriasi untuk dikumpulkan perihal untuk pembayaran barang yang sudah dikirim;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2020 kami dikumpulkan di kantor Korwil XI Batang Natal (Muara Soma) untuk pembayaran TIK dimana pada saat itu hadir Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat;
- Bahwa saksi dimintakan membayarkan setengah dari harga TIK untuk yang sumber dananya berasal dari Dana BOS Afiriasi TA 2019, sementara barang pesanan TIK yang sumber dananya dari Dana BOS Kinerja TA. 2020 yang belum dikirim barangnya, saksi diminta oleh pihak penyedia untuk membayar setengah (DP) dari harga tersebut yaitu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk TA. 2019 dan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berselang satu minggu barang pesanan TIK yang bersumber dari dana BOS Kinerja TA. 2020 dikirim ke sekolah, dan setelah itu kami dikumpulkan di tempat yang sama untuk melunasi barang TIK yang sumber dananya berasal dari Dana BOS Afiriasi TA. 2019 dan dana BOS Kinerja TA 2020;
- Bahwa ada permasalahan dalam belanja mobiler belanja dana BOS Afiriasi TA. 2019 yaitu setengah dari pembayaran mobiler tersebut sudah dibayarkan yaitu sejumlah Rp12.491.817,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) kepada Mamat dan setengahnya lagi belum dibayarkan sampai saat ini di mana uang tersebut saksi simpan di rumah. Alasan belum dibayarkannya adalah karena tidak ada bukti pembayaran dari pihak penyedia;
- Bahwa barang mobiler yang sudah saya terima di sekolah sampai saat ini belum dibayarkan kepada CV. Maju Jaya karena setengah dari uang tersebut diminta oleh Mamat pada saat Mamat meminta uang muka;
- Bahwa saksi Belanja Dana BOS Afiriasi TA 2019 sebagai berikut :

Barang	Jumlah	Harga
Laptop Dell	3	Rp. 26.700.000,-
Kursi susun	10	Rp. 7.500.000,-
Genset gambino	1	Rp. 4.500.000,-
Mouse	2	Rp. 300.000,-
Screen Projector	1	Rp. 725.000,-
Hardisk eksternal	1	Rp. 1.200.000,-
Meja siswa	21	Rp. 13.741.098,-
Kursi siswa	27	Rp. 11.242.719,-
Alat elektronik	1	Rp. 5.000.000,-
Buku olahraga	60	Rp. 5.091.183,-

Halaman 59 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp. 76.000.000,-
-------	------------------

- Bahwa yang memesan semua barang pesanan adalah penyedia dari CV. Mambo Perkasa yaitu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat, sekolah hanya membuat orderan dan pesanan sesuai kebutuhan sekolah dan diberikan kepada pihak penyedia. Di mana dalam surat pesanan yang diberikan oleh penyedia tersebut sekaligus meminta akun SIPLah sekolah dan Kepala Sekolah. Sementara sekolah sendiri hanya membelanjakan secara langsung dalam bentuk swakelola sekolah adalah alat elektronik soundsystem untuk senam pagi, pembelian buku olahraga, pembelian ATK dan alat kebersihan, pembelian buku agama Islam, pembelian buku Matematika, dan pembelian peralatan olahraga;
- Bahwa barang-barang yang saksi pesan dari penyedia saksi terima sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang saksi pesan;
- Bahwa yang menulis daftar pesanan adalah saksi namun yang memesan melalui aplikasi SIPLah adalah penyedia dari CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa yang menjadi penyedia adalah rekanan dari CV. Mambo Perkasa yaitu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 267 Hadangkahan, telah melaporkan atau membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan Dana BOS Kinerja TA 2020, dan yang membuat atau menyusun laporan tersebut adalah saksi sendiri, sementara kendala yang saksi hadapi dalam membuat laporan pertanggungjawaban ini adalah karena belum dilakukan pelunasan barang mobiler dimana setengah dari uang pembayaran tersebut masih dikuasai oleh Mamat dan dia mengatakan uang tersebut sudah diberikan kepada saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa untuk dana pembayaran TIK dan Mobiler saksi gunakan dari Dana BOS Afirmasi TA 2019, sementara untuk Dana BOS Kinerja TA 2020 saksi belanjakan untuk barang TIK dan swakelola sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BOS Afirmasi TA. 2019 tidak bisa dibelanjakan pada tahun 2020 atau 2021 karena penggunaan dana tersebut harus dilakukan pada tahun 2019, namun alasan kami membelanjakan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja ini pada tahun 2020 dan 2021 karena kami mengikuti perintah dan arahan dari Manajer Dana BOS yaitu saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa saksi dan para kepala sekolah lainnya pernah mendatangi Mamat ke kediamannya di Panyabungan, kami mempertanyakan uang sejumlah

Halaman 60 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.491.817,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang diminta mereka sebagai uang muka untuk pengadaan mobile;

- Bahwa Mamat mengatakan sudah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Andriansyah Siregar serta memberikan bukti kepada kami. Alasannya bahwa pengadaan mobiler tersebut dikelola oleh saksi Andriansyah Siregar;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

14. AHMAD GONG MATUA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 jabatan saksi sebagai Kepala Dinas di Dukcapil Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ditahun 2020 saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan saksi BOS Afiriasi saksi ketahui pada Desember 2020 pada saat penyusunan laporan keuangan dana BOS Tahun 2020 setelah saksi menggantikan Kadis Pendidikan yang lama Jamilah, S.H.;
- Bahwa setahu saksi, sekolah yang menerima dana BOS Afiriasi dari pusat;
- Bahwa Penggunaan BOS Afiriasi dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah yang tidak dibiayai oleh BOS Reguler, kemudian BOS Afiriasi tidak dapat dipergunakan untuk membiayai, belanja yang sudah dibiayai oleh sumber lain yang sah;
- Bahwa pengelolaan dana BOS Afiriasi dan BOS Kinerja dilakukan oleh team BOS Provinsi, BOS Kabupaten/Kota, dan team BOS Sekolah (Kepala Sekolah), kemudian kewenangan dari masing-masing team tergantung dengan sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 61 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelola Sekolah (Kepala Sekolah) berkordinasi dengan Manger BOS Kabupaten lalu Manager BOS Kabupaten mengevaluasi selanjutnya menerbitkan SP2D lalu dibawa ke Bank untuk proses pembayaran belanja yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Tahun 2019 masih menjabat sebagai Sekdis Dinas Pendidikan dan sepengetahuan saksi, Indra Sakti Rintonga, merupakan Manager BOS dan saksi tidak ada menanyakan atau pun meminta laporan dari Indra Sakti Ritonga, sebab bukan merupakan tugas dan kewenangan saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 setelah saksi diangkat sebagai Plt. Kadis Pendidikan, sebagai Manager BOS adalah saksi Andriansyah Siregar, tidak ada memberikan laporan terkait penggunaan dan realisasi Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan TA 2020, hingga akhirnya saksi memanggil saksi Andriansyah Siregar, untuk menjelaskan penggunaan dan keberadaan Dana BOS yang saat itu saksi Andriansyah Siregar, menjelaskan bahwa pagu dan nama sekolah penerima akan diserahkan namun hingga saksi tidak lagi menjabat;
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kadis Pendidikan, saksi Andriansyah Siregar tidak pernah melaporkan secara tertulis atau pun lisan terkait penggunaan dan penyaluran Dana BOS Afirmasi, hingga akhirnya pada bulan Nopember 2020, saksi kordinasi pada pihak Inspektorat untuk menanyakan tentang alokasi dan penggunaan Dana BOS Afirmasi, hingga saksi mengetahui pihak Inspektorat bahwa "Pengadaan barang dan jasa tahun 2019 tidak boleh dibayarkan karena telah melampaui tahun anggaran, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Terdakwa Andriansyah Siregar, untuk datang ke Inspektorat untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Jupri dan Rahmad;
- Bahwa barang yang telah diorder pada tahun 2019 tidak boleh dibayarkan karena pembelanjaan tidak melalui Siplah, order atau pesanan melampaui waktu pekerjaan" hingga akhirnya saksi mengeluarkan Surat Nomor 700/1939/Disdik/2020 dengan tujuan kepada Kepala SD/SMP Penerima BOS Afirmasi dan Bos Kinerja TA 2019, yang pada intinya agar Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA 2019 tidak bisa dibayarkan lagi sebab telah melampaui TA 2019 dan pelaksanaan penggunaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja harus sesuai dengan Permen Dikbud RI Nomor 31 Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS 2019 kepada para Kepala Sekolah Penerima BOS Afirmasi/Kinerja TA 2019;

Halaman 62 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 saksi ada melakukan konsultasi dan diskusi tentang Penggunaan Dana tersebut sesuai dengan Permen Dikbud khusus kepada Korwil-korwil saja;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui tentang sosialisasi Penggunaan Dana BOS Afirmasi / Kinerja TA 2019 yang dilakukan Korwil-korwil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para kepala sekolah penerima BOS Afirmasi 2019 melakukan pengambilan/pencairan dana dan pembeliannya;
- Bahwa untuk pencairan Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 saksi mengetahui pencairan dan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2020, saat penyusunan laporan keuangan Tahun 2020;
- Bahwa dana BOS dipergunakan untuk membiayai atau pembelian penyediaan fasilitas MultiMedia/alat elektronik/Pembelian Mobiler/Sarana dan Prasarana berupa (komputer, laptop, proyektor, prangkat jaringan nirkabel, perangkat penyimpanan eksternal/hardisk) guna menunjang proses pendidikan/ pembelajaran siswa di sekolah;
- Bahwa Pertama, sewaktu di kedai Pardomuan di Purba Baru, saksi bertemu dengan saksi Andriansyah Siregar dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan, saksi Andriansyah Siregar menyampaikan kepada saksi bahwa penyelesaian masalah yang di Polda belum selesai karena dananya belum ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Andriansyah Siregar menyampaikan ada uang yang bisa di pinjam lalu saksi sampaikan kepada saksi Andriansyah Siregar "Terserahlah dan kalau terjadi peminjaman itu, dari mana penggantinya ?", jawab saksi Andriansyah Siregar " nanti ada dikasih rekanan kepada kita, uang itu lah kita buat penggantinya",
- Bahwa setelah itu datang lah saksi Resky Aritonang dan Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan ke kedai Pardomuan. Kemudian Terdakwa Andriansyah Siregar bersama dengan saksi Resky Aritonang dan Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan berbincang di meja sebelah saksi. Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa setelah selesai berbincang, saksi Andriansyah Siregar menyampaikan kepada saksi bahwa uang pinjaman itu ada dengan catatan saksi Andriansyah Siregar cairkan dulu dana BOS Afirmasi TA 2019 SMP N 2 Panyabungan dan dana tersebut lah sebagian dipinjam saksi Andriansyah Siregar dan harus dibuat kwitansinya;

Halaman 63 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi Andriansyah Siregar kapan uang itu bisa diganti dan saksi Andriansyah Siregar menjawab “sebulan”
- Bahwa setelah itu saksi Resky Aritonang, saksi Abdi Putra Negara Pulungan, saksi Andriansyah Siregar, dan Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan berangkat ke Bank Sumut Panyabungan dan saksi berangkat ke Kantor Dinas Kependudukan untuk bekerja, lalu sepulang bekerja sekitar pukul 16.30 saksi menyusul ke Bank Sumut Panyabungan untuk bertemu dengan saksi Abdi Putra Negara Pulungan, saksi Andriansyah Siregar, saksi Resky Aritonang dan Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan;
- Bahwa kemudian Kepala Sekolah meletakkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kwitansi di meja kemudian saksi Andriansyah Siregar menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut sebagai saksi dan uang itu diterima oleh saksi Abdi Putra Negara Pulungan;
- Bahwa pada malamnya saksi menghubungi saksi Abdi Putra Negara Pulungan menanyakan kapan uang tersebut diantar ke Tarutung dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan mengajak saksi untuk berangkat besok harinya ke Tarutung untuk memberikan uang tersebut kepada Pak Sinulingga untuk kepentingan dinas di sebuah Hotel di Tarutung;
- Bahwa setelah tiba di sebuah Hotel di Tarutung, saksi Abdi Putra Negara Pulungan mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari mobil kami dan membawanya ke kamar Pak Sinulingga dan memberikan uang tersebut kepada Pak Sinulingga;
- Bahwa kemudian sebulan setelah itu saksi dihubungi oleh saksi Abdi Putra Negara Pulungan, dan dia menyampaikan bahwa saksi Andriansyah Siregar belum mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Andriansyah Siregar dan menanyakan kenapa belum dikembalikan, lalu saksi Andriansyah Siregar menjawab “itu kan utang Abdi dan bapak, bukan utang saya” lalu saksi jawab “ ya gak tau lah, waktu dulu kau yang berjanji untuk pengembaliannya dalam jangka sebulan” kemudian saksi Andriansyah Siregar menjawab “saya tidak memiliki uang”
- Bahwa hingga sampai saat ini uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana BOS Afirmasi TA 2019 SMP N 2 Panyabungan belum dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp300.000.000,00 itu diberikan ke Pak Sinulingga adalah untuk pengamanan persoalan masalah dana DAK (Dana Alokasi Khusus) TA 2018 dan TA 2019 di Mandailing Natal di

Halaman 64 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu PPK nya adalah saksi Andriansyah Siregar dan besaran nominal sejumlah Rp300.000.000,00 adalah hasil komitmen antara saksi Andriansyah Siregar dengan Pak Sinulingga;

- Bahwa sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan tahun 2020 memanggil saksi Andriansyah Siregar dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan ke Kantor Dinas Pendidikan dalam rangka penyelesaian uang yang dipinjam dari dana BOS Afirmasi TA 2019 SMP N 2 Panyabungan, dan saksi tanyakan bagaimana dengan upaya penyelesaiannya kemudian saksi Andriansyah Siregar menjawab "itu kan utang bapak dan Abdi, bukan utang saya, saya tidak ada uang" Hingga saat ini pengadaan BOS Afirmasi TA 2019 di SMP N 2 Panyabungan belum selesai sepenuhnya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

15. ABDI PUTRA NEGARA PULUNGAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas adalah :
 - Penyusunan bahan Perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Penyusunan bahan penertiban izin pendirian penataan dan penutupan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaporan dibidang kelembagaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Penyusunan bahan penertiban izin pendirian penataan dan penutupan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Pelaporan di bidang kurikulum dan penilain kelembagaan sarana dan prasana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Bahwa tidak mengetahui tentang Dana Bos Afirmasi tersebut karena itu menjadi ranahnya Manager Bos;
- Bahwa awalnya saksi dan pimpinan saksi yaitu Kabid Dikdas saksi Andriansyah Siregar di dalam ruang kerja berbicara bahwa lagi butuh uang sehingga saksi dan saksi Andriansyah Siregar pergi ke rumah makan Pardomuan dan bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan saksi Gong Matua dan kemudian saksi Andriansyah Siregar menghubungi saksi Resky Aritonang dan memerintahkan supaya datang ke rumah makan tersebut bersama kepala sekolah SMP N 2 Panyabungan setelah mereka datang kami bersama-sama ke bank Sumut untuk mencairkan dana yang diberikan oleh Kepala sekolah tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Kabid Dikdas saksi Andriansyah Siregar menyuruh saksi untuk menandatangani Kwitansinya dan di saksikan oleh saksi Gong Matua serta saksi Resky Aritonang;
- Bahwa setelah uang tersebut di berikan oleh kepala sekolah SMP N 2 Panyabungan maka uang tersebut saksi pegang dan keesokan harinya atas perintah Kabid Dikdas saksi Andriansyah Siregar, saksi antarkan uang tersebut bersama saksi Gong Matua ke Tarutung dan uang tersebut agar di serahkan kepada Pak Sinulingga yang sudah menunggu di sana dan sepengetuan saksi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kabid Dikdas saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa pada saat uang diberikan oleh kepala sekolah di bank Sumut saksi menanyakan kepada Kabid Dikdas saksi Andriansyah Siregar bagaimana soal pertanggung jawaban nya nanti, saksi Andriansyah Siregar menjawab "itu urusan saya";

Halaman 66 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

16. RESKI ARITONANG, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wartawan harian kriminal;
- Bahwa terkait kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi mengetahui dari lapangan dan teman-teman media dan saksi mengecek daftar sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dari google dan saksi mendapatkan data sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya saksi menyambangi/mengunjungi sekolah-sekolah penerima dana tersebut diantaranya sekolah di Kecamatan Natal, Batang Natal, Panyabungan Kota, Panyabungan Timur, Panyabungan Utara, dan Kotanopan dengan tujuan menawarkan berbelanja melalui SIPLaH ke sekolah-sekolah melalui PT. Media Anak Mas;
- Bahwa sebelum saksi menawarkan barang-barang sudah ada rekanan dari PT. Mycico Indonesia dari Jakarta sebagai rekanan di sekolah-sekolah tersebut;
- Bahwa ketika saksi ke sekolah-sekolah, para kepala sekolah menjelaskan sudah ada rekanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yaitu PT. Mycico Indonesia sebagai penyedia dengan menunjukkan surat pesanan manual;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa belanja kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja

Halaman 67 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 adalah kuasa kepala sekolah dan sekolah sendiri tanpa adanya campur tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, namun kepala sekolah menjelaskan adanya arahan dan perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing;

- Bahwa menurut peraturan belanja SIPLah yang saksi pelajari bahwa metode berbelanja pada saat itu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui internet (SIPLah) untuk kawasan yang baik jaringan internetnya dan dapat juga secara manual bagi sekolah yang tidak dapat dijangkau jaringan internet;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapat orderan dari SD di Natal dan Batang Natal dan SMPN 2 Panyabungan. Namun kedua SD di Natal dan Batang Natal tersebut batal memesan barang melalui saksi karena akun untuk login untuk masuk ke dapodik SIPLah tidak diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, sementara SMPN 2 Panyabungan diberikan akun untuk login;
 - Bahwa saat mengunjungi dan menawarkan berbelanja ke sekolah-sekolah saksi sekaligus sharing dan memberitahukan tata cara berbelanja melalui SIPLah kepada kepala sekolah;
 - Bahwa PT. Media Anak Mas adalah bergerak di bidang media massa seperti koran dan media online, serta niaga berbelanja online;
 - Bahwa saksi sendiri sebagai Direktur Utama, Direktur adalah Ramadhani dan Takdir Siregar sebagai Komisaris. Alamat PT. Media Anak Mas berada di Jalan Bermula Ujung Sipolu-Polu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa PT. Media Anak Mas tidak memiliki AD/RT, namun untuk kegiatan sehari-hari sebagai pemimpin redaksi dan wartawan di Media Kriminal yang merupakan bagian dari PT. Media Anak Mas;
 - Bahwa sekolah yang memesan barang multimedia kepada saksi adalah SMPN 2 Panyabungan. Jumlah pemesanan yang dilakukan adalah:
- | No. | Barang/Jasa | Jumlah | Harga satuan | Total Harga |
|--------------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tablet | 383 | Rp. 1.988.000,- | Rp.761.404.000,- |
| 2 | Komputer PC | 1 | Rp. 8.900.000,- | Rp. 8.900.000,- |
| 3 | Laptop | 1 | Rp. 7.000.000,- | Rp. 7.000.000,- |
| 4 | Jaringan WIFI | 1 | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.100.000,- |
| 5 | Hardisk | 1 | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
| Total | | | | Rp.779.304.000,- |
- Bahwa saksi berbelanja langsung kepada Advan dalam pengadaan tablet di Jakarta, sementara untuk pengadaan lainnya saksi berbelanja ke pusat/ toko-toko elektronik di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftarkan PT. Media Anak Mas sebagai penyedia di market online SIPLah Bilibli dibantu oleh teman-teman yaitu Ari Safnaya selaku bidang IT di Harian Kriminal, syarat pendaftaran pada saat itu adah Nomor Induk Perusahaan, NPWP, IUP, Nomor Rekening, Akta Pendirian PT dan lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan karena hanya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari total yang dibayarkan oleh pihak sekolah SMPN 2 Panyabungan kepada saksi;
- Bahwa SMPN 2 Panyabungan melakukan pemesanan barang TIK/ multimedia sebanyak 5 (lima) kali pemesanan yaitu dengan rincian pemesanan dengan total pembayaran sejumlah Rp779.304.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) yaitu :
 - Tablet Advan sebanyak 100 (seratus) unit pada tanggal 24 Juni 2020;
 - Tablet Advan sebanyak 100 (seratus) unit pada tanggal 01 Juli 2020;
 - Tablet Advan sebanyak 100 (seratus) unit ;
 - Tablet Advan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa barang-barang tersebut semua sudah sampai semua di SMPN 2 Panyabungan dan telah dilakukan serah terima barang dengan sekolah;
- Bahwa pembayaran pertama yang dilakukan oleh SMPN 2 Panyabungan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer pada tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa sehari sebelum ditransfer kepada saksi, tepatnya pada tanggal 08 Juni 2020 di Bank Sumut Panyabungan saksi dan kepala sekolah berencana memindahkan uang dari rekening sekolah ke rekening saksi karena untuk pembayaran belanja sekolah tersebut dan berencana saksi yang akan membayarkan langsung melalui Bilibli, namun sampai di Bank Sumut dana BOS Kinerja SMPN 2 Panyabungan tidak dapat dicairkan karena tidak ada SP2D dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah itu kepala sekolah menghubungi Manajer Dana BOS saksi Andrianyah Siregar untuk meminta SP2D agar dana tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa selanjutnya kepala sekolah yaitu saksi Rizal Efendi diminta oleh Manajer Dana BOS saksi Andriansyah Siregar untuk bertemu di rumah makan di Purba dan kepala sekolah bertemu disana;
- Bahwa selanjutnya karena saksi menunggu terlalu lama di belakang Bank Sumut maka saksi menghubungi kepala sekolah melalui telepon seluler, ketika

Halaman 69 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi disuruh datang ke rumah makan tersebut sekalian makan siang bersama;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di sana saksi sudah mendapati Manajer Dana BOS saksi Andriansyah Siregar, Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Ahmad Gong Matua, dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan bersama dengan kepala sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kepala sekolah diminta terlebih dahulu ke Bank Sumut, mereka mengatakan akan datang dan berjumpa di Bank Sumut dengan alasan mereka kembali ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk mencetak SP2D Dana BOS Kinerja SMPN 2 Panyabungan;
- Bahwa sesampainya di Bank Sumut kepala sekolah menelepon bendahara sekolah An Siti Aisyah untuk datang ke Bank Sumut. Berselang beberapa saat setelah kami tiba di Bank Sumut, saksi Andriansyah Siregar, Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Ahmad Gong Matua, dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan tiba juga di Bank Sumut;
- Bahwa setelah itu kami menunggu bendahara sekolah, dan sekitar lebih dari satu jam menunggu akhirnya bendahara sekolah tiba juga di Bank Sumut;
- Bahwa setelah Dana BOS Kinerja TA 2019 SMPN 2 Panyabungan dicairkan yaitu sejumlah Rp783.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah), saksi Andriansyah Siregar meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta sebagai jaminan atas barang yang saksi kirimkan, mereka beralasan uang tersebut adalah jaminan apabila spesifikasi dan jenis barang yang saksi kirimkan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan;
- Bahwa pada saat itu saksi menolak pemberian uang jaminan tersebut kepada Terdakwa Andriansyah Siregar karena saksi takut uang tersebut diselewengkan oleh Terdakwa Andriansyah Siregar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Namun mereka berjanji dikembalikan pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2020, kepala sekolah mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah ke rekening PT. Media Anak Mas);
- Bahwa saksi tidak setuju dengan metode pembayaran tersebut karena saksi ingin dibayar sekaligus dengan semua barang-barang yang sudah saksi kirimkan. Namun kepala sekolah meyakinkan saksi bahwa sisa uang

Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut akan segera dilunasi sesuai dengan tanggal pada kwitansi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada setelah tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan tanggal pengembalian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh saksi Andriansyah Siregar, maka saksi menghubungi dan menagih kepada kepala sekolah melalui telepon seluler;
- Bahwa Kepala sekolah beralasan akan menemui pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu. Namun setelah beberapa lama tidak membuahkan hasil maka sekitar 3-4 bulan setelah itu saksi mengirimkan surat resmi untuk penagihan pembayaran sisa alat-alat TIK tersebut;
- Bahwa kepala sekolah mengatakan susah menemui Terdakwa Andriansyah Siregar dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, dan meminta saksi membantu Kepala Sekolah untuk menagih uang tersebut, namun saksi menolak;
- Bahwa selanjutnya berselang 1 (satu) bulan saksi mengirimkan surat tagihan kedua, namun hasilnya tetap nihil;
- Bahwa saksi mengirimkan surat ke 3 kepada SMPN 2 Panyabungan, saksi mengatakan jika pembayaran sisa tersebut tidak dilunasi maka barang tablet tersebut saksi tarik kembali dalam jangka waktu yang saksi tetapkan;
- Bahwa setelah saksi menarik barang tersebut dari SMPN 2 Panyabungan, saksi masih memberi waktu selama satu bulan untuk sekolah untuk melunasi barang-barang tersebut namun tetap tidak dibayar oleh sekolah sehingga tidak memberikan waktu lagi untuk sekolah sehingga saksi resmi menarik barang-barang tersebut yaitu Tablet Advan 100 biji dan barang elektronik seperti Komputer PC, Laptop, Jaringan Wifi, dan Hardisk;
- Bahwa jumlah tablet Advan yang tinggal di sekolah sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) unit dengan harga mencapai sejumlah Rp565.434.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga saksi rugi sejumlah Rp165.434.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena uang yang dibayarkan kepada saksi baru sekitar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menagih sisa pembayaran uang tersebut dan hingga pada saat ini uang tersebut belum juga dibayarkan;
- Bahwa saksi membeli tablet advan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) sampai di SMPN 2 Panyabungan dan saksi jual di

Halaman 71 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi SIPLah yaitu seharga sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak memberikan bonus atau fee kepada kepala sekolah karena sampai saat ini saksi masih menderita kerugian dan barang saksi belum dibayarkan;
- Bahwa saksi berharap uang saksi cepat dibayarkan oleh pihak SMPN 2 Panyabungan sehingga saksi dapat melunasi hutang-hutang;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

17. MASLENI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP N 3 Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dana yang diterima oleh SMP Negeri 3 Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 adalah : Dana BOS Afirmasi sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) pada sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa penggunaan Dana BOS Afirmasi SMP Negeri 3 Kotanopan untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Membeli 42 (empat puluh dua) Unit Tablet Aldo Tab T10s sejumlah Rp83.916.00000 (delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) Unit Perangkat Komputer sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) unit Laptop sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Membeli 1 (satu) unit Infocus Proyektor sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Membeli 1 (satu) unit Jaringan Nirkabel sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 72 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit Hardisk Eksternal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekolah tidak ada mengajukan Dana BOS Afirmasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai sendiri sekolah mana yang layak menerima BOS Afirmasi dari Dapodik;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada Tahun 2019, saksi mengetahui bahwa SMP N 3 Kotanopan mendapat dana BOS Afirmasi sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Sakti Lubis (Manajer BOS pada saat itu);
- Bahwa selanjutnya kepala sekolah yang menerima BOS Afirmasi se Mandailing Natal (termasuk saksi) dikumpulkan di Dinas Pendidikan untuk sosialisasi terkait peruntukan dana BOS Afirmasi
- Bahwa seingat saksi pada saat itu kami diarahkan Pak Sakti untuk memberikan akun dan password sekolah dan yang melakukan order barang adalah Dinas Pendidikan dan rekanannya;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat tahun 2019 Dana BOS Afirmasi masuk ke rekening sekolah namun belum bisa dikelola karena belum ada perintah apapun dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah barang yang kami pesan sebelumnya yaitu 42 (empat puluh dua) unit tablet, 1 (satu) unit perangkat komputer pc, 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit infocus proyektor, 1 (satu) unit jaringan nirkabel, dan 1 (satu) unit hardisk eksternal;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus, ketika berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bertemu dengan saksi Zulkifli Nasution dan saksi Zulkifli Nasution berkata kepada saksi atas perintah Tedakwa Andriansyah Siregar untuk mengambil SPD dan mencairkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 pada besok hari terkait pembayaran barang orderan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi menarik dana BOS Afirmasi atas perintah saksi Zulkifli Nasution (anggota saksi Andriansyah Siregar) dan saksi pun memberikan uang tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution terkait pembayaran barang pesanan di Dinas Pendidikan setelah itu saksi Zulkifli Nasution memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, barang-barang tersebut ditarik kembali oleh Budi dan Muhammad Sayuti Nst (PT. Mas Kargo) dan saksi tidak tahu alasannya. Khusus untuk 1 unit tablet meraka tidak mau menarik kembali karna menurut mereka kondisi tablet tersebut rusak sehingga pada hari itu

Halaman 73 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi membayarnya dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan dana BOS Reguler. Selanjutnya saksi Andriansyah Siregar menyuruh saksi menunggu barang pengganti datang ke sekolah;

- Bahwa hingga sampai saat ini, barang-barang yang belum diterima oleh SMP Negeri 3 Kotanopan adalah seluruh barang yang di beli pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa awalnya Barang yang dipesan pada tahun anggaran 2019 telah diterima oleh SMP N 3 kotanopan, yang diterima langsung oleh saksi dan operator sekolah, namun saksi mendapat kabar dari teman sesama kepala sekolah bahwa barang yang telah diterima tersebut harus di antar ke SMP 4 Kotanopan untuk diserahkan kembali, yang mana diterima langsung oleh pihak PT. Mas Cargo atas nama Budi dan Muhammad Sayuti Nasution, kemudian saksi telepon saksi Andriansyah Siregar untuk menanyakan kenapa barang ditarik, kemudian saksi Andriansyah Siregar menjawab bahwasanya harus dibuat orderan baru, tetapi dia mengatakan biar dia saja yang mengurus semua dan saksi di suruh menunggu saja. Tetapi hingga saat ini barang tersebut tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada saksi Andriansyah Siregar terkait kenapa barang tersebut tidak pernah diterima oleh SMP N3 Kotanopan, kemudian jawaban dari saksi Andriansyah Siregar adalah bahwa saksi harus menunggu barang itu tiba, kemudian saksi disuruh untuk menghubungi CV. Mambo Perkasa, tetapi setelah saksi menghubungi CV. Mambo Perkasa yang diwakili oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat, mereka menjawab bahwasanya tidak ada orderan yang mereka terima terkait barang pesanan SMP N 3 Kotanopan;
- Bahwa untuk Dana BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2019, pertama diadakan musyawarah di aula Dinas Pendidikan, disitu diumumkan bahwasanya SMP N 3 Kotanopan mendapat Dana BOS Afirmasi sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), kemudian kami membuat orderan terkait barang-barang apa saja yang mau dibeli untuk keperluan sekolah, setelah barang data, diterbitkanlah SPD, kemudian saksi dan bendahara sekolah datang ke Bank Sumut Penyabungan untuk mencairkan dana tersebut. Setelah dana tersebut cair. Kami memberikan dana tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution untuk pelunasan barang tersebut;
- Bahwa pada BOS Afirmasi TA 2019 yang membuat orderan adalah pihak Dinas Pendidikan;

Halaman 74 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPD adalah pihak Dinas Pendidikan atas nama saksi Andriansyah Siregar;
 - Bahwa karena saksi mendapat arahan dari saksi Zulkifli Nasution (Staf saksi Andriansyah Siregar) untuk mengambil SPD dari saksi Zulkifli Nasution di Dinas Pendidikan, besoknya saksi disuruh untuk mencairkan dana di Bank Sumut Penyabungan, setelah dana itu cair saksi mendapat arahan dari saksi Zulkifli Nasution untuk memberi dana tersebut kepadanya terkait pembayaran pembelian barang-barang yang telah di order tersebut;
 - Bahwa saksi telah berulang kali menghubungi saksi Andriansyah Siregar untuk menanyakan kapan barang pesanan SMP N 3 Kotanopan tiba, namun tidak ada kepastian;
 - Bahwa untuk itu saksi melayangkan surat No.900/29/SMP-3/2021 kepada saksi Andriansyah Siregar dan saksi Zulkifli Nasution dengan tembusan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang berisi permohonan penyelesaian Pengadaan barang BOS Afirmasi TA 2019 SMP N 3 Kotanopan;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari saksi Andriansyah Siregar dan saksi Zulkifli Nasution, serta Dana BOS Afirmasi sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) hingga saat ini masih dipegang saksi Andriansyah Siregar atau saksi Zulkifli Nasution;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

18. ERLINA WATI HASIBUAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi masuk pada triwulan ke IV dan total dana BOS Reguler sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan karena saksi masuk pada triwulan IV maka dana BOS Reguler sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibagi IV sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilanbelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana BOS Afirmasi TA. 2019 sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 sekolah mendapatkan dana BOS reguler sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan untuk Dana BOS Afirmasi TA.2020 tidak ada;
- Bahwa penggunaan dana BOS Afirmasi tahun 2019 sejumlah Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) digunakan ke Multimedia, Mobiler, dan Swakelola Sekolah dengan rincian dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk belanja elektronik dan mobiler serta sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk swakelola sekolah;
- Bahwa sampai saat ini barang saksi pesan belum sampai kepada sekolah karena belum dibayar oleh saksi Andriansyah Siregar sementara uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah diberikan kepada ajudan saksi Andriansyah Siregar yaitu saksi Babe;
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan hal ini kepada saksi Andriansyah Siregar dan saksi Andriansyah Siregar selalu mengatakan itu semua "aman" dan kami sering melakukan komunikasi dan koordinasi tetapi dia mengatakan hal yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui SMPN 6 Siabu mendapatkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 dari teman-teman kepala sekolah yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan selanjutnya saya mengecek ke Bank Sumut dan tercetak uang masuk sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi tidak langsung mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya operator memesan barang-barang tersebut melalui SIPLAH PT. Anjani Mahligai Sejahtera dengan total belanja kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi dihubungi oleh saksi Andriansyah Siregar dan menanyakan kepada saksi apakah sekolah saksi mendapatkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 dan saksi menjawab iya sekolah saksi dapat Dana BOS Afirmasi TA 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk mencairkan dana tersebut dan esoknya saksi bersama bendahara sekolah mencairkan Dana BOS Afirmasi TA 2019 sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan pada hari itu juga kami menyerahkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada ajudan saksi Andriansyah Siregar An. Saksi Babe di Bank Sumut dan selanjutnya uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dianggarkan ke swakelola sekolah dan sudah dipergunakan;
- Bahwa sampai saat ini barang yang dipesan oleh sekolah belum sampai ke sekolah;

Halaman 76 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

19. **AHYAR FAHMI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Auditor pada Inspektorat Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku auditor adalah:
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam investigasi berindikasi tindak pidana korupsi
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas fungsinya;
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - Melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu sesuai bidang tugasnya
- Bahwa sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi selaku aditor yaitu dibidang pengawasan maka dalam hal ini kami dapat melakukan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara/Daerah;

Halaman 77 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0452/SPT/INSP/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama penerima dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja Dinas Pendidikan TA. 2019 pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang turut melaksanakan dari Tim saksi adalah Bapak Parmonangan Hutasuhut, S.T., M.M., Rahmad Daulay, S.T., Muhammad Asrin Batubara, S. KM., dan Chandra Willyam P. Mendrofa, S. STP.;
- Bahwa hasilnya kami tuangkan dan laporkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDDT) Nomor : 050/LHP/DDT/INSP/2020 tertanggal 30 Juli 2020 dan kami sudah menyerahkan hardcopy kepada penyidik;
- Bahwa metode/ prosedur yang saya gunakan pada pemeriksaan ini adalah:
 - Melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah melalui berita acara konfirmasi dan ditandatangani oleh kepala sekolah;
 - Membuat permintaan keterangan kepada mantan manajer dana BOS TA. 2019 An. Abdullah Sakti Ritonga, S.E.;
 - Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDDT) Nomor : 050/LHP/DDT/INSP/2020 tertanggal 30 Juli 2020.
 - Saksi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDDT) Nomor : 050/LHP/DDT/INSP/2020 tertanggal 30 Juli 2020 kepada penyidik yang di dalamnya sudah dituangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat kepada Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa proses pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Permendikbud No. 31 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS kinerja. Karena berdasarkan temuan kami bahwa proses pengadaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, dimana di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS kinerja yang mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 adalah sekolah itu sendiri melalui aplikasi SIPLAH. Sesuai dengan keterangan dari para Kepala Sekolah bahwa ada arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 78 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, tim Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal melakukan permintaan data pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Ahmad Gong Matua sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 27 Januari, 02 Februari, dan 08 Februari 2021 dan data yang saksi minta tidak pernah diberikan tanpa alasan yang jelas. Setelah data tersebut tidak disampaikan, Tim Inspektorat melaporkannya kepada Bupati Mandailing Natal melalui Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan Nota Dinas Nomor 700/150/INSP/2021 tertanggal 19 Februari 2021 dengan kesimpulan pengawasan lebih lanjut tidak dapat dilakukan karena dalam hal ini Dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tidak kooperatif terkait dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan. Setelah dilaporkan, pada tanggal 22 Maret 2021 Nota Dinas diterima tim kembali dari Bupati Mandailing Natal yang memerintahkan untuk memanggil kembali pejabat yang bersangkutan. Namun karena tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 maret 2021 telah melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA. 2020 di Panyabungan dan Instansi lainnya selama 25 hari. Hasil dari audit BPK kami serahkan softcopy sebanyak empat lembar kepada penyelidik;

- Bahwa saksi adalah selaku Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja Dinas pendidikan tahun 2019 pada wilayah Kabupaten Madina;
- Bahwa Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2019 bersumber dari APBN yang di transfer melauai Tim Manajemen BOS Provinsi langsung ke rekening sekolah;
- Bahwa benar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal agar pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2019 tidak bisa dibayarkan lagi disebabkan telah melampaui tahun anggaran 2019 yaitu 31 Desember 2019 sesuai dengan UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab 3 Pasal 11 yang menyebutkan tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 01 januari s/d 31 Desember;
- Bahwa jika ingin melakukan / melanjutkan pengadaan atas belanja dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 agar melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor: 971/2944/SC tentang Pengelolaan Sisa Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 pada APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2020 dan dalam proses

Halaman 79 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut agar berkoordinasi dengan ahli pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab Madina;

- Bahwa benar menyelenggarakan proses pengadaan atas belanja dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja;
- Bahwa benar menyelenggarakan pengendalian intern pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan adalah adanya Disposisi Bupati Mandailing Natal tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemeriksaan Khusus Inspektorat atas dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 yang merujuk pada Nota Dinas Pendidikan Nomor: 04/BOS /Disdik/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Dikdas selaku Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas Dana BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019, bahwa pemesanan barang dilakukan pada tahun 2019 yang pada saat itu Manajer BOS dijabat oleh Abdullah Sakti Ritonga lalu barang diterima disekolah tahun 2020 tetapi belum ada pemeriksaan spesifikasi barang sehingga Manajer BOS pada yang pada saat itu sudah berganti dan dijabat oleh Sdr.Andreansyah Siregar meminta untuk dilakukan pemeriksaan khusus melalui nota dinas ke Bupati Mandailing Natal yang dilanjutkan dengan disposisi Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi dari tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020 kepada kepala sekolah - kepala sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 dan Permintaan Keterangan terhadap Manajer BOS atas nama Abdullah Sakti Ritonga pada tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa pemeriksaan baru dilakukan dengan didahului adanya permintaan ataupun laporan pengaduan dan sesuai dengan permintaan Bupati Mandailing Natal melalui disposisi pada tanggal 17 juni 2020;
- Bahwa berdasarkan Konfirmasi yang dilakukan dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja diketahui bahwa yang melakukan Penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar yang terdiri dari Perangkat tablet, Perangkat Komputer PC, Perangkat Laptop,

Halaman 80 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyektor, Perangkat jaringan nirkabel, perangkat penyimpanan eksternal (hardisk) serta Langganan dan Jasa yaitu : PT. Arjuna Solusi Teknologi melalui sistem informasi pengadaan di sekolah (SIPLah) dengan difasilitasi oleh Manajer BOS T.A 2019 yang dalam hal ini yaitu Sdr. Abdullah Sakti Ritonga, SE lalu Sdr. Abdullah Sakti Ritonga, SE selaku manajer BOS TA 2019, menyampaikan bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten melakukan sosialisasi dengan sekolah penerima di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada Bulan November 2019 dengan menghadirkan PT. Myacico dan Perusahaan tersebut mempersentasikan produk-produk yang dibelanjakan pada Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja 2019 sekaligus membagikan formulir dan browsur produk-produk kepada kepala sekolah.

- Bahwa pada saat sosialisasi dilaksanakan pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten meminta Kepala Sekolah penerima dana BOS afirmasi dan kinerja untuk menyerahkan Akun (Kepala Sekolah dan Operator Sekolah) yang digunakan untuk mengakses situs SIPLah.com serta Daftar Pesanan Barang untuk fasilitas akses rumah belajar dan Setelah akun (Kepala Sekolah dan Operator Sekolah) diterima oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dan Kepala Sekolah kemudian Manajer BOS TA 2019 melakukan pemesanan barang melalui sistem informasi pengadaan di sekolah (SIPLah) ke pihak penyedia yang dalam hal ini PT Myacico;
- Bahwa dokumen kontrak/ Surat Perjanjian Kerjasama yang disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Tim Pemeriksa, pengadaan tidak dilakukan oleh PT Myacico tetapi dilaksanakan oleh PT Arjuna Solusi Teknologi dan Dalam dokumen Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Sekolah dengan pihak penyedia PT Arjuna Solusi Teknologi tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf C Tanggal berlaku kontrak, Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 25 November 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Huruf D Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari kerja).
- Bahwa sesuai dengan dokumen atas penyediaan Fasilitas Akses Rumah Belajar yang diberikan Kepala sekolah pada saat konfirmasi dilakukan barang telah diserahkan oleh pihak penyedia dan telah diterima oleh pihak sekolah pada bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020 sebelum melakukan pemeriksaan barang dan Tidak adanya ketegasan dari kepala sekolah setelah habisnya masa kontrak, apakah kontrak akan diputus atau diperpanjang, dan melakukan pemesanan barang setelah habis masa kontrak serta tidak melakukan pengendalian kontrak sehingga masa kontrak habis tanpa adanya surat peringatan dari kepala sekolah ke pihak penyedia;

Halaman 81 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak penyedia barang (PT. Arjuna Solusi Teknologi) tidak mengajukan perpanjangan waktu kontrak/ jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, berdasarkan SE Mendagri RI Nomor: 971/2944/SC tanggal 22 April 2020 tentang pengelolaan sisa dana bantuan BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019 pada APBD provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2020 yang menyatakan sisa pengguna dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud angka 1 menjadi Silpa tahun 2019 pada APBD tahun 2020 dan sisa dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 menambah pagu alokasi dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada APBD tahun anggaran 2020;
- Bahwa setiap sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 Kabupaten Madina tidak melakukan penyetoran Silpa dana BOS Afirmasi dan kinerja 2019 tetapi dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 tetap ada pada rekening masing-masing sekolah penerima;
- Bahwa setiap kepala sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesan yang telah diterima pada tahun 2019 dikarenakan ada surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1970/TUPIM/ 2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal penundaan pembayaran dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 kepada Terdakwa Andriansyah Siregar selaku Ketua Tim Manajemen BOS tahun anggaran 2020;
- Bahwa dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 direkomendasikan untuk dijadikan Silpa yang dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kemudian juga direkomendasikan oleh Surat Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan Khusus dari Bupati Madina Nomor: 700/2567/Insp/2020 tanggal 04 September 2020 untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan yang isinya pada pokoknya adalah hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa tindak lanjutnya dilapangan; Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan Reguler pada tahun 2020 dan 2021 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 dikarenakan itu dilakukan dalam pemeriksaan khusus sementara pemeriksaan reguler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madina hanya terhadap pemeriksaan penggunaan dana APBD;

Halaman 82 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

20. ZULKIFLI NASUTION Alias BABANG Alias BABE, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mantan karyawan honor pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sebagai tenaga honorer sampai tahun 2020, akhir Januari 2021 saksi mengundurkan diri dari pekerjaan karena kondisi kesehatan semakin menurun;
- Bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 saksi ditempatkan di bidang program seksi pendataan, evaluasi dan pelaporan, di tahun 2017 saksi dirotasi ke bidang pendidikan dasar seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi diperbantukan oleh Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, di mana saksi sebelumnya bekerja di bidang pendidikan dasar di seksi sarana dan prasarana. Saksi ditugaskan untuk mencetak dan mengeprint daftar nama sekolah yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi TA. 2019 sekaligus memberitahukan kepada pihak sekolah ataupun Korwil bahwasanya sekolah mereka mendapat Dana BOS Afirmasi TA. 2019 dan dapat dicairkan kembali;
- Bahwa sebelumnya Dana BOS Afirmasi TA. 2019 bermasalah dengan alasan yang saksi tidak ketahui dan saksi Andriansyah Siregar lebih mengetahui perihal ini serta selain itu saksi juga disuruh mencetak Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh saksi Andriansyah Siregar dan mendampinginya;
- Bahwa pengangkatan saksi berdasarkan SK Honorer Nomor : 800/460.a/K/2009 dan bertugas sebagai operator komputer sebagai staf

Halaman 83 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorar di bidang pendidikan dasar Seksi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana Bidang Dikdas Pada Dinas Pendidikan Kab.Mandailing Natal;

- Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) sekolah yang menyerahkan uang dana BOS Afirmasi TA. 2019 kepada saksi yaitu SMPN 3 Kotanopan, SMPN 6 Siabu, SDN 033 Hutabaringin, dan SDN 034 Pintu Padang Julu;
- Bahwa saksi diperintah oleh saksi Andriansyah Siregar untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi diperintahkan saksi Andriansyah Siregar untuk mencetak Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SMPN 2 Panyabungan setelah itu sekaligus mengantarkannya ke Bank Sumut karena Kepala Sekolah SMPN 2 Panyabungan telah berada disana. Sesampainya saksi di bank Sumut saksi bertemu dengan kepala sekolah dan bendaharanya, saksi Andriansyah Siregar dan saksi Abdi Putra Negara Pulungan. Setelah saksi menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut saksi disuruh menunggu 15 menit setelahnya itu saksi disuruh pulang ke kantor;
- Bahwa saksi diperiksa di Cabang Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan berkaitan dengan penggunaan Dana Afirmasi TA. 2019 di SMPN 3 Kotanopan. Bahwa barang yang dipesan oleh sekolah SMPN 3 Kotanopan tidak pernah datang dimana barang tersebut dipesan di CV. Mambo Perkasa. Saksi disuruh saksi Andriansyah Siregar untuk memberikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BOS Afirmasi TA 2019 SMPN 3 Kotanopan kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Kotanopan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Setelah dicairkan kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan datang ke Dinas Pendidikan Mandailing Natal menjumpai saksi dengan alasan untuk menyerahkan uang tersebut untuk diberikan kepada CV. Mambo Perkasa agar barang pesanan cepat diproses dan kepala sekolah tersebut takut untuk menyimpan uang tunai sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi mengatakan uang tersebut dibawa saja ke Kotanopan dan akan dijemput oleh pihak CV. Mambo Perkasa namun kepala sekolah tetap menolak. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Andriansyah Siregar dan mengatakan bahwa kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan tidak berani membawa uang tunai tersebut dan beliau menyarankan agar uang tersebut saksi simpan sebelum pihak CV. Mambo Perkasa datang menjemput uang tersebut. Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20:00 WIB (ketika itu saksi lembur) datang pihak CV. Mambo Perkasa yaitu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat dan sebelum saksi memberikan uang tersebut saksi kembali menghubungi saksi

Halaman 84 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah Siregar dan saksi Andriansyah Siregar memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada CV. Mambo Perkasa sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah). Sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi diperintahkan oleh Terdakwa Andriansyah Siregar untuk menyerahkan kepada kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan dengan alasan “uang minyak/ ongkos” kepala sekolah, sedangkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) saksi serahkan di Pidoli dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di depan rumah makan Rindang kepada masing-masing teman saksi Andriansyah Siregar yang namanya saksi tidak ketahui;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi dihubungi oleh Mamat dan menanyakan perihal uang sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) tersebut berasal dari sekolah mana? Dan saksi menjawab dari SMPN 3 Kotanopan;
- Bahwa selanjutnya dipertengahan Januari 2021 saksi dihubungi oleh saksi Andriansyah Siregar mengabarkan bahwa barang yang dipesan oleh SMPN 3 Kotanopan belum dikirim ke sekolah dan saksi diperintahkan untuk menghubungi kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah menjawab dia mengatakan bahwa barang belum dikirim oleh penyedia. Selanjutnya saksi langsung menuju kantor CV. Mambo Perkasa di Pidoli dan berjumpa dengan staf CV. Mambo Perkasa dan menghubungi Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan menjelaskan barang sedang tahap pemesanan pada saat itu dan ketika saksi tanyakan kembali beliau menjawab dengan alasan yang berubah-ubah. Selanjutnya karena kondisi kesehatan saksi terus menurun maka saksi mengundurkan diri di akhir Januari 2021 dan saksi Andriansyah Siregar menyetujui dan mengatakan akan bertanggungjawab atas pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi dihubungi saksi Andriansyah Siregar untuk mencetak Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kedua sekolah tersebut. Selanjutnya setelah saksi print saksi tanyakan kemana dibawa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut kepada saksi Andriansyah Siregar dan beliau menjawab untuk dibawa ke Bank Sumut Panyabungan, dimana mereka bersama kedua Kepala Sekolah sudah terlebih dahulu ada disana. Selanjutnya saksi menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut untuk ditandatangani oleh kepala sekolah dan saksi Andriansyah Siregar, setelah itu saksi izin pergi ke kantor dan Andriansyah saksi Siregar mengatakan saksi tetap berada di bank Sumut (menunggu) dan saksi menunggu di parkiran

Halaman 85 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang. Selanjutnya mereka mencairkan dana tersebut dan berselang beberapa menit saksi disuruh masuk ke dalam dan kepala sekolah menyodorkan kwitansi pinjaman untuk saksi tandatangani. Kemudian saksi menanyakan perihal pinjaman tersebut kepada saksi Andriansyah Siregar dan saksi Andriansyah Siregar memerintahkan untuk saksi tandatangani untuk keperluan dinas dan beliau mengatakan akan bertanggungjawab perihal ini. Selanjutnya saksi tandatangani bukti kwitansi pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari SDN 033 Hutabaringin dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SDN 034 Pintu Padang Julu. Selanjutnya selesai menandatangani kwitansi tersebut saksi kembali ke kantor. Selanjutnya sekitar 4 bulan setelah peminjaman tersebut teman saksi An. Yakub Ridwan Alias Iwan bertemu dengan saksi di kantor dan menyampaikann pesan dari kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin perihal pinjaman tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi Andriansyah Siregar dan beliau menjawab akan menghubungi kepala sekolah;

- Bahwa pada saat itu setelah diinformasikan kepada kepala sekolah perihal sekolah yang mendapat dana Afirmasi TA. 2019, kepala sekolah SMPN 6 Siabu datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu dengan saksi untuk meminta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) supaya dicairkan. Selanjutnya setelah saksi memberikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepala sekolah tersebut langsung berangkat ke bank Sumut Panyabungan dan mencairkan uang (jumlah nominal uang tersebut saya lupa. Setelah dana tersebut dicairkan maka kepala sekolah tersebut kembali ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan menjumpai saya kembali serta menyerahkan uang dan kwitansi. Kemudian saksi bertanya kepada kepala sekolah kenapa kepada saksi dikasih uang tersebut dan kepala sekolah menjawab bahwa dia disuruh oleh saksi Andriansyah Siregar untuk menitipkan uang tersebut serta menandatangani kwitansinya. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Andriansyah Siregar perihal uang tersebut dan memerintah saksi untuk menerima dan menandatangani kwitansi tersebut dan dia katakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Beliau beralasan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan dinas;
- Bahwa belanja dana BOS Afirmasi TA. 2019 dilakukan melalui aplikasi SIPLah dan proses pemesanan sampai akhir saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

21. **Dr. RIZAL EFENDI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP N 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dana yang diterima oleh SMP N 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 adalah Dana BOS Kinerja sejumlah Rp783.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2019 masuk kerekening sekolah pada tanggal 17 bulan Desember 2019, pada tahun 2020 SMP N 2 Panyabungan tidak mendapatkan BOS Kinerja ataupun BOS Afirmasi;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 saksi sudah memesan barang berupa:

	Nama Produk	Jumlah	Harga Penawaran	Harga Negosiasi
	tablet	382	763.618.000	763.236.000
	Komputer PC	1	8.950.000	8.900.000
	Laptop	1	7.100.000	7.000.000
	Jaringan Nirkabel	1	1.150.000	1.100.000
	Hardisk Eksternal	2	2.000.000	1.800.000
	Jumlah		782.818.000	782.036.000

Namun barang yang sudah datang ke sekolah dan saksi bayarkan adalah :

No	Nama barang/Kegiatan	kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Tablet	241 Unit	Rp.1.998.000,-	Rp.481.518.000,-
2	1 unit kompor Rinnai 1 tungku	1 Unit	Rp.238.000,-	Rp.238.000,-
3	1 set kepala gas NAIC dan selang	1 buah	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
4	1 tabung gas isi 3 Kg dan isinya	1 Unit	Rp.180.000,-	Rp.180.000,-
Jumlah				Rp.482.036.000,-
sisa			Rp. 300.964.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana BOS Kinerja TA. 2019 di SMPN 2 Panyabungan digunakan sejumlah Rp482.036.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) tidak digunakan SIPLAH dan sisa dana sejumlah Rp300.964.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dititipkan kepada saksi Abdi Putra Negara Pulungan yaitu Kasi Pembangunan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang dititipkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan nota yang ditandatangani olehnya dan disaksikan oleh saksi Ahmad Gong Matua selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan saksi Rezky Aritonang yaitu rekanan dari PT. Anak Media Mas;
- Bahwa alasan dititipkan uang tersebut kepada saksi Adi Putra Negara Pulungan adalah menurutnya "Untuk Perjuangan". Turut hadir dalam pencairan dana Bos Kinerja TA. 2019 di Bank Sumut adalah saksi sendiri, saksi Ahmad Gong Matua, saksi Andriansyah Siregar, saksi Abdi Putra Negara Pulungan, saksi Rezky Aritonang, Siti Aisyah selaku Bendahara SMPN 2 Panyabungan, dan seorang Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sisa Dana Bos Kinerja TA. 2019 sejumlah Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu) masih dalam tabungan rekening sekolah;
- Bahwa seluruh barang tersebut diterima sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa proses pemesanannya saksi memesan langsung kepada saksi Rezky Aritonang dengan cara rekanan PT. Media Anak Mas yaitu saksi Rezky Aritonang mendatangi saksi di sekolah sekitar bulan Februari 2020, saat itu saksi Rezky Aritonang sudah menawarkan daftar nama sekolah-sekolah yang mendapatkan Dana Afirmasi dan Kinerja TA. 2019. Namun saksi tidak mengetahui saksi Rezky Aritonang mendapatkan daftar nama tersebut. Tetapi setahu saksi, saksi Resky Aritonang pernah bekerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madina atas kerja sama pengadaan;
- Bahwa pada saat saksi Resky Aritonang datang ke sekolah saksi Resky Aritonang memberikan daftar nama barang lengkap dan harganya yang harus sekolah saksi pesan dan membelinya. saksi Resky Aritonang juga menjelaskan mempunyai SIPLAH atas perusahaannya. Selanjutnya saksi membuat order pesanan sesuai dengan barang yang ada didaftar yang diberikan saksi Rezky Aritonang kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya barang datang sekitar bulan April 2020 dan saksi membayarkannya secara tunai kepada saksi Resky Aritonang sejumlah Rp481.518.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan

Halaman 88 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) yang seharusnya jumlah yang harus saksi bayarkan sejumlah Rp763.236.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kekurangan pembayaran akan saksi bayarkan ketika uang yang saksi titipkan kepada Dinas Pendidikan di kembalikan yaitu pada tanggal 13 juli 2020;

- Bahwa karena uang belum dikembalikan sampai pada jangka waktu yang ditentukan di dalam kwitansi, maka dengan tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2020 barang ditarik oleh PT. Media Anak Mas sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) unit Tablet;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian Dana Bos Kinerja TA. 2019 harus melalui SIPLAH. Namun saksi membayarkannya secara tunai kepada saksi Rezky Aritonang dikarenakan saksi Resky Aritonang mengatakan bahwa barang tersebut sudah dipesan melalui Siplah;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

22. **LAILA FITRIANI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Kepala Sekolah SDN 172 Hualombang;
- Bahwa benar dana yang diterima oleh SDN 172 Hualombang Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 yang saksi ketahui adalah yaitu Dana Bos Reguler dan Dana BOS Kinerja, untuk Besaran Dana BOS Kinerja yang diterima sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) masuk ke rekening sekolah pada tanggal tidak saksi ketahui tetapi tahun 2019 dikarenakan saksi pada waktu itu belum menjabat dan saksi mengatahuinya dari operator a.n Suryani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan penggunaan Dana BOS Afiriasi TA 2019 sebagai berikut :

Untuk Multimedia			
	HP NB 348 i3-3020 u, 4Gb, 1Gb, 14" Unit		Rp. 18.450.000,-
	Laser Pointer Presenter PP 1000 2 Unit		Rp. 400.000,-
	Screen Projector 70 Motorized/ 70 "1 Unit		Rp. 2.500.000,-
	TAB SPC L 800 S 2 Unit		Rp. 4.000.000,-
	Flashdisk Sandisk 32 Gb 3 Unit		Rp. 600.000,-
	Mosue Wireles Logitech M170 3 Unit		Rp. 651.000,-
	Epson Printer L3110 2 Unit		Rp. 6.800.000,-
	Jumlah		Rp. 33.401.000,-
Untuk Mobilher			
Set Meja dan	Kursi Kepala Sekolah 1 Unit		Rp. 4.160.000,-
	Jumlah		Rp. 4.160.000,-
Untuk Swakelola			
	Pembuatan Gapura 1 unit		Rp. 16.000.000,-
	Lemari Kaca 1 unit		Rp. 4.750.000,-
	Jumlah		Rp. 20.750.000,-
	Total		Rp. 58.311.000,-

- Bahwa terdapat sisa Dana BOS Kinerja sejumlah Rp24.689.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang masih ada pada saksi dikarenakan saksi melakukan belanja barang berupa meja kursi siswa, meja guru, lemari tetapi sampai saat ini barang belum ada datang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari operator a.n Suryani pada saat saksi awal menjabat sebagai Kepala Sekolah pada awal januari 2020 bahwa sekolah saksi ada menerima dana BOS 2019 lalu saksi tanyakan ke operator tersebut apakah dana BOS tersebut sudah ada dibelanjakan barang dan operator mengatakan tidak ada ataupun belum ada dibelanjakan lalu selanjutnya saksi bersama kepala sekolah SD 173 Huta baringin dan 170 Hutanamale diminta untuk menemui Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar untuk menanyakan terkait dengan dana BOS yang kami terima kemudian disitu saksi baru mengetahui bahwa dana BOS yang saksi terima adalah Dana BOS Kinerja karena diberitahukan oleh Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar lalu Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar mengatakan kepada kami terhadap Dana BOS tersebut penggunaannya menunggu arahannya;
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di SMPN 1 Panyabungan Selatan yang saksi tidak ingat tanggal dan bulannya tetapi tahun 2020 namun juga saksi tidak hadir pada saat itu dan yang mewakili saksi adalah operator a.n Suryani untuk sosialisasi penggunaan dana BOS tahun 2019 setelahnya operator memberikan SPD untuk melakukan pencairan dana BOS Kinerja dan memberikan alamat situs yang ditulis pada secarik kertas untuk melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang akan dibeli dengan memakai dana BOS Kinerja tersebut namun alamat situs tersebut tidak bisa saksi akses;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada teman-teman kepala sekolah lainnya yang mengatakan bahwa mereka ada diberikan daftar barang dengan gambarnya dan diperlihatkan kepada saksi tetapi saksi lupa dari mana rekanan atas barang-barang tersebut, lalu selanjutnya saksi dan teman kepala sekolah lainnya masih ragu untuk melakukan pemesanan dan kami pun tidak melakukan pencairan dana BOS atas SPD yang diberikan dan menunggu arahan selanjutnya dari manajer BOS saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa disekitaran bulan Nopember tahun 2020 ada dilakukan pertemuan di SMP N 1 Panyabungan Selatan yang dihadiri oleh para sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dan juga dihadiri oleh sdr.Fatur yang mewakili rekanan a.n CV. Anjani Mahligai Sejahtera dan CV. Reka Karya Mandiri yang menyampaikan kepada kami bahwa ia adalah rekanan yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan lalu atas arahan dari Fatur kami membuka akun SipLah, saksi membuka akun melalui Handphone dan disuruh melihat barang-barang yang mau dipesan yang ada pada Anjani Mahligai Sejahtera dan CV. Reka Karya Mandiri lalu disuruh untuk membuat order pesanan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mengirim order pesanan yang ingin saksi beli berdasarkan atas kebutuhan sekolah melalui pesan Whatsapp kepada Fatur dan memberikan akun (username dan Password) sekolah kepada Fatur selanjutnya kami disuruh menunggu barang datang. Bahwa kemudian sdr Fatur mengatakan akan membelikan sebagian barang-barang Mobilher berupa meja kursi siswa, meja guru, lemari kepada pihak rekanan CV.Anjani Mahligai Sejahtera;
- Bahwa benar kemudian barang Multimedia datang dan saksi ditelepon oleh anggota Fatur untuk menjemput barang di salah satu rumah a.n Iqbal yang ada di Sibanggor Jae pada tanggal 08 Januari 2021 setelah barang datang kemudian saksi melakukan pembayaran melalui transfer Bank pada tanggal 11 Januari 2021. Bahwa selanjutnya tanggal 25 Januari 2021 datang barang Set Meja Kursi lalu dilakukan pembayaran pada tanggal 26 Januari 2021 dan terhadap penggunaan dana swakelola saksi lakukan dengan cara melakukan pembayaran tunai;
- Bahwa terhadap barang-barang Mobiler berupa meja kursi siswa, meja guru, lemari yang dipesan oleh Fatur kepada pihak rekanan CV. Maju Jaya sampai

Halaman 91 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



saat ini belum datang dan saksi belum ada melakukan pembayaran dan terhadap uang pembayarannya masih saksi simpan direkening pribadi;

- Bahwa biaya pembayaran terhadap barang-barang Seluruhnya menggunakan dana BOS Kinerja TA 2019;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

23. ANDRIANSYAH SIREGAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Manajer BOS atau Ketua Tim BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal TA 2020;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Manajaer BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal TA 2020 dalah Surat Keputusan Bupati Mandailing nomor: 450/0370/K/2020 tanggal 23 April tahun 2020;
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi sebagai manajer BOS adalah:
 - Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah pada jenjang Pendidikan dasar;
 - Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah;
 - Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOS;
 - Memverifikasi kelengkapan data di sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dalam Pengelolaan dan Pelaporan BOS;
 - Memantau Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dan merekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan BOS dari sekolah;
- Melakukan Monitoring Pelaksanaan Program BOS di Sekolah termasuk dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota.
- Bahwa selama saksi menjabat Manajer BOS, saksi belum pernah melaksanakan Sosialisasi, namun sepengetahuan saksi tugas sosialisasi dan pembinaan adalah mengundang kepala sekolah beserta Operator kemudian memberikan arahan terkait peraturan-peraturan dan Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS;
- Bahwa saksi selaku ketua Tim BOS TA 2019 melakukan pengumpulan data pertanggungjawaban sekolah-sekolah terhadap pelaksanaan BOS Reguler tetapi terhadap pertanggungjawaban BOS Kinerja dan Afirmasi dan saksi selaku Ketua Tim belum ada menerima pertanggungjawaban dari sekolah dikarenakan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi TA 2019 belum dilaksanakan atau dibelanjakan oleh sekolah penerima;
- Bahwa Dana BOS Kinerja dan Afirmasi TA 2019 belum dilaksanakan atau dibelanjakan oleh sekolah penerima dikarenakan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja masuk disekitaran Desember 2019 dan terkait dengan proses pelaksanaannya dapat dilaksanakan di TA 2020 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 971/2944/SJ yang tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitaran Februari September 2020 sehingga Penggunaan BOS Afirmasi berdasarkan Permendikbud No 24 Tahun 2020;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada sekolah yang membelanjakan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi, dikarenakan mungkin setiap satuan pendidikan penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang diterima harus didaftarkan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sementara DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) PAPBD (perubahan anggaran pendapatan belanja daerah) sudah ditetapkan sehingga satuan pendidikan penerima memilih untuk menggunakan anggaran tahun 2020 sesuai petunjuk pada Rapat Koordinasi dan Pelaporan Dana BOS tanggal 15 Nopember 2021 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengatakan untuk SD Jumlah Dana BOS Afirmasi adalah sejumlah Rp5.766.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta

Halaman 93 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian jumlah 88 (delapan puluh delapan) sekolah sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 296 LOBUNG	56.000.000
2	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	46.000.000
3	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	70.000.000
4	SD NEGERI 325 SINUNUKAN II	44.000.000
5	SD NEGERI 326 SINUNUKAN II	44.000.000
6	SD NEGERI 031 AEKMUAL	56.000.000
7	SD NEGERI 059 BANUA RAKYAT	84.000.000
8	SD NEGERI 050 MALINTANG JULU	90.000.000
9	SD NEGERI 322 SINUNUKAN I	42.000.000
10	SD NEGERI 051 BANGE	60.000.000
11	SD NEGERI 041 TANJUNG SIALANG	78.000.000
12	SD NEGERI 110 GUNUNGMANAON	60.000.000
13	SD NEGERI 153 KAYULAUT	62.000.000
14	SD NEGERI 143 Barbaran	68.000.000
15	SD NEGERI 124 BINANGA	70.000.000
16	SD NEGERI 315 SIMPANG TALAP	72.000.000
17	SD NEGERI NO 070 KAMPUNG BARU	66.000.000
18	SD NEGERI 141 RUNDING	82.000.000
19	SD NEGERI 187 LARU	62.000.000
20	SD NEGERI 211 SABA DOLOK	52.000.000
21	SD NEGERI 321 SIDOMAKMUR	80.000.000
22	SD NEGERI 042 AEK GARUT	46.000.000
23	SD NEGERI 293 AEKMANYURUK	60.000.000
24	SDNEGERI 365 PATILUBAN MUDIK	44.000.000
25	SD NEGERI 115 GUNUNGTUA	68.000.000
26	SD NEGERI 166 PURBA LAMO	48.000.000
27	SD NEGERI 330 AIR APA	56.000.000
28	SD NEGERI 377 TRANS BANGDEP	58.000.000
29	SD NEGERI 331 PASIR PUTIH	80.000.000
30	SD NEGERI 329 SUKADAMAI	98.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SD NEGERI 346 KAMPUNG KAPAS	36.000.000
32	SD NEGERI 337 KAMPUNG KAPAS II	42.000.000
33	SD NEGERI 334 WONOSARI	78.000.000
34	SD NEGERI 299 PARBATASAN	80.000.000
35	SD NEGERI 155 SAYURMATINGGI	56.000.000
36	SD NEGERI 284 BULUSOMA	52.000.000
37	SD NEGERI 003 SIHEPENG	62.000.000
38	SD NEGERI 005 SIBARUANG	58.000.000
39	SD NEGERI 008 HUTARAJA	78.000.000
40	SD NEGERI NO. 018 LUMBANPINASA	44.000.000
41	SD NEGERI NO 028 LUMBANDOLOK	84.000.000
42	SD NE GERI 029 LUMBANDOLOK	40.000.000
43	SD NEGERI 032 SINONOAN	70.000.000
44	SD NEGERI 125 TEBINGTINGGI	66.000.000
45	SD NEGERI 145 KAYULAUT	62.000.000
46	SD NEGERI 034 PINTU PADANG JULU	70.000.000
47	SDNEGERI 316 RANTO PANJANG	82.000.000
48	SD NEGERI 056 AEKNAULI	84.000.000
49	SD NEGERI 057 AEKNAULI	74.000.000
50	SD NEGERI 058 BANUA SAYURMATUA	90.000.000
51	SD NEGERI 258 AEKNANGALI	52.000.000
52	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	82.000.000
53	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	40.000.000
54	SD NEGERI 257 BANGKELANG	62.000.000
55	SD NEGERI 256 MUARASOMA	46.000.000
56	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	76.000.000
57	SD NEGERI 309 MANISAK	98.000.000
58	SD NEGERI 035 PINTUPADANG JAE	70.000.000
59	SD NEGERI 359 PATILUBAN	98.000.000
60	SD NEGERI 310 TANDIKEK	92.000.000
61	SD NEGERI 311 SAMPURAN	86.000.000
62	SD NEGERI 268 AEK NABARA	62.000.000
63	SD NEGERI 313 RANTONALINJANG	94.000.000

Halaman 95 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



64	SD NEGERI 130 RANTO NATAS	78.000.000
65	SD NEGERI 135 BARBARAN	66.000.000
66	SD NEGERI 066 SOPOSORIK	50.000.000
67	SD NEGERI 170 HUTANAMALE	64.000.000
68	SD NEGERI 160 PANGKAT	46.000.000
69	SD NEGERI 200 KOTANOPAN	68.000.000
70	SD NEGERI 177 PANJARINGAN	48.000.000
72	SD NEGERI 157 MAGA DOLOK	50.000.000
73	SD NEGERI 181 MUARA MAIS	48.000.000
73	SD NEGERI 180 TAMBANGAN	52.000.000
74	SD NEGERI 163 MAGA LOMBANG	58.000.000
75	SD NEGERI 092 PAGARANTONGA	66.000.000
76	SD NEGERI 020 BONANDOLOK	56.000.000
77	SD NEGERI 030 LUMBANDOLOK	90.000.000
78	SD NEGERI 336 SINUNUKAN V	52.000.000
79	SD NEGERI 138 SABAJIOR	76.000.000
80	SD NEGERI 043 MUARA BATANG ANGKOLA	86.000.000
81	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	78.000.000
82	SD NEGERI 053 JANJIMATOGU	58.000.000
83	SD NEGERI 033 HUTABARINGIN	72.000.000
84	SD NEGERI 038 TANGGABOSI	62.000.000
85	SD NEGERI 024 SIMANINGGIR	76.000.000
86	SD NEGERI 214 MUARAPUNGKUT	60.000.000
87	SD NEGERI 219 MUARA SIAMBAK	46.000.000
88	SD NEGERI 397 PADANG LARU	92.000.000

- Bahwa benar untuk tingkat SMP jumlah Dana BOS Afiriasi adalah sejumlah Rp2.266.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian jumlah 17 (tujuh belas) sekolah sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)
1.	SMPN 1 Sinunukan	150.000.000
2.	SMPN 1 MUARASIPONGI	72.000.000



3.	SMPN 3 KOTANOPAN	108.000.000
4.	SMPN 3 SIABU	224.000.000
5.	SMPN 4 KOTANOPAN	120.000.000
6.	SMPN 2 SIABU	236.000.000
7.	SMPN 2 SINUNUKAN	210.000.000
8.	SMPN 2 BATANG NATAL	158.000.000
9.	SMPN 1 RANTO BAEK	176.000.000
10.	SMPN 6 SIABU	68.000.000
11.	SMPN 1 HUTABARGOT	40.000.000
12.	SMPN 1 PANYABUNGAN SELATAN	202.000.000
13.	SMPN 6 NATAL	114.000.000
14.	SMPN 2 RANTO BAEK	132.000.000
15.	SMPN 7 Siabu Satu Atap	76.000.000
16.	SMPN 4 SINUNUKAN	66.000.000
17.	SMPN 4 LINGGA BAYU	114.000.000

- Bahwa benar total BOS Kinerja adalah sejumlah Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian 8 sekolah adalah sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)
1.	SD NEGERI 244 SIMPANG MANDEPO	71,000,000 ,-
2.	SD NEGERI 172 HUTALOMBANG	83,000,000,-
3.	SD NEGERI 385 LUBUK KAPUNDUNG	137,000,000,-
4.	SD NEGERI 173 HUTABARINGIN	107,000,000,-
5.	SD NEGERI 372 SIKARA KARA I	111,000,000,-
6.	SD NEGERI 036 TANGGABOSI	71,000,000,-
7.	SD NEGERI 384 SIKAPAS	195,000,000,-
8.	SD NEGERI 383 BATU MUNDAM	135,000,000

- Bahwa untuk tingkat SMP Jumlah BOS Kinerja TA 2019 adalah sejumlah Rp1.194.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) sekolah adalah sebagai berikut:
- SMPN 1 Panyabungan Utara Rp. 411,000,000,-
 - SMPN 2 Panyabungan Rp. 783,000,000,-
- Bahwa dasar sekolah-sekolah tersebut sebagai penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja adalah dituangkan didalam lampiran I dan lampiran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmendikbud Nomor 364/P/2019 tanggal 27 September 2019, setahu yang menjadi kriteria sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja adalah sekolah dengan Kriteria 3T yaitu Terluar, Tertinggal, Terisolir;

- Bahwa susunan pengurus Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan lampiran keputusan Bupati Mandailing Natal nomor: 450/0370/K/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Tim Pengarah dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan, saksi jelaskan bahwa setelah keluarnya invoice atau surat tagihan dari Penyedia, ada beberapa sekolah yang menghubungi saksi untuk menanyakan terkait bagaimana pencairan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019, setelah itu Terdakwa selaku manajer BOS mengeluarkan SPD (Surat Pencairan Dana) kemudian menghubungi masing-masing Korwil agar menyuruh para kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil SPD, kemudian SPD tersebut diserahkan oleh Staff saksi (Zulkifli, Rozak, Dina) kepada Korwil agar diserahkan kepada kepala sekolah dan sebagian diberikan langsung kepada kepala sekolah. Setelah para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 menerima SPD, Terdakwa memerintahkan mereka agar mencairkan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 ke Bank Sumut Panyabungan;
- Bahwa untuk mekanisme pemesanan, saksi tidak tahu pasti bagaimana mekanisme pemesanan barang, setahu Terdakwa pada saat Fathur mengadakan sosialisasi, Fathur menawarkan barang dan kemudian meminta akun dapodik sekolah, kemudian penyedia lah yang mengurus segala pemesanan sekolah-sekolah melalui Siplah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketua TIM BOS seharusnya mengeluarkan SPD berdasarkan adanya Surat permohonan pencairan dari sekolah, namun pada pelaksanaan nya saksi menerbitkan semua SPD Afirmasi dan Kinerja tanpa adanya permohonan dan tanpa tanggal, tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pencairan dan agar tidak repot;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pasti penyedianya, yang saya tahu ada 4 (empat) penyedia, yaitu:
 - PT Nata Bangun Prima;
 - CV. Mambo Perkasa;
 - CV Maju Jaya;
 - NB Komputer.

Halaman 98 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keempat penyedia ini, karena memang saksi yang ikut menawarkan keempat penyedia ini kepada kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019;
- Bahwa hingga sampai saat ini sekolah yang belum menerima pesanan barang adalah :
 - SMP 3 Kotanopan yaitu barang TIK/Multimedia dengan harga sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - SMPN 6 Siabu yaitu barang TIK dengan harga sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - SMPN 2 Panyabungan Kota yaitu barang TIK dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar alasan barang-barang tersebut hingga saat ini belum diterima oleh pihak sekolah adalah :
 - Untuk SMPN 3 Kotanopan karena dana sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) diserahkan kepala sekolah kepada saksi Zulkifli atas perintah saksi, kemudian saksi Zulkifli memberikan Dana tersebut kepada Calon Penyedia yaitu Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan (CV. Mambo Perkasa);
 - Untuk SMPN 6 Siabu karena dana sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) saksi pinjam untuk kepentingan dinas;
 - Untuk SMPN 2 Panyabungan Kota belum diterima karena dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditarik oleh kepala sekolah bersama bendahara di Bank Sumut Panyabungan, setelah penarikan Kepala Sekolah dan bendahara datang ke Kantin Bank SUMUT Panyabungan menemui saksi, saksi Abdi Putra Negara Pulungan, saksi Ahmad Gong Matua (pada saat itu sebagai Kadis Pendidikan) dan saksi Resky Aritonang. saksi menyaksikan saksi Ahmad Gong Matua meminjam dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada kepala sekolah yang diterima langsung oleh saksi Abdi Putra Negara Pulungan, dan bukti Kwitansi ditandatangani oleh saksi Abdi Putra Negara Pulungan serta di kwitansi nya ditandatangani oleh saksi Ahmad Gong Matua dan saksi Resky Aritonang sebagai saksi;
- Bahwa ada beberapa sekolah yang telah menerima barang pesanan namun belum melakukan pembayaran, adapun sekolah-sekolah tersebut adalah:
 1. SDN 256 Batang Natal
 2. SDN 257 Bangkelang Kec.Batang Natal;

Halaman 99 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SDN 258 Aek Nangali Kec. Batang Natal;
4. SDN 263 Aek Holbung Kec. Batang Natal;
5. SDN 267 Hadangkahan Kec. Batang Natal;
6. SDN 268 Aek Nabara Kec. Batang Natal;
7. SDN 276 Aek Nangali Kec. Batang Natal;
8. SDN 284 Bulu Soma Kec. Batang Natal;
9. SDN 279 Simanguntong Kec. Batang Natal;
10. SDN 264 Sopo Tinjak Kec. Batang Natal;
11. SDN 033 Hutabaringin Kec. Siabu;
12. SDN 034 Pintu Padang Julu Kec. Siabu.

- Bahwa terkait SDN 033 Hutabaringin dan SDN 034 Pintu Padang Julu yang belum melakukan pembayaran mobiler dikarenakan saksi meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SD 033 Hutabaringin dan SDNegeri 034 Pintu Padang Julu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana BOS Afirmasi TA 2019. Kemudian uang tersebut saksi serahkan ke Dahlan Nasution (Mantan Bupati Madina) disaksikan oleh Kadispota dan Wildan (Kabaghumas Mandailing Natal) yang peruntukannya untuk keperluan Bupati dalam pembangunan Objek Wisata Sampuraga;
- Bahwa untuk semua sekolah yang telah saksi sebutkan yang berada di Kecamatan Batang Natal mengapa belum dilakukan pembayaran adalah karena Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 untuk mobiler dipakai oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan(CV. Mambo Perkasa) dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa untuk 4 (empat) sekolah yang berada di kecamatan Linggabayu tersebut telah terlaksana dan telah dibayarkan, untuk sekolah di kecamatan Batang Natal yang telah terlaksana dan telah dibayarkan adalah SDN 263 Aek Holbung dan SDN 279 Simanguntong. Untuk sekolah lainnya belum dibayarkan karena dananya sebagian saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa untuk proses pengadaanya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Pertama saksi, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat (CV. Mambo Perkasa) melakukan sosialisasi di SD 257 Bangkelang, dalam hal ini saksi sebagai manajer BOS menawarkan kepada para kepala sekolah untuk melakukan pemesanan ke CV. Mambo perkasa untuk TIK dan CV Maju Jaya untuk mobiler;
 2. Kemudian Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan Mamat membagikan form kepada para kepala sekolah untuk mengisi pesanan barang apa saja

Halaman 100 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin dibeli beserta akun Siplah sekolah agar terkait pemesanan barang diurus langsung oleh CV Mambo Perkasa dan CV Maju Jaya;

3. Kemudian saksi meminta agar setiap sekolah yang melakukan pemesanan agar membayar uang muka terlebih dahulu;
4. Untuk penerimaan Uang Muka dari para kepala sekolah, saksi memerintahkan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan untuk menerimanya dari para kepala sekolah;
5. Kemudian setelah uang muka terkumpul, order pesanan kemudian di proses oleh CV. Mambo Perkasa dan CV. Maju Jaya;
6. Setelah order pesanan diproses, barang TIK dan Mobiler pun tiba dan diterima oleh pihak sekolah;

- Bahwa alasan saksi meminta Uang Muka dari para Kepala Sekolah adalah karena sebelumnya pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PT. Myacico bermasalah dan kepala sekolah tidak mau membayar. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali CV. Mambo Perkasa meminta kepada saksi hal apa yang menjamin agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kemudian pemikiran saksi adalah meminta Uang Muka dari Para Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan diakui oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang merupakan uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kotanopan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa keberatan karena uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada saksi akan tetapi tanpa bukti tertulis.

Menimbang, bahwa di dapan persidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. **BINSAR SIRAIT, Ak., M.M., CA**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, ahli tidak ada hubungan pekerjaan dan ahli tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 101 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";*
- Bahwa menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa: *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".*
- Bahwa menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dengan empat kali perubahan serta Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: "kegiatan pengadaan barang/jasa (oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan". Sesuai dengan pasal 4, tujuan pengadaan barang/jasa antara lain adalah:
 - Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek;
 - Kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
 - Mendorong pemerataan ekonomi.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan surat tugas Nomor : 0016/2.1349/ST/KAP-RAR/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Surat Penugasan Audit;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 05 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja dan Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bos Afirmasi Dan Bos Kinerja. Bahwa sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi

Halaman 102 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kinerja seharusnya secara mandiri dalam mengelola pengadaan barang-barang melalui aplikasi SIPLah;

- Bahwa pada sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 dalam pengadaan barang-barang tersebut diarahkan oleh Manager Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Andriansyah Siregar dengan cara menunjuk penyedia tertentu untuk pengadaan barang-barang di sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019. Selanjutnya Manager Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu saksi Andriansyah Siregar juga memerintahkan kepala sekolah-sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 untuk mengikuti sosialisasi dimana pada saat sosialisasi tersebut manager BOS memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mengisi formulir daftar pemesanan barang dan menyerahkan *user name* dan *password* SIPLah sekolah dan Kepala Sekolah kepada penyedia yang telah ditunjuk oleh saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa dalam pengadaan barang-barang TIK dan Mobiler dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 tidak diperbolehkan untuk menggunakan metode pemberian uang panjar (DP). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan tertanggal 09 Maret 2020. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan pembayaran dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Barang disetujui;
- Bahwa satuan Pendidikan atau sekolah-sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 berhak secara mandiri untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 tanpa intervensi dari pihak lainnya;
- Bahwa pada Maret 2019, Manager Dana BOS Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu a.n Abdullah Sakti Ritonga dilakukan pemesanan barang-barang atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 kepada PT. Myacico Indonesia. Selanjutnya barang-barang tersebut dikirim dan diterima oleh satuan Pendidikan atau sekolah-sekolah yang menerima Dana BOS TA. 2019 Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya atas barang-barang yang sudah diterima tersebut ditarik kembali oleh PT. Myacico

Halaman 103 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena barang-barang tersebut tidak dapat dibayar. Setelah terjadi pergantian manager Dana BOS kepada saksi Andriansyah Siregar dilakukan pengadaan barang Ke-2. Selanjutnya saksi Andriansyah Siregar melakukan pada pengadaan barang kedua ini telah ada surat perjanjian kerja sama antara kepala sekolah dengan penyedia, dan sebagian besar barang telah dikirim oleh penyedia dan terjadi pembayaran sesuai dengan barang yang diterima masing-masing sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan barang kedua ini sebagai berikut:

- Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, SE melakukan sosialisasi dengan sekolah para penerima BOS dengan menghadirkan calon penyedia, dan penyedia ini mempresentasikan barang-barang yang tersedia untuk Dana BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, sekaligus memberikan formulir untuk mengisi barang-barang yang telah dipilih oleh masing-masing sekolah dari presentasi penyedia bersangkutan untuk dibeli;
 - Pada saat sosialisasi Tim Manajemen BOS meminta akun dan kata kunci dari masing-masing sekolah (kepala sekolah dan operator sekolah) untuk diberikan kepada penyedia agar penyedia yang akan mengakses situs SIPLah.com serta memesan barang yang telah dimuat dalam formulir isian di atas;
 - Pemesanan barang bukan dilakukan oleh satuan pendidikan tetapi dilakukan oleh penyedia dan atau mitranya yang berada di Kabupaten Mandailing Natal melalui aplikasi SIPLah.com.
 - Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, SE memerintahkan secara lisan agar para kepala sekolah menarik dana BOS dari bank sekolah, dan kepala sekolah menyimpannya di rekening pribadi;
 - Pembayaran uang muka sebesar 25 % dari harga pesanan barang diminta oleh saksi Andriansyah Siregar, SE dari sebagian sekolah, yang nanti akan dibayarkannya kepada para penyedia bersangkutan. Tindakan ini dilakukan agar jangan lagi terjadi seperti pengadaan pertama yang gagal tersebut;
 - Barang-barang diserahkan/dikirim oleh penyedia dan diperiksa serta diterima oleh masing-masing sekolah; dan
 - Pembayaran dilakukan oleh masing-masing sekolah melalui aplikasi SIPLah.com dan atau melalui saksi Andriansyah Siregar dan atau suruhannya/mitranya;
- Bahwa pendekatan atau prosedur yang dilakukan adalah:

Halaman 104 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - Mengidentisikasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
 - Mengidentifikasi bukti-bukti yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - Dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap para saksi-saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 adalah sebagai berikut :
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019. Penghitungan ini kami lakukan sesuai dengan Standar Jasa Investigasi 5400 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
 - Bahwa yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum atas pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh satuan pendidikan adalah hakim di pengadilan;
 - Akibat dari pelanggaran ketentuan dalam pengadaan barang atas dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 terdapat masalah-masalah berikut:
 - 1) Ada sekolah (satuan pendidikan) tidak memperoleh barang yang sebagaimana mestinya dan ada yang hanya menerima sebagian barang;
 - 2) Ada sekolah (satuan pendidikan) yang belum melunasi kewajibannya kepada penyedia
 - 3) Ada sisa dana BOS dan dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari saksi Andriansyah Siregar, SE selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah; dan
 - 4) Terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Halaman 105 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Secara nyata digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, SE untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sejumlah Rp629.476.699,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu:

- Dana BOS Kinerja SMPN 2 Penyabungan digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, SE untuk kelompoknya, di mana uang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Penyabungan saksi Rizal Efendi dengan bukti kuitansi sebagai penerima adalah saksi Abdi Putra Negara Pulungan dengan saksinya Ahmad Gong Matua dan saksi Resky Aritonang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan saksi Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Terdakwa Andriansyah Siregar, SE) yang digunakan untuk kepentingan saksi Andriansyah Siregar, SE sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Dana BOS Afirmasi SMPN 6 Siabu dipinjam oleh saksi Andriansyah Siregar, SE untuk kepentingan dinas sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dana BOS Afirmasi SDN 033 Hubaringin diminta oleh saksi Andriansyah Siregar, SE kepada kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin saksi Muhammad Ardi Siregar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dana BOS Afirmasi SDN 034 Pintu Padang Julu diserahkan oleh kepala sekolah SDN 034 Pintu Padang Julu kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari saksi Andriansyah Siregar, SE) untuk diserahkan lagi kepada saksi Andriansyah Siregar, SE sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- **Sisa penerimaan uang muka dari beberapa sekolah yang digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, SE untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sejumlah Rp95.176.421,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh**



enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Jumlah uang muka yang diterima sebesar	Rp. 165.086.469,-
Pembayaran beberapa sekolah di Kecamatan Lingga Bayu sebesar	Rp. 62.176.968,-
Pembayaran mobile SDN Aek Holbung sebesar	Rp. 7.733.080,-
Sisa penerimaan uang muka sebesar	Rp. 95.176.421,-
Jumlah yang secara nyata digunakan oleh Sdr Andriansyah Siregar, SE untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar	Rp. 638.176.421,-

b) Sisa dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari saksi Andriansyah Siregar, SE selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah yang sekurang-kurangnya sejumlah Rp131.399.594,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus sembilan puluh empat rupiah) :

- SDN 137 Maga Dolok dari BOS Afiriasi sejumlah Rp27.513.543,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- SDN 163 Maga Lombang dari BOS Afiriasi sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- SDN 172 Huta Lombang dari BOS Afiriasi Kinerja sejumlah Rp24.689.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Sehingga jumlah sisa dana BOS yang tersimpan di rekening beberapa kepala sekolah sejumlah Rp108.502.543,00 (seratus delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

- Sehingga total kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi dan BOS Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

2. **Dr. RONAL HASUDUNGAN SIANTURI**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, ahli tidak ada hubungan pekerjaan dan ahli tidak ada hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Permendikbud No. 31 Tahun 2019 bahwa Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Permendikbud No. 31 Tahun 2019. Dapat juga saya jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Permendikbud No. 31 Tahun 2019 bahwa Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Permendikbud No. 31 Tahun 2019.
- Bahwa benar sesuai kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD tahun anggaran 2019 mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dapat saya jelaskan bahwa untuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 adalah juga mengacu kepada Permendikbud No. 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang berlaku sejak tanggal 6 September 2019. Kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan dana yang bersumber dari BOS Afirmasi dan Kinerja tersebut digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar; dan langganan daya dan jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 31 Tahun 2019.
- Bahwa benar setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada prinsip dan etika pengadaan. Berdasarkan Pasal 6 Perpres No.

Halaman 108 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a) efisien; (b) efektif; (c) transparan; (d) terbuka; (e) bersaing; (f) adil; dan (g) akuntabel. Demikian juga prinsip PBJ Sekolah sebagaimana diatur dalam Bab I.B Lampiran Permendikbud No. 35 Tahun 2019. Dapat juga saya jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar sumber dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Sesuai dengan Pasal 6 Permendikbud No. 31 Tahun 2019 mengatur bahwa Total alokasi BOS Afirmasi yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada satuan



pendidikan penerima sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas. Alokasi penghitungan jumlah siswa sasaran prioritas sebagaimana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima. Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jumlah pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja setiap Provinsi.

- Bahwa benar Pasal 6 Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 mengatur tentang alokasi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Oleh karena itu, belanja barang penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar dapat dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau lebih kecil dari yang dialokasikan sepanjang memenuhi spesifikasi teknis dan jumlah perangkat sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019;
- Bahwa benar pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan pada bulan Juli 2020 mengacu kepada Permendikbud No. 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2020. Dapat juga saya jelaskan bahwa sesuai Pasal 10 Permendikbud No. 24 Tahun 2020 mengatur bahwa Sisa Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun anggaran sebelumnya yang digunakan pada tahun anggaran berkenaan, pengelolaannya berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, sisa anggaran Dana BOS Tahun 2019 yang digunakan pada tahun 2020 mengacu pada Permendikbud No. 24 Tahun 2020, kecuali sekolah yang telah membuat kesepakatan pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Permendikbud No. 24 Tahun 2020.
- Bahwa benar sisa anggaran Dana BOS Tahun 2019 yang digunakan pada bulan Juli 2020 dapat dilakukan berdasarkan Pasal 10 jo Pasal 11 Permendikbud No. 24 Tahun 2020 dimana penggunaan mengacu pada ketentuan Permendikbud No. 24 Tahun 2020. Dapat juga saya jelaskan bahwa Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; sedangkan Dana BOS Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Permendikbud No. 24 Tahun 2020. Dapat juga saya jelaskan bahwa kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tersebut untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 7 Permendikbud No. 24 Tahun 2020. Dalam hal ini, kegiatan yang dapat dilaksanakan mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya seperti:

- Pengembangan Perpustakaan;
 - PPDB;
 - Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
 - Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
 - Pengelolaan Sekolah;
 - Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
 - Layanan Daya dan Jasa;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
 - Pembayaran Honor;
 - Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.
- Bahwa Prosedur/ mekanisme pengadaan, pemesanan dan pembayaran terkait dengan penggunaan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan BOS Reguler yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya sebagai berikut:
- Persiapan:
 - 1) Kepala Sekolah wajib menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengacu pada RKAS;
 - 2) Kepala Sekolah menetapkan harga perkiraan dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga, kecuali nilai pengadaan di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pelaksanaan pemilihan:

Halaman 111 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Nilai PBJ paling banyak Rp. 50 juta: Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melakukan pembelian langsung kepada Penyedia untuk PBJ sekolah dengan
 - 2) Nilai PBJ lebih besar Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta : Kepala Sekolah mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha untuk mengajukan penawaran sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kepala sekolah melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon penyedia. Kepala sekolah menetapkan penyedia dan untuk selanjutnya menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 3) Nilai PBJ lebih besar Rp. 200 juta: UKPBJ dimana Kepala Sekolah menyusun spesifikasi teknis (KAK) dan menetapkan harga perkiraan. Selanjutnya Kepala Sekolah melalui dinas pendidikan mengajukan surat permohonan kepada UKPBJ terdekat. Apabila Kepala Sekolah menyetujui penetapan pemenang oleh UKPBJ maka Kepala sekolah melaksanakan kontrak dengan pemenang. bendahara BOS Reguler menerima pekerjaan dari UKPBJ.
- Serah terima:
Penyedia mengajukan permintaan serah terima kepada Bendahara BOS Reguler setelah pekerjaan selesai 100%. Bendahara BOS Reguler melakukan pemeriksaan hasil PBJ Sekolah. Apabila hasil pekerjaan telah selesai 100% maka Bendahara BOS Reguler dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Selanjutnya, Bendahara BOS Reguler menyerahkan PBJ Sekolah kepada Kepala Sekolah
 - Bukti :
Bukti PBJ Sekolah merupakan surat pertanggungjawaban dalam PBJ Sekolah dengan ketentuan:
 - 1) Bukti Pembelian seperti faktur, nota dan bukti pembelian untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Kuitansi pembayaran untuk pengadaan dengan untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Pembayaran: Pembayaran atas pelaksanaan PBJ Sekolah dianjurkan untuk dilaksanakan secara non tunai.
 - Pencatatan Inventaris dan Aset:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekolah wajib melakukan pencatatan hasil PBJ Sekolah yang menjadi inventaris pada sekolah;
 - 2) Sekolah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah juga menyampaikan laporan hasil PBJ Sekolah kepada Pemerintah daerah untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar PBJ Sekolah yang pemesanan dan pembayaran terkait dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2019 yang sudah disalurkan kepada Sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja pada bulan Desember 2019 tetapi tidak bisa terlaksana atau tidak dibelanjakan sehingga melampaui masa anggaran 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 kemudian dilaksanakan ulang atau dibelanjakan pada akhir bulan Juli tahun 2020 tersebut harus dilakukan melalui SIPLah. Hal ini mengacu pada Pasal 1 butir 5 Permendikbud No. 14 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa PBJ Sekolah dilakukan melalui SIPLah. Dapat juga saya jelaskan bahwa pengecualian PBJ Sekolah melalui SIPLah apabila (a) spesifikasi teknis barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia pada SIPLah atau (b) alokasi dana BOS tidak cukup apabila pengadaan dilakukan melalui SIPLah. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa dilakukan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa sekolah dilarang untuk melakukan pengadaan perangkat fasilitas akses rumah belajar melalui pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan Kepala Sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi tidak memahami prosedur atau cara pengadaan perangkat fasilitas akses rumah belajar melalui SIPLah. Dapat juga ahli jelaskan bahwa Permendikbud No. 14 Tahun 2020 telah diundangkan pada 12 Maret 2020 sehingga seharusnya Kepala Sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi telah memahami prosedur atau cara pengadaan melalui SIPLah.
 - Bahwa benar sesuai dengan Lampiran Bab II.C Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya mengatur bahwa Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Oleh karena itu, Tim BOS Kabupaten/Kota menjadi tempat koordinasi dan konsultasi bagi Sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi dan Kinerja apabila Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tersebut tidak memahami prosedur pengadaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja.

Halaman 113 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kewenangan Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota dalam pengelolaan BOS Afirmasi dan Kinerja tersebut mengacu pada Bab II.C Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu:
 - Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - Melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
 - Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
 - Melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah Provisnis mewakili SD dan SMP;
 - Menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsisi;
 - Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
 - Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota
- Bahwa benar Tim BOS Afirmasi dilarang menunjuk pihak penyedia barang (perusahaan) yang terdaftar di SIPLah untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi. Hal ini karena melanggar tugas Tim BOS Afirmasi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.C Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya. Selain itu, Hal tersebut juga melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020 serta melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur

Halaman 114 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (1) butir a Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa benar Tim BOS Afirmasi Kabupaten/kota dilarang mengarahkan Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dalam pengadaan dan pemesanan barang untuk membelanjakan dengan memesan kepada penyedia barang tertentu yang terdaftar di SIPLah karena melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020. Selain itu, tindakan tersebut tugas dan larangan Tim BOS Afirmasi Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Bab II. C Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya. Dapat juga ahli jelaskan hal tersebut juga melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018, khususnya etika untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- Bahwa benar apabila hal tersebut benar terjadi maka Tim BOS Afirmasi Kabupaten/kota melanggar tugas sebagaimana diatur pada Lampiran Bab II.c Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya mengatur bahwa Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Dapat juga ahli jelaskan bahwa permintaan uang panjar sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh kepala sekolah tersebut melanggar ketentuan penggunaan dana BOS Sekolah sehingga tindakan Tim BOS Kabupaten/kota tersebut melanggar Tugas dan Larangan Tim BOS Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.c Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya;
- Bahwa benar Tim BOS Kabupaten/kota dilarang meminjam uang dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang telah disalurkan dan diterima oleh Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tersebut karena melanggar tugas dan larangan Tim BOS Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.c Permendikbud No. 3 Tahun 2019 beserta perubahannya serta Pasal 7

Halaman 115 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendikbud No. 24 Tahun 2020 yang mengatur dengan lingkup penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja;

- Bahwa benar pihak penyedia barang dilarang bekerja sama dengan TIM BOS Kabupaten agar setiap sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja memesan dan membelanjakan barang kepada penyedia barang tersebut. Hal tersebut melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan, khususnya prinsip terbuka; prinsip bersaing; prinsip adil; dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020;
- Bahwa benar permintaan dan penerimaan uang panjar atas jaminan atas barang yang dipesan oleh kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja kepada Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dilarang karena pengadaan barang/jasa di satuan Pendidikan tidak mengenal uang panjar. Apabila dilakukan pembayaran uang panjar maka hal tersebut melanggar Bab V Permendikbud No. 35 Tahun 2019 dan Pasal 20 Permendikbud No. 14 Tahun 2020 mengatur bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dilakukan setelah berita acara serah terima disetujui. Selain itu, pembayaran uang panjar tersebut melanggar prinsip akuntabel pada PBJ Sekolah;
- Bahwa SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Tujuan pengadaan barang dilakukan melalui aplikasi SIPLah agar pengadaan dapat dilaksanakan sesuai prinsip PBJ Satuan Pendidikan yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020;
- Bahwa benar apabila keadaan tersebut benar terjadi maka maksud/tujuan pengadaan melalui SIPLah tidak tercapai karena pengadaan tersebut terjadi pelanggaran prinsip dan etika pengadaan sehingga setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut maka harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di dapan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa diberikan tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 116 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta Pelaksanaan CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa salah satu Vendor Pengadaan Barang Khususnya Multimedia di beberapa sekolah dari Aggaran BOS Afirmasi dan Kinerja T.A 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Vendor Pengadaan Barang adalah menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Dana BOS Afirmasi/Kinerja Kab. Mandailing Natal pada tahun 2019, yang Terdakwa tahu adalah kegiatan terkait Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal TA 2020, ternyata sampai dimulainya pekerjaan DAK tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan pekerjaan dari DAK TA 2020 yang telah dijanjikan oleh Manager BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saksi Andriansyah Siregar, sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengerjakan kegiatan pengadaan yang bersumber dari Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA 2019;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Terdakwa diajak oleh saksi Andriansyah Siregar (Manager BOS pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal) untuk melakukan sosialisasi di 3 (tiga) titik kumpul di salah satu sekolah di daerah Batang Natal, di daerah Kota Nopan dan di Natal dan melakukan sosialisasi kepada kepala-kepala sekolah yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi/Kinerja;
- Bahwa yang ikut hadir dalam sosialisasi dari Dinas Pendidikan adalah saksi Andriansyah Siregar, yang disampaikan pada saat itu kepada para kepala sekolah adalah bahwa CV. Mambo Perkasa adalah salah satu vendor/ penyedia terkait Dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja TA. 2019;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada para kepala sekolah form isian perihal barang-barang multimedia yang ada di aplikasi SIPLah Blibli CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa terkait pemesanan kepala sekolah mengisi sesuai dengan isi dan pemesanan yang dibutuhkan di sekolah, Terdakwa disuruh membantu kepala sekolah untuk menggunakan SIPLah Blibli para kepala sekolah karena mereka kurang paham terkait penggunaan aplikasi tersebut, para kepala sekolah memberikan username dan password akun SIPLah mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa CV. Mambo Perkasabergerak dibidang kontraktor dan leveransir, Direktur CV. Mambo Perkasa adalah M. Taisir Hasibuan, dan jabatan Terdakwa di CV. Mambo Perkasa sebagai pelaksana dalam kegiatan Dana BOS Afirmasi ini;

Halaman 117 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) sekolah yang memesan barang-barang multimedia melalui Terdakwa yang tersebar di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Lingga Bayu dan ada beberapa di luar kecamatan tersebut;
- Bahwa alasan CV. Mambo Perkasa sebagai penyedia di wilayah Kecamatan Batang Natal dan Lingga Bayu ialah karena pembagian penyaluran barang Multimedia oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal khususnya Manajer BOS saksi Andriansyah Siregar, saksi diarahkan oleh saksi Andriansyah Siregar membuat sosialisasi di dua Kecamatan tersebut;
- Bahwa sosialisasi di suatu titik SD di Kecamatan Batang Natal yang Terdakwa lupa nama sekolahnya dan yang hadir adalah kepala sekolah kecamatan Batang Natal dan Lingga Bayu;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi yang dihadiri kepala sekolah dan operator sekolah, maka Terdakwa memberi form isian untuk barang multimedia dan setelah mereka mengisi form tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan mereka karena mereka tidak paham cara memesan barang-barang melalui aplikasi SIPLah dan karena lokasi sekolah mereka yang jaringan internet tidak bagus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memesan melalui SIPLah Bilibli di mana di dalamnya sudah ada CV. Mambo Perkasa, Terdakwa memesan sesuai pesanan dari kepala sekolah;
- Bahwa CV. Mambo Perkasa mengambil barang-barang tersebut kepada distributor contohnya seperti distributor EPSON di Jakarta, Laptop Dell yaitu Indoplash Wahana Perkasa, Projector di PT. Esa Prima di Jakarta;
- Bahwa pembayaran DP/uang muka ini dikarekan pada tahun sebelumnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pernah melakukan pengadaan pada tahun 2019 dimana menurut informasi yang Terdakwa dapatkan terjadi pembatalan barang dari Myacico, maka setelah diskusi dengan saksi Andriansyah Siregar mengenai perihal tersebut, jadi saksi tanya kepada saksi Andriansyah Siregar apa yang menjadi jaminan kepada Terdakwa ketika barang Terdakwa masukkan/kirimkan terjadi hal yang sama dengan Myacico sementara barang sudah masuk, maka dari itu saksi Andriansyah Siregar mengkoordinasikan kepada kepala sekolah untuk memberikan DP/Uang Muka kepada Terdakwa untuk memastikan pemesanan barang tersebut;
- Bahwa hampir semua (mayoritas) sekolah memberikan DP kepada Terdakwa secara tunai di kantor Korwil masing-masing setelah terjadi pemesanan

Halaman 118 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang. DP ini berbeda-beda pada setiap sekolah tergantung jumlah pemesanan barang yaitu ada yang memberikan DP 50 persen atau 30 persen;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pengadaan tersebut ada adalah 5 % s/d 7% dari nilai pekerjaan tersebut;
- Bahwa harga tersebut variatif, selisih harga di SIPLah dengan toko/distributor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari saksi Andriansyah Siregar tidak ada;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Terdakwa mengalami kerugian sekitar kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sebelumnya saksi Andriansyah Siregar meminta uang dalam bentuk pinjaman dengan janji proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal akan digantikan pengganti uang tersebut, namun sampai saat ini masih ada sekolah yang barangnya tersebut sudah dikirim dan uangnya tidak dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa total Uang Muka (DP) di semua sekolah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 296 LOBUNG			
14	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
15	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
16	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.272	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			

- Bahwa terkait uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) benar telah Terdakwa terima sebagai pengembalian hutang saksi Andriansyah Siregar kepada Terdakwa di mana uang tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang bernama Rolan Gultom yang pada saat itu saudara Rolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom sudah menagih kepada saksi sehingga saksi meminta uang tersebut kepada saksi Andriansyah Siregar dan saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang sejumlah Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dipinjam saksi Andriansyah Siregar;

- Bahwa dalam system akun siplah tidak ada tata cara pembayaran uang muka (DP);
- Bahwa pengadaan Dana Afirmasi di SDN 377 Trans Bangdep, Kecamatan Natal bahwa barang multimedia tersebut sudah dikirim dan diterima oleh pihak sekolah, namun sampai saat ini uang pembayaran belum dibayarkan sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Ketika Terdakwa konfirmasi ke Kepala Sekolah mengatakan bahwa uang pembayaran sudah diberikan kepada saksi Andriansyah Siregar, selanjutnya saksi konfirmasi kepada saksi Andriansyah Siregar beliau mengakui uang tersebut dipakai oleh saksi Andriansyah Siregar dengan alasan yang Terdakwa kurang mengetahuinya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) saksi Andriansyah Siregar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi Andriansyah Siregar yang merupakan uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kotanopan tanpa bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle asli SPJ BOS Kinerja Tahun 2019 SMP Negeri 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Fotocopy buku rekening Smp Negeri 2 Panyabungan dengan nomor rekening 34002050031120;
3. 1 (satu) bundle asli Surat Pesanan Bos Afirmasi Tahun 2019 Smp Negeri 3 Kotanopan;
4. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun 2019 SD Negeri 033 Hutabaringin Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal;

Halaman 121 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) asli kwitansi pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2020;
6. 1 (satu) Asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban BOS Afiriasi 2019 SDN 034 Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu;
7. 1 (satu) Asli kwitansi peminjaman uang dari Ali Asmar kepada Babang.
8. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SD Negeri 256 Muara Soma Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
9. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
10. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
11. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Pelunasan Belanja Barang TIK sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) bundle asli SPJ Dana Bos Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2019;
13. 1 (satu) bundle asli SPJ Dana Bos Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2020;
14. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SDN 263 Aek Holbung Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
15. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bos Afiriasi SDN 267 Hadangkahan;
16. 1 (satu) Fotocopy Surat Pesanan CV. Mambo Jaya;
17. 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK dan MOBILER sesuai dengan pesanan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
18. 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
19. 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
20. 1 (satu) Asli dokumen CV. Mambo Perkasa beserta Siplah SDN 268 Aek Nabara;
21. 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Maju Jaya;

Halaman 122 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 284 BULU SOMA dengan nomor rekening 34002050042190;
23. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
24. 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Mambo Perkasa;
25. 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 59/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 kepada SDN 284 BULU SOMA sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
26. 1 (satu) Asli surat tanda terima barang ;
27. 1 (satu) Asli surat Pencairan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja TA. 2020;
28. 1 (satu) klip asli pesanan SDN 284 BULUSOMA;
29. 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200020 tanggal 12/29/2021 dan Nomor : 7200019 tanggal 12/29/2021;
30. 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200018 tanggal 12/29/2021 dan Nomor : 7180018 tanggal 12/29/2021;
31. 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 2 tanda Setoran bank Mandiri;
32. 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan MOBILER sesuai dengan orderan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 279 Simanguntong dengan nomor rekening 34002050042413;
34. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
35. 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
36. 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
37. 1 (satu) bundle Asli SPJ Bos Afirmasi Tahun 2019 Sekolah Dasar Negeri 279 Simanguntong;
38. 1 (satu) bundle asli Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah (SPJ BOS) Afrimasi UPTD SD Negeri 163 Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
39. 1 (satu) Asli Slip Setoran Tabungan an. Holiday nomor rekening 340.02.09.003821-4 Bank Sumut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2020;

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor: 37/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 Bank Sumut Cab. Panyabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) Asli tanda bukti penyetoran BRIVA-TUNAI PT. Global Digital Niaga sebesar Rp.15.317.457.00;
42. 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran 1 unit notebook Lenovo sebesar Rp. 7.169.000,- tanggal 08-10-2020;
43. Fotocopy surat berita acara serah terima 1 Unit Notebook Lenovo;
44. Fotocopy surat pesananan kepada CV. Maju Jaya;
45. Fotocopy Buku Rekening Bank Sumut An. Holiday Desa Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi Madina dengan nomor rekening 340.02.09.003821-4
46. 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja UPTD SD Negeri 172 Hutalombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Tahun 2019/2020;
47. 1 (satu) bundle asli kwitansi pembayaran;
48. 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja SD Negeri 172 Hutalombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
49. 1 (satu) Asli Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas Nomor: 700/750/Insp/2020 tanggal 01 September 2020;
50. Surat Perintah Tugas dari Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0452/SPT/INSP/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaaan khusus terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama penerima dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja Dinas Pendidikan TA. 2019 pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
51. 1 (satu) Asli Surat Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/2567/Insp/2020 tanggal 04 September 2020;
52. 1 (satu) Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDTT) Terhadap Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Pemerima Dana Bos Afirmasi Dan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020;
53. Disposisi Bupati Mandailing Natal tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemeriksaan Khusus Inspektorat atas dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 yang merujuk pada Nota Dinas Pendidikan Nomor: 04/BOS /Disdik/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal permintaan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas Dana BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019;
54. Sisa Dana Bos Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 163 Maga Lombang Sejumlah Rp. 56.304.670,- (lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 124 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sisa Dana Bos Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 157 Maga Dolok Sejumlah Rp. 27.513.543,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
56. Sisa Dana Bos Kinerja TA. 2019 SD Negeri 172 Huta Lombang Sejumlah Rp. 24.689.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat sebanyak 115 Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja dengan total anggaran sejumlah Rp10.136.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebanyak 88 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi sejumlah Rp8.032.000.000,00 (delapan miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 2. Sebanyak 8 (delapan) Sekolah Dasar (SD) dan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sejumlah Rp2.104.000.000,00 (dua miliar seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Anggaran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 disalurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Nomor Rekening masing-masing setiap Sekolah Penerima pada Bulan Desember Tahun 2019, selanjutnya Ketua Tim BOS Kabupaten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang pada saat itu dijabat oleh saksi Abdullah Sakti Ritonga melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 kepada setiap Kepala Sekolah penerima yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 melakukan pemesanan barang-barang berupa perlengkapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang pembeliannya dilakukan melalui akun SIPLah Blibli.com., kemudian atas pemesanan barang-barang tersebut diserahkan oleh pihak penyedia pada bulan Januari Tahun 2020 sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran dikarenakan pembayaran telah melewati masa Tahun anggaran yaitu Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi Andriansyah Siregar, S.E., diangkat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal

Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 450/0370/K/2020 tanggal 23 April Tahun 2020 Tentang Tim Pengarah Dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Mandailing Natal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Andriansyah Siregar, S.E., membuat Nota Dinas Nomor: 04/BOS/DISDIK/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada Bupati Mandailing Natal pada saat itu kemudian Bupati Mandailing Natal memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 yang di disposisikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Inspektorat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan agar pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 tidak bisa dibayarkan lagi disebabkan telah melampaui tahun anggaran 2019 dan agar melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya untuk melanjutkan pengadaan atas belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 lalu saksi Andriansyah Siregar, S.E., memerintahkan setiap kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 terhadap barang yang sudah dipesan pada Tahun 2019 tidak dilakukan pembayaran dan memerintahkan untuk melakukan pemesanan ulang;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020, Saksi Andriansyah Siregar, S.E., mengadakan Sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut Saksi Andriansyah Siregar, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi Andriansyah Siregar, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi Saksi Andriansyah Siregar, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV. Mambo Perkasa dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, selanjutnya para

Halaman 126 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dan pada tanggal 09 Nopember 2020, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, datang meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan meminta uang muka (*down payment*) kepada para Kepala Sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejumlah Rp296.225.000, 00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			

- Bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan terima sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, SE., sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan menerima uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afiriasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan yaitu :
 - a. Terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :
 - 1) Secara nyata digunakan oleh Saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sebesar Rp. 638.176.421,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yaitu:
 - a) Dana BOS Kinerja SMPN 2 Penyabungan digunakan oleh Saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kelompoknya, di mana uang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Penyabungan saksi Rizal Efendi dengan bukti kuitansi sebagai penerima adalah saksi Abdi Putra Negara Pulungan dengan saksi saksi Ahmad Gong Matua dan saksi Resky Aritonang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Dana BOS Afiriasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan saksi Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi Andriansyah Siregar, S.E.) yang digunakan untuk kepentingan Saksi Andriansyah Siregar, S.E., sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - c) Dana BOS Afiriasi SMPN 6 Siabu dipinjam oleh Saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan dinas sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - d) Dana BOS Afiriasi SDN 033 Hutabaringin diminta oleh Saksi Andriansyah Siregar, S.E., kepada kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin saksi Muhammad Ardi Siregar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 128 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



- e) Dana BOS Afirmasi SDN 034 Pintu Padang Julu diserahkan oleh kepala sekolah SDN 034 Pintu Padang Julu kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari Saksi Andriansyah Siregar, S.E.,) untuk diserahkan lagi kepada Saksi Andriansyah Siregar, S.E., sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f) Sisa penerimaan uang muka dari beberapa sekolah yang digunakan oleh Saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sejumlah Rp95.176.421,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah uang muka yang diterima	Rp. 165.086.469,-
Dikurangi :	
• Pembayaran beberapa sekolah di Kecamatan Lingga Bayu	Rp. 62.176.968,-
• Pembayaran mobiler SDN Aek Holbung	Rp. 7.733.080,-
Sehingga sisa penerimaan uang muka	Rp. 95.176.421,-
Jumlah yang secara nyata digunakan oleh Saksi ANDRIANSYAH SIREGAR, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.	Rp. 638.176.421,-

- 2) Sisa dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari Saksi Andriansyah Siregar, S.E., selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah yang sekurang-kurangnya sejumlah Rp131.399.594,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)
- a) SDN 137 Muga Dolok dari BOS Afirmasi sejumlah Rp27.513.543,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- b) SDN 163 Muga Lombang dari BOS Afirmasi sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- c) SDN 172 Huta Lombang dari BOS Afirmasi Kinerja sejumlah Rp24.689.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- g) Sehingga jumlah sisa dana BOS yang tersimpan di rekening beberapa kepala sekolah sejumlah Rp108.502.543,00 (seratus delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp. 638.176.421,- + Rp. 108.502.543,- = Rp. 746.678.964,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 130 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merumuskan sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang

Halaman 131 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa selaku pelaksana pada CV. Mambo Perkasa adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan

Halaman 132 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli Tahun 2020, saksi Andriansyah Siregar, S.E., mengadakan sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut saksi Andriansyah Siregar, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi Andriansyah Siregar, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi saksi Andriansyah Siregar, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV.

Halaman 133 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambo Perkasa dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, selanjutnya para kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dan pada tanggal 09 Nopember 2020, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, datang meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan meminta uang muka (*down payment*) kepada para kepala sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejumlah Rp296.225.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan terima sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, SE., sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan menerima uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afirmasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan yang menyebabkan PJB Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel
2. Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan menyebutkan:
 - a. Pelaksana pengadaan barang adalah kepala satuan Pendidikan (kepala sekolah);
 - b. Pelaksana berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan;
 - c. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab, kepala satuan Pendidikan dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga Pendidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaan barang satuan Pendidikan; dan
 - d. Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk melaksanakan pengadaan barang ditetapkan oleh kepala satuan Pendidikan.
3. Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
 - a. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 971/2944/SC tahun 2020 tentang Pengelolaan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019.
5. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pmenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyebutkan:
 - a. Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.
 - b. Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana BOS Reguler.
6. Pasal 12 ayat (2) Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
 - c. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau;
 - d. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.
7. Pasal 13 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler menyebutkan Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerangkan Tim BOS Afirmasi dilarang menunjuk pihak penyedia barang (perusahaan) yang terdaftar di SIPLah untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah penerima alokasi BOS Afirmasi. Hal ini bertentangan dengan lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya dan melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun

Halaman 136 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan Juncto Pasal 7 ayat (1) butir (a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya Tim BOS Afiriasi Kabupaten/Kota dilarang mengarahkan Sekolah Penerima BOS Afiriasi dan Kinerja dalam pengadaan dan pemesanan barang untuk membelanjakan dengan memesan kepada penyedia barang tertentu yang terdaftar di SIPLah karena melanggar prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan seperti prinsip bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, selain itu Tim BOS Afiriasi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Bab II. C Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya menjelaskan bahwa etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya etika untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

Menimbang, bahwa apabila terdapat penarikan uang panjar (down payment) maka Tim BOS Afiriasi Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya yang mana mengatur bahwa Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS, selanjutnya terkait permintaan uang panjar (down payment) sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh para Kepala Sekolah tersebut melanggar ketentuan penggunaan dana BOS Sekolah sehingga tindakan Tim BOS Kabupaten/Kota tersebut melanggar Tugas dan Larangan Tim BOS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa jika Tim BOS Kabupaten/Kota ada mengambil, atau meminjam uang dana BOS Afiriasi dan Kinerja yang telah disalurkan dan diterima oleh Kepala Sekolah sebagai penerima dana BOS Afiriasi dan Kinerja hal tersebut bertentangan dan melanggar tugas dan larangan Tim BOS Kabupaten/Kota

Halaman 137 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Lampiran Bab II.C Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler beserta perubahannya serta Pasal 7 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang mengatur dengan lingkup penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja;

Menimbang, bahwa pihak penyedia barang dilarang bekerja sama dengan TIM BOS Kabupaten/Kota agar setiap sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja memesan dan membelanjakan barang kepada penyedia barang tersebut. Hal tersebut melanggar prinsip PBJ Satuan Pendidikan, khususnya prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil, dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

Menimbang, bahwa jika terdapat permintaan dan penerimaan uang panjar (down payment) yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dan penyedia sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja kepada Kepala Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dilarang karena pengadaan barang/jasa di satuan Pendidikan tidak mengenal uang panjar, dan apabila dilakukan pembayaran uang panjar (down payment) maka hal tersebut melanggar Bab V Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Pasal 20 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja mengatur bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dilakukan setelah berita acara serah terima disetujui, selain itu pembayaran uang panjar tersebut melanggar prinsip akuntabel pada Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di satuan Pendidikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang

Halaman 138 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2020, saksi Andriansyah Siregar, S.E., mengadakan Sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut Saksi Andriansyah Siregar, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi Andriansyah Siregar, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi saksi Andriansyah Siregar, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV. Mambo Perkasa dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, selanjutnya para kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dan pada tanggal 09 Nopember 2020, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, datang

Halaman 139 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan meminta uang muka (*down payment*) kepada para kepala sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejumlah Rp296.225.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			

Menimbang, bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan terima sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, SE., sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan menerima uang sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afirmasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan yaitu meminta uang muka (*down payment*) kepada para kepala sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Mobiler. Bahwa permintaan uang muka (*down payment*) sebagai jaminan atas barang yang dipesan oleh para kepala sekolah dengan cara-cara yang disebutkan di atas sehingga menambah harta kekayaan yang ada pada Terdakwa yang bukan bersumber dari kekayaannya yang sah dan dengan penambahan harta tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Siregar, S.E., menggunakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 untuk memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Andriansyah Siregar, S.E., sehingga memperoleh keuntungan/memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang

Halaman 141 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli kerugian negara Binsar Sirait, AK, MM, CA, yang merupakan Auditor pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan terdapat ketidaksesuaian pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yaitu terdapat kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Halaman 142 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Secara nyata digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sejumlah Rp638.176.421,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yaitu :
- 1) Dana BOS Kinerja SMPN 2 Penyabungan digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kelompoknya, di mana uang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Penyabungan saksi Rizal Efendi dengan bukti kuitansi sebagai penerima adalah saksi Abdi Putra Negara Pulungan dengan saksinya saksi Ahmad Gong Matua dan saksi Resky Aritonang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan saksi Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari saksi Andriansyah Siregar, S.E.) yang digunakan untuk kepentingan saksi Andriansyah Siregar, S.E., sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - 3) Dana BOS Afirmasi SMPN 6 Siabu dipinjam oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan dinas sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
 - 4) Dana BOS Afirmasi SDN 033 Hutabaringin diminta oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., kepada kepala sekolah SDN 033 Hutabaringin saksi Muhammad Ardi Siregar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5) Dana BOS Afirmasi SDN 034 Pintu Padang Julu diserahkan oleh kepala sekolah SDN 034 Pintu Padang Julu kepada saksi Zulkifli Nasution (staf tenaga honorer dari saksi Andriansyah Siregar, S.E.) untuk diserahkan lagi kepada saksi Andriansyah Siregar, S.E., sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Sisa penerimaan uang muka dari beberapa sekolah yang digunakan oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sejumlah Rp95.176.421,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- b. Sisa dana BOS yang tersimpan dalam rekening pribadi masing-masing kepala sekolah karena perintah lisan dari saksi Andriansyah Siregar, S.E., selaku Manajer BOS untuk mengambil uang dana BOS dari rekening sekolah ke rekening pribadi masing-masing kepala sekolah yang sekurang-kurangnya sejumlah Rp131.399.594,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 143 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SDN 137 Maga Dolok dari BOS Afirmasi sejumlah Rp27.513.543,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - 2) SDN 163 Maga Lombang dari BOS Afirmasi sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) SDN 172 Huta Lombang dari BOS Afirmasi Kinerja sejumlah Rp24.689.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Sehingga jumlah sisa dana BOS yang tersimpan di rekening beberapa kepala sekolah sejumlah Rp108.502.543,- (seratus delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- d. Sehingga kerugian keuangan negara sejumlah Rp638.176.421,00 + Rp108.502.543,00 = Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu saksi Andriansyah Siregar, S.E., dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Ahli kerugian negara Binsar Sirait, AK, MM, CA, sejumlah Rp746.678.964,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa penarikan uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan terima dari beberapa kepala sekolah atas perintah saksi Andriansyah Siregar, S.E. sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, S.E;
- Bahwa uang sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang sudah diterima oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., diberikan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mullia Hasibuan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan yang diserahkan oleh kepala sekolah SMPN 3 Kotanopan saksi Masleni pada tanggal 14 Agustus 2020 kepada saksi Zulkifli Nasution sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa di mana di depan persidangan oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, S.E., tanpa bukti tertulis dan dibantah oleh saksi Andriansyah Siregar di depan persidangan bahwa saksi Andriansyah Siregar, S.E., tidak pernah menerima dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan;

- Bahwa secara nyata Terdakwa menerima uang dari saksi Andriansyah Siregar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana BOS Afirmasi SMPN 3 Kotanopan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe dan telah dibantah oleh saksi Andriansyah Siregar, S.E., sehingga merupakan tanggung jawab dari Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sehingga akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata telah dipergunakan oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) = Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan selaku Pelaksana CV. Mambo Perkasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2020, saksi Andriansyah Siregar, S.E., mengadakan Sosialisasi dengan para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di beberapa tempat di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan dalam sosialisasi tersebut saksi Andriansyah Siregar, S.E., turut menghadirkan beberapa penyedia yang telah ditunjuk yang salah satunya adalah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai pelaksana pada CV. Mambo Perkasa bersama dengan saksi Andriansyah Siregar, SE., melakukan sosialisasi di SDN 257 Bangkelang beserta para kepala sekolah penerima dana BOS 2019 Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Linggabayu, dan Kecamatan Rantobaek, saat sosialisasi saksi Andriansyah Siregar, SE., menyuruh para kepala sekolah yang hadir untuk melakukan pemesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi dari CV. Mambo Perkasa dan menyuruh para kepala sekolah untuk menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, selanjutnya para kepala sekolah yang hadir mengisi daftar pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi yang diserahkan oleh Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, dan pada tanggal

Halaman 146 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Nopember 2020, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan, datang meminta uang muka (*down payment*) terhadap pesanan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop dan mobiler berupa meja dan kursi;

- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan meminta uang muka (*down payment*) kepada para Kepala Sekolah untuk barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejumlah Rp296.225.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobiler sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

No.	NAMA SEKOLAH	MOBILER	TIK	TOTAL DP
1	SD NEGERI 256 BATANG NATAL	12.477.031	7.975.000	20.452.031
2	SD NEGERI 257 BANGKELANG	7.331.557	18.662.500	25.994.057
3	SD NEGERI 258 AEK NANGALI	9.800.195	11.675.000	21.475.195
4	SD NEGERI 263 AEK HOLBUNG	3.866.540	32.000.000	35.866.540
5	SD NEGERI 267 HADANGKAHAN	12.491.908	20.462.500	32.954.408
6	SD NEGERI 268 AEK NABARA	12.462.163	13.487.500	25.949.663
7	SD NEGERI 278 AEKNANGALI	12.536.522	7.950.000	20.486.522
8	SD NEGERI 284 BULUSOMA	11.897.051	9.075.000	20.972.051
9	SMP NEGERI 2 BATANG NATAL		69.000.000	69.000.000
10	SD NEGERI 264 SOPOTINJAK	7.480.270	9.987.500	17.467.770
11	SD NEGERI 279 SIMANGUNTONG	12.566.262	17.387.500	29.953.762
12	SD NEGERI 293 AEK MANYURUK	12.402.672	12.500.000	24.902.672
13	SD NEGERI 303 BATANG LOBUNG	12.372.937	21.587.500	33.960.437
14	SMP NEGERI 4 LINGGABAYU	24.954.068	21.987.500	46.941.568
15	SD NEGERI 299 PERBATASAN	12.447.291	22.487.500	34.934.791
		165.086.467	296.225.000	461.311.467
	TOTAL UANG MUKA			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka (*down payment*) yang telah Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan terima sejumlah Rp165.086.467,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dari para Kepala Sekolah tersebut diserahkan kepada saksi Andriansyah Siregar, SE., (penuntutan terpisah) sebagai pembayaran untuk pembelian dan pemesanan mobiler;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan menerima uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari saksi Zulkifli Nasution alias Babe sebagai pembayaran barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop serta mobiler yang terdiri meja dan kursi yang diserahkan saksi Masleni dari Dana BOS Afirmasi TA 2019 Sekolah SMPN 3 Kotanopan;

Menimbang, bahwa terkait dengan peran Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan yang bersama-sama dengan saksi Andriansyah Siregar, S.E, dalam pengelolaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 yaitu ikut melaksanakan Sosialisasi pembelanjaan dana BOS afirmasi dan Kinerja di beberapa sekolah, Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan bersama dengan saksi Andriansyah Siregar, S.E, telah bersepakat agar pengadaan pada Dana BOS afirmasi dan Kinerja 2019 diserahkan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan dan juga Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan atas perintah saksi Andriansyah Siregar, S.E, melakukan penarikan uang muka (*down payment*) kepada beberapa kepala sekolah yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan maka jelas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Budi Mulia HASibuan tersebut di dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku pelaksana CV. Mambo Perkasa telah menerima dan atau menikmati secara riil uang sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 149 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap, **Terdakwa Rahmad Budi Mulia Hasibuan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle asli SPJ BOS Kinerja Tahun 2019 SMP Negeri 2 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Fotocopy buku rekening SMP Negeri 2 Panyabungan dengan nomor rekening 34002050031120;

Halaman 151 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle asli Surat Pesanan BOS Afiriasi Tahun 2019 SMP Negeri 3 Kotanopan;
4. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SD Negeri 033 Hutabaringin Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal;
5. 1 (satu) asli kwitansi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2020;
6. 1 (satu) Asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban BOS Afiriasi 2019 SDN 034 Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu;
7. 1 (satu) Asli kwitansi peminjaman uang dari Ali Asmar kepada Babang;
8. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SD Negeri 256 Muara Soma Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
9. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
10. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Muka Pembelian Barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
11. 1 (satu) Asli Kwitansi Uang Pelunasan Belanja Barang TIK sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) bundle asli SPJ Dana BOS Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2019;
13. 1 (satu) bundle asli SPJ Dana BOS Afiriasi SD Negeri 258 Aek Nangali Tahun 2020;
14. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi Tahun 2019 SDN 263 Aek Holbung Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
15. 1 (satu) Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bos Afiriasi SDN 267 Hadangkahan;
16. 1 (satu) Fotocopy Surat Pesanan CV. Mambo Jaya;
17. 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK dan MOBILER sesuai dengan pesanan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
18. 1 (satu) Asli Uang Muka Pembelian Barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;

Halaman 152 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
20. 1 (satu) Asli dokumen CV. Mambo Perkasa beserta Siplah SDN 268 Aek Nabara;
21. 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Maju Jaya;
22. 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 284 Bulu Soma dengan nomor rekening 34002050042190;
23. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
24. 1 (satu) Asli Surat Pesanan CV. Mambo Perkasa;
25. 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 59/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 kepada SDN 284 Bulu Soma sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
26. 1 (satu) Asli surat tanda terima barang ;
27. 1 (satu) Asli surat Pencairan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA. 2020;
28. 1 (satu) klip asli pesanan SDN 284 Bulusoma;
29. 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200020 tanggal 12/29/2021 dan nomor : 7200019 tanggal 12/29/2021;
30. 1 (satu) lembar fotocopy tanda setoran Bank BRI nomor transaksi :7200018 tanggal 12/29/2021 dan nomor : 7180018 tanggal 12/29/2021;
31. 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 2 tanda Setoran bank Mandiri;
32. 1 (satu) Asli kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) Fotocopy buku rekening Bank Sumut SDN 279 Simanguntong dengan nomor rekening 34002050042413;
34. 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0770/K/2019 tanggal 09 September 2019;
35. 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK dan Mobiler sesuai dengan orderan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
36. 1 (satu) Asli Kwitansi uang muka pembelian barang TIK sesuai dengan orderan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 November 2020;
37. 1 (satu) bundle Asli SPJ Bos Afirmasi Tahun 2019 Sekolah Dasar Negeri 279 Simanguntong;

Halaman 153 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundle asli Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah (SPJ BOS) Afrimasi UPTD SD Negeri 163 Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
39. 1 (satu) Asli Slip Setoran Tabungan an. Holiday nomor rekening 340.02.09.003821-4 Bank Sumut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 November 2020;
40. 1 (satu) Asli Surat Pencairan Dana Nomor: 37/SPD/BOS-AFIRMASI/2020 Bank Sumut Cab. Panyabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) Asli tanda bukti penyetoran BRIVA-TUNAI PT. Global Digital Niaga sebesar Rp.15.317.457,00;
42. 1 (satu) fotocopy kwitansi pembayaran 1 unit notebook Lenovo sebesar Rp7.169.000,00 tanggal 08-10-2020;
43. Fotocopy surat berita acara serah terima 1 Unit Notebook Lenovo;
44. Fotocopy surat pesananan kepada CV. Maju Jaya;
45. Fotocopy Buku Rekening Bank Sumut An. Holiday Desa Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi Madina dengan nomor rekening 340.02.09.003821-4
46. 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja UPTD SD Negeri 172 Hutalombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Tahun 2019/2020;
47. 1 (satu) bundle asli kwitansi pembayaran;
48. 1 (satu) bundle asli LPJ Bos Kinerja SD Negeri 172 Hutalombang Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
49. 1 (satu) Asli Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas Nomor: 700/750/Insp/2020 tanggal 01 September 2020;
50. Surat Perintah Tugas dari Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0452/SPT/INSP/2020 tanggal 15 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama penerima dana BOS Afiriasi dan Dana BOS Kinerja Dinas Pendidikan TA. 2019 pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
51. 1 (satu) Asli Surat Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/2567/Insp/2020 tanggal 04 September 2020;
52. 1 (satu) Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu (LHPKDTT) Terhadap Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Bos Afiriasi Dan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 Pada Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050/LHP/DTT/INSP/2020 tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 154 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Disposisi Bupati Mandailing Natal tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemeriksaan Khusus Inspektorat atas dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 yang merujuk pada Nota Dinas Pendidikan Nomor: 04/BOS /Disdik/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal permintaan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas Dana BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019;

Barang Bukti Nomor 1 s.d 53 tetap terlampir dalam berkas perkara

54. Sisa Dana BOS Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 163 Maga Lombang sejumlah Rp56.304.670,00 (lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
55. Sisa Dana BOS Afirmasi TA. 2019 SD Negeri 157 Maga Dolok sejumlah Rp27.513.543,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);
56. Sisa Dana Bos Kinerja TA. 2019 SD Negeri 172 Huta Lombang sejumlah Rp24.689.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Barang Bukti Nomor 54 s.d 56 dirampas untuk negara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami **LUCAS SAHABAT DUHA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELSON PANJAITAN, S.H, M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **HUSNI TAMRIN, S.H**, masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAJAR SIALAGAN, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELSON PANJAITAN, S.H, M.H.

LUCAS SAHABAT DUHA, S.H, M.H.

Halaman 155 dari 156 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn



HUSNI TAMRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALAGAN, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)